

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 9/PDT.P/2018/PN.BMS
TENTANG PENOLAKAN PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DAN HAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Prodi
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah)



Oleh:

Naufal Irsyaad Immaduddien

NIM 220201210016

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 9/PDT.P/2018/PN.BMS
TENTANG PENOLAKAN PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan HAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Prodi
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Sakhsiiyyah)



Oleh:

Naufal Irsyaad Immaduddien

NIM 220201210016

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 9/PDT.P/2018/PN.BMS
TENTANG PENOLAKAN PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA
PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan HAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 05 Februari 2025

Penulis




Naufal Irsyaad Immaduddien
NIM 220201210016

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi tesis saudara Naufal Irsyaad, NIM: **220201210016** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-sakhsiyyah) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.P/2018/PN.BMS TENTANG PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI Keadilan dan HAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Pembimbing 1



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

Pembimbing 2



Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum.
NIP 197801302009121002

Ka Prodi Magister Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN

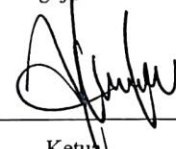
Tesis yang berjudul Analisis Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan dan HAM yang ditulis oleh Naufal Irsyaad Imaduddin NIM 220201210016 telah diuji dalam ujian tesis pada tanggal 05 Februari 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

()
Penguji Utama

2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

()
Ketua

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003

()
Pembimbing I

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum.
NIP 197801302009121002

()
Pembimbing II

Malang 03 Maret 2025
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
19690303200031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

(Q.S an-Nisa 4;58)

Injustice, then, is simply inequalities that are not to the benefit of all

(John Rawls)

ABSTRAK

Immaduddien, Naufal Irsyaad. (220201210016) 2024. **Analisis Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama** Tesis. Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Adopsi, Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Keluarga, Kepentingan Anak,

Penolakan pengangkatan anak dalam putusan hakim nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak mendapatkan apa yang dimohonkan dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Dalam kasus ini pemohon yang sudah menikah namun belum dikaruniai anak menginginkan seorang anak dengan cara mengangkat anak dari pembantunya yang juga kesulitan ekonomi sehingga belum tentu bisa mengasuh anaknya yang baru lahir. Sehingga apa yang hakim putus dalam putusan tersebut menciptakan yurisprudensi yang adil, mengingat bahwasannya negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil dari putusan hakim nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms yang menolak permohonan pengangkatan anak ditinjau dari teori keadilan John Rawls dan Majid Khadduri dan HAM. Urgensi dalam penelitian ini apakah konsep keadilan dan HAM masih diterapkan dalam proses pengadilan yang ada di Indonesia dan apakah lebih penting manakah peraturan yang mengikat atau moral.

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan diatas diperlukan beberapa pendekatan yaitu Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus dan menggunakan teori Keadilan John Rawls, Konsep Keadilan Islam dan Konsep Hak Asasi Manusia sebagai sudut pandang atau pisau analisis, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini ketika dilihat dari sudut pandang Keadilan John Rawls, Konsep Keadilan Islam dan Konsep Hak Asasi Manusia, tidak memenuhi unsur keadilan karena hanya karena perbedaan agama dan mengesampingkan dampak-dampak selain itu seperti contoh hak anak dan hak calon orang tua anak itu sendiri. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam memang belum menemukan pengangkatan atau adopsi anak dilarang lintas agama, hanya menyebutkan kegiatan itu adalah suatu hal yang mulia. Begitupun juga dalam menurut teori keadilan John Rawls bahwa menekankan kebijakan yang adil, bukan hanya memihak kepada salah satu saja namun seimbang, memihak kepada kedua belah pihak. dan yang terakhir menurut Hak Asasi Manusia bahwa HAM menjunjung tinggi kebebasan salah satunya kebebasan beragama, apalagi dalam putusan tersebut bahwa orang tua angkat memberi kebebasan anak tersebut dalam memeluk agama dikala dewasa nanti.

ABSTRACT

Immaduddien, Naufal Irsyaad. (220201210016) 2024. **Analysis of Decision Number 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms Regarding Child Adoption Across Different Religions** Thesis. Islamic Family Law Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keyword: *Adoption, Justice, Family, Human Right, Interfaith Adoption, Child Rights*

Indonesia is a country that follows a civil law legal system, which places primary emphasis on Statutes and Judicial Decisions as the binding rules of law. There are several Statutes and Judicial Decisions. There are several laws and court rulings addressing this issue. One notable case is Decision Number 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms, which involves a request for child adoption that was rejected due to religious differences.. Therefore, the validity of this positive law, when viewed from the perspective of human rights justice, raises the question of whether it is fair and reasonable. Therefore, it is necessary to analyze and identify this issue in order to provide an answer using John Rawls' Theory of Justice, the Concept of Islamic Justice, and the Concept of Human Rights as analytical frameworks.

To analyze and indentification the problems, it requires a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach, utilizing John Rawls' Theory of Justice, the Concept of Islamic Justice, and the Concept of Human Rights as analytical frameworks or perspectives. Therefore, the method used in this research is normative legal research.

Therefore, this research concludes that when viewed from the perspectives of John Rawls' Theory of Justice, the Concept of Islamic Justice, and the Concept of Human Rights, the prohibition on inter-religious child adoption does not fulfill the elements of justice, as it is based solely on religious differences and disregards other impacts, such as the rights of the child and the prospective adoptive parents. Therefore, the result of this research is that in Islamic law, the adoption of children across different religions has not been found to be prohibited, and it is only mentioned as a noble act. Likewise, according to John Rawls' theory of justice, the emphasis is on policies that are fair, not just favoring one side, but being balanced and advocating for both parties. Lastly, according to Human Rights, human rights uphold freedom, including freedom of religion, especially in the decision that the adoptive parents would give the child the freedom to choose their own religion when they reach adulthood.

المُلخَص

تتناغم Pdt.P/2018/Pn.Bms/تحليل بُتوسان حكيم نومور 9 .عماد الدين، نوفل إرشاد. (٢٠٢٤) (٢٠٢٠١٢١٠٠١٦) ٢٠٢٤
بنولافن فغثكتن انق بدا أنام تيسيس. الأحوال الشخصية، أونيفرسياس إسلام نغري مولانا مالك إبراهيم مالانج
S.HI. ،M.Hum. د. برهان الدين سوسامتو ، S.H. ،M.H. بمبمبغ: د. خير الحداية،

والكلمات المفتاحية: التنبني، الأديان المختلفة، حقوق الإنسان، العدالة، العدالة، الأسرة، مصالح الأطفال

إن رفض طلب التنبني في قرار القاضي رقم 9/ق.م/2018/محكمة بامس أدى إلى حرمان كلا الطرفين من الحصول على ما طُلب، وعدم تحقيق حقوقهم. ففي هذه القضية، فإن الطالبين اللذين تزوجا منذ فترة دون أن يُرزقا بأطفال، أرادا تبني طفل من خادمتهما التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مما يجعل من غير المؤكد قدرتها على تربية طفلها المولود حديثاً. وبناءً عليه، فإن ما قضى به القاضي في هذا القرار يشكل سابقة قضائية عادلة، نظراً لأن الدولة تضمن رفاهية كل مواطن، بما في ذلك حماية حقوق الطفل التي تُعتبر من حقوق الإنسان الأساسية.

لهدف من هذا البحث هو تحليل ووصف نتائج قرار القاضي رقم 9/ق.م/2018/محكمة بامس، الذي رفض طلب التنبني، من منظور نظرية العدالة لجون رولز وماجد خدوري وحقوق الإنسان. وتكمن أهمية هذا البحث في التساؤل عما إذا كانت مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان لا تزال تُطبّق في العملية القضائية في إندونيسيا، وأيهما أكثر أهمية: القوانين الملزمة أم الأخلاق.

لتحليل وتحديد المشكلة المذكورة أعلاه، هناك حاجة إلى عدة مناهج، وهي: المنهج القانوني (القائم على القوانين)، والمنهج المفاهيمي، ومنهج دراسة الحالة، مع استخدام نظرية العدالة لجون رولز، ومفهوم العدالة في الإسلام، ومفهوم حقوق الإنسان كمنظور أو أداة تحليل، ولذلك فإن المنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني النظري (النورماتيقي).

إن نتائج هذا البحث، عند النظر إليها من منظور عدالة جون رولز، ومفهوم العدالة في الإسلام، ومفهوم حقوق الإنسان، لا تحقق عناصر العدالة، لأنها تستند فقط إلى اختلاف الدين، وتتجاهل آثاراً أخرى مثل حقوق الطفل وحقوق الوالدين بالتبني. وخلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية لم تُحرّم تبني الأطفال عبر الأديان، بل وصفت هذا الفعل بأنه عمل نبيل. وكذلك، وفقاً لنظرية العدالة لجون رولز، فإن التركيز يكون على السياسات العادلة التي لا تنحاز إلى طرف واحد، بل تحقق التوازن بين الطرفين. أما من وجهة نظر حقوق الإنسان، فإنها تركز الحرية، ومنها حرية الدين، لا سيما أن القرار القضائي يشير إلى أن الوالدين بالتبني يمنحان الطفل حرية اختيار ديانته عندما يبلغ سن الرشد.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan pertolongan, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 9/PDT.P/2018/PN.BMS TENTANG PENOLAKAN PENGANGKATAN ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN”** dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang lebih baik ini. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak. selaku Diektur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh bimbingan.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. sebagai dosen pembimbing II dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh bimbingan.

6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis menyampaikan rasa terimakasih atas peran sertanya dalam penyelesaian tesis ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المُلَخَّص	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Operasional.....	20
1. Analisis Putusan Hakim	20
2. Pengangkatan Anak Beda Agama.....	20
3. Teori Keadilan Islam Majid Khadduri.....	21
4. Teori Keadilan John Rawls.....	22
5. Hak Asasi Manusia	22
G. Sistematika Pembahasan	22
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Bahan Hukum.....	26
4. Metode Pengumpulan Data	28

5. Metode Pengolahan Data.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Landasan Teori.....	30
1. Teori Keadilan Islam Majid Khadduri.....	30
a. Biografi Majid Khadduri.....	30
b. Definisi Keadilan Islam.....	31
c. Tujuan Hukum Keadilan Islam	35
d. Dasar Penerapan Keadilan.....	37
e. Nilai-Nilai PemikiranMajid Khadurri	40
f. Keadilan Substantif	43
g. Keadilan Prosedural	45
h. Persamaan Hak dan Prosedur Judisial.....	46
i. Keadilan Sosial dan Tatanan Sosial	48
j. Keadilan Sosial dan Konsep-konsep Hukum Politik serta Kepentingan Publik	49
2. Teori Keadilan John Rawls.....	51
a. Biografi John Rawls	51
b. Pengertian Keadilan	53
c. Keadilan dan Hukum.....	55
d. Keadilan Menurut John Rawls	59
e. Peran Keadilan	61
f. Subjek Keadilan	64
g. Gagasan Utama Teori Keadilan.....	65
h. Kebebasan yang Setara dalam Kepercayaan	67
i. Toleransi dan Kepentingan Umum.....	69
j. Konsep Masyarakat yang Tertata	70
k. Moralitas Otoritas.....	71
l. Prinsip Psikologi Moral.....	72
m. Landasan Kesetaraan.....	74
3. Konsep Hak Asasi Manusia.....	75
a. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	75
b. Hak Asasi Manusia dalam Islam	77
c. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang	81
d. Kewajiban dalam Al-Qur'an dan Hadis	83

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	86
f. Komnasham.....	89

BAB III HASIL DAN ANALISIS 93

A. Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama ditinjau dari teori Keadilan Islam Majid Khadduri.....	93
B. Implikasi Hukum Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama ditinjau dari teori Keadilan John Rawls	116
C. Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	145

BAB IV PENUTUP 162

A. Kesimpulan	162
B. Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang dibentuk, sehingga para hakim terikat kepada peraturan-perundang-undangan yang tertulis tersebut.¹ Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang besar yakni mempunyai sifat yang paling mudah dikenali, memberikan kepastian hukum, strukturnya yang jelas sehingga mudah di uji formil atau materil sebagai kaidah hukum yang tertulis.² Sehingga kesimpulannya adalah Peraturan perundang-undangan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan bersifat mengikat secara hukum, menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh masyarakat dan lembaga untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, serta tidak dapat sampirkan tanpa alasan yang sah. Keberadaannya memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, kepastian, dan penegakan hukum di dalam masyarakat.

Dengan mengikatnya suatu peratura perundang-undang dan sebagai acuan, harusnya bisa mencapai keadilan, kemanfaatan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berdampak, salah satunya dalam membentuk suatu keluarga semisalnya. Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

¹ Sirajuddin, Fathkurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting* (Malang: Setara Press, 2016), 9.

² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992), 8.

keturunan melalui perkawinan yang sah,³ sehingga di Indonesia masyarakatnya mempunyai hak dalam membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahasanya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴ Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Terdapat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang Pengangkatan Anak yang amarnya ditolak oleh hakim karena tidak terpenuhinya ketentuan didalamnya sehingga proses pengangkatan anak di tolak. Penolakan pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Ketidaklengkapan dokumen administratif menjadi salah satu alasan utama, seperti tidak tersedianya surat keterangan asal-usul anak, belum didapatnya persetujuan orangtua kandung, atau tidak adanya bukti domisili yang sah. Selain itu, tidak terpenuhinya syarat-syarat materiil pengangkatan anak, misalnya terkait perbedaan usia antara calon orangtua angkat dengan anak yang akan diangkat, turut memengaruhi pertimbangan hakim.

³ Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Terdapat kasus serupa yang dialami oleh polwan di Binjaya Sumatra Utara yang beragama Kristen yang mengadopsi bayi terlantar namun ditolak karena terbentur dengan syarat harus seagama dengan anak tersebut pada 28 Agustus 2017.⁵ Selanjutnya terdapat dalam artikel saudara Nanda Syavira yang berjudul adopsi anak berbeda agama dengan orang tua angkat menurut fatwa mui tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak (studi kasus pada masyarakat kecamatan medan baru). Artikel ini mewawancarai sebuah keluarga yang ngadopsi anak Kristen. Awalnya keluarga tersebut mengambil anak angkat karena ibu dari anak tersebut ingin kerja di luar negeri dan tidak ada keluarga yang bisa mengurus anak tersebut. sehingga, ibunya kandung anak tersebut meminta tolong menitipkan anaknya ke tetangga ibu tersebut dan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Pengangkatan anak ini tidak melalui prosedur resmi, hanya berdasarkan kesepakatan kekeluargaan aja.⁶

PPATK menyatakan telah menerima puluhan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan kejahatan eksploitasi seksual anak sepanjang 2014 hingga 2024.⁷ Eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenangwenang terhadap anak yang dilakukan

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41548276> diakses pada 22 Februari 2025.

⁶ Nanda Syavira, "Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa Mui Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No . 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru" 4, no. 3 (2023): 17–43.

⁷ <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-terima-44-laporan-transaksi-mencurigakan-terkait-eksploitasi-seksual-anak-sepanjang-2014-2024-1210441> diakses pada 22 Februari 2025.

keluarga atau masyarakat.⁸ Terdapat juga kasus sindikat jual beli anak di daerah depok yang targetnya menculik ibu-ibu hamil yang ingin menjual bayi tersebut dengan harga 15 juta.⁹

Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid.¹⁰ Zaid adalah tawanan dari Syam yang diseret para penunggang kuda dari Tihamah dan dibeli oleh hakim bin Hizam bin Khuwailid untuk dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian, beliau memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak.¹¹

Dalam analisis ini, putusan pengadilan yang menolak permohonan pengangkatan anak bukanlah sekadar tindakan formal, melainkan cerminan upaya sistematis untuk melindungi kepentingan anak. Setiap penolakan mengandung makna mendalam bahwa proses pengangkatan anak tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi merupakan tanggung jawab mulia untuk menjamin masa depan dan kesejahteraan seorang anak.

Namun tidak semua keluarga bisa mempunyai anak, sehingga dalam menyempurnakan keluarga tersebut berinisiatif untuk mengadopsi atau mengangkat anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

⁸ Nour Sriyana and Suradi Efendi, *Buku Ajar: Keperawatan Anak* (Banyumas: Omera Pustaka, n.d.), 178.

⁹ <https://berita.depok.go.id/bongkar-sindikar-jual-beli-bayi-polres-metro-depok-sudah-berkoordinasi-dengan-kpai-dan-pemkot> diakses pada 22 Februari 2025.

¹⁰ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Kajian Islam Aktual* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), 144.

¹¹ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Mutsila* 1, no. 2 (2021): 118–35, <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 171 butir h Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Seanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sehingga dengan beralihnya pengasuhan anak tersebut kemungkinan besar hak-hak yang sebelumnya tidak diperoleh diperoleh anak tersebut menjadi terpenuhi karena tingkat kemampuan orang tua yang baru lebih baik dari pada orang tua sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah anak yang diadopsi oleh orang tua angkat untuk peralihan tanggungjawab dari orang tua aslinya yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Namun ada yang perlu diperhatikan bahwasannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari anak atau calon orang tua angkat seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak, salah satunya yaitu kesamaan agama. Bahwasannya pengasuhan anak tidak, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Diketahui juga bahwasannya manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya sejak lahir yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Namun di Indonesia dalam pengangkatan anak sendiri sudah diatur juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi bahwasannya ketika mengangkat anak haruslah seagama dengan orang tua angkatnya. Sudah dijelaskan dalam paragraf utama, bahwasannya kedudukan peraturan perundang-undangan disini paling tinggi sehingga siapapun yang berada dalam wilayah tersebut harus mematuhi, namun masih perlu dianalisis apakah dengan inkrahnya tersebut bisa melahirkan keadilan, kemanfaatan ketertiban dan kemanfaatan.

Meskipun di Indonesia ini menganut sistem hukum positivisme yang mengesampingkan moral dalam menaati suatu hukum. .L.A. Hart, mengatakan

(1) hukum (yang sudah dikonkritisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah (2) tidak selalu harus ada kaitanya antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (there is no necessary connection between law and morals or law as it ought to be). H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian “yang menuliskannya” itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya.

Sehingga kalau hukum terlalu mengikat tanpa melihat kejadian sebenarnya mungkin saja nanti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Menimbang dengan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas sehingga memunculkan ide untuk meneliti Tentang Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan. Dimana peneliti menggunakan Teori Keadilan untuk dijadikan sebagai pisau analisis peneliti dan mengevaluasi dan mengidentifikasi sehingga hal ini adalah sebagai bahwa hukum bersifat transparan dan bisa ditanggungjawabkan sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Dan tidak dari sini saja peneliti juga mendapatkan ilmu baru dari menganalisis putusan tersebut dan diarahkan oleh pembimbing dalam pengawasan untuk mengevaluasi dalam memastikan bahwasannya hakim dan lainnya beroperasi sesuai dengan standar etik dan keadilan dan sebisa mungkin mencari kelemahan yang tujuannya untuk perkembangan hukum dan memperbaikinya ke arah yang lebih baik, bukan hanya sekedar mengkritik dan

asal-asalan dalam kontek menggugurkan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Dari sini pertimbangan-pertimbangan penulis dalam mengangkat judul ini.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama Perspektif teori Keadilan Islam Majid Khadduri?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama Perspektif teori Keadilan John Rawls?
3. Bagaimana Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

1. Menganalisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama perspektif Keadilan Islam.
2. Mendeskripsikan akibat hukum dari inkrahnya Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama perspektif Teori Keadilan John Rawls.
3. Menganalisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama perspektif Konsep Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu siapa saja untuk memahami alasan hakim dalam Putusan Tersebut dan menjelaskan bahwa proses hukum itu berjalan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu juga peneliti melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hakim dan lembaganya beroperasi sesuai prinsip keadilan dan konstitusi serta mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam penelitian, manfaat penelitian ada 2 macam yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian sedangkan manfaat praktis, sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis.¹² Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat penelitian ini dimaksudkan sebagai tambahan wawasan dan bahwasanya temuan temuan yang ditemukan dalam Putusan Hakim menjadikan hukum bersifat transparan dan bisa ditanggungjawabkan sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Setelah adanya penelitian dengan cara menealah dan mengevaluasi penelitian ini diharapkan dapat memberi alasan bahwasanya dalam setiap putusan hakim pasti ada pro dan kontra sehingga terkadang tidak sesuai kebutuhan dan lingkungan, sehingga adanya kritik yang brdasar meminimalisir hal tersebut dan

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

mengurangi ketidak kesalahpahaman atau kerugian atas timbulnya suatu peraturan. Maka dari itu peneliti menelaah Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms menggunakan sudut pandang teori keadilan Islam, John Rawls dan HAM.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat tersusunnya laporan ini antara lain:

- a. Manfaat bagi penulis sebagai mahasiswa yang harus bisa berfikir kritis dengan meneliti dan bisa memberi pandangan lain untuk hukum dan bahwa hukum itu sifatnya transparan.
- b. Manfaat ini bertujuan agar bahwa kita bisa mendapat keadilan dan kebenaran dari hukum karena hukum itu mesti membawa ke arah yang baik. sehingga dengan sifat hukum yang seperti itu yaitu mengikat langkah baiknya perlu juga adanya moral didalamnya sehingga hukum tidak berkesan kaku ketika diterapkan.

E. Penelitian Terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Khair Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul: *Rekonstruksi Hukum Pengatiran Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan*. Penelitian ini membahas bahwasannya dalam regulasi pengangkatan anak ditemukan ketidakadilan seperti orang tua angkat tidak mencatatkan anak angkatnya pada akta kelahiran, pergantian identitas anak angkat oleh orang tua angkatnya dan pengangkatan anak secara ilegal, sehingga perlunya rekonstruksi regulasi dalam pengangkatan anak. Perbedaan disertasi ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek yang diteliti

dan pendekatan penelitian namun persamaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang adopsi anak namun sedikit berbeda di fokus penelitian dan pendekatan.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imanuel Tandilangi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul: *Status hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat yang Belum Terikat Tali Perkawinan*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus pengangkatan anak oleh orang tua yang belum mempunyai ikatan perkawinan dan akibat hukum tentang pengangkatan anak jika proses pengangkatannya tidak melalui instansi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak namun perbedaannya yakni dalam segi metode penelitin, fokus penelitian hasil penelitian.¹⁴
3. Penelitian yang diteliti oleh Noor Hidayah Mahasiswa IAIN Palangkaraya yang berjudul: *Adopsi Anak diluar Pengadilan Kota Palangkaraya*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana ketika proses pengangkatan anak tidak melalui instansi sosial di kota Palangkaraya Raya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adopsi namun perbedaannya adalah dari fokus penelitian, mrtode penelitian dan hasil yang disimpulkan.¹⁵

¹³ Abdul Khair, "Rekonstruksi Hukum Pengatiran Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan." (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

¹⁴ Imanuel Tandilangi, "Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

¹⁵ Noor Hidayah, "Adopsi Anak Diluar Pengadilan Kota Palangkaraya" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Syafira Mahasiswa UIN Sumatra Utara Medan Tahun 2023 yang Berjudul: *Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa MUI Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru)*. Penelitian ini menjelaskan permasalahan yang adad di kecamatan medan yang mana ada keluarga yang sudah belum mempunyai anak lalu berkeinginan untuk mengadopsi anak. Namun yang dipermasalahkan yaitu bahwa COTA ini mualaf dan berkeinginan untuk mengadopsi anak dari saudaranya sendiri yangt kurang mampu. Dalam artian ketimbang diadopsi oleh orang yang bukan siapa-siapa mending diadopsi leh orang terdekat yaitu saudara sendiri. Namun permasalahannya saat pengadopsian di pengadilan pastinya harus seagama, belum juga persyaratan yang berbelit sehingga disebutkan dalam penelitian diatas bahwa hanya melalui perjanjian dan saksi untuk menyerahkan anak tersebut. Tetapi ada hal yang disini kurang etis bahwasannya mengadopsi anak yaitu tidak boleh menghilangkan nasab dari orang tua kandung dan tidak boleh mengakui bahwa anak angkat itu darah dagingnya, namun pengangkatan tersebut agak menyelisihi.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina,

¹⁶ Nanda Syavira, "Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa Mui Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No . 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru) Nanda Syavira" 4, no. 3 (2023): 17–43.

Satino Mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang berjudul *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak*. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya kurang optimalnya karena hambatan yang terjadi saat pengangkatan anak sehingga terhambatnya juga faktor lain seperti pemenuhan hak-hak yang diperoleh anak tersebut. sehingga hal ini sebagai dorongan untuk pemerintah dan organisasi sosial agar ikut memeriahkan betapa pentingnya ketika anak terlantar dan anak yang haknya belum terpenuhi bisa mendapatkan semua hak-haknya yang diperoleh.¹⁷

6. Peneliti yang dilakukan oleh Umam Alfiansyah Busri, Afif Khalid, Nasrullah Mahasiswa Universitas Kalimantan (UNISKA) Tahun 2022 yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua yang Berbeda Agama*. Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hukum dan kedudukan hukum dalam adopsi anak beda agama. Namun secara spesifik penelitian ini tidak lebih dari menjabarkan tentang pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama dan dalam penelitian ini malah mengira bahwasannya hukum tidak mengatur bahwasanya COTA dan Calon Anak harus seagama, padahal hal ini

¹⁷ Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusiadan Undang-Undang Kesejahteraan Anak," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

sudah diatur sejak 2002. Sehingga perlu juga di dalam lagi tentang penelitian kedepannya.¹⁸

7. Peneliti yang dilakukan oleh Mhd Nur Husein Daulay, Tri Eka Putra. Muhtarivansyah Waruru Mahasisiwa Sekolah Tinggi Agama Islam Islaiyyah Binjai Tahun 2021 yang berjudul: *Kepastian Hukum Atas Perlingungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai terdapat praktik pengangkatan anak yang terdapat persoalan hukum didalamnya yaitu pengangkatan anak yang berbeda agama dengan walinya menjadi kendala dalam administrasi hukum di Indonesia terkait persoalan tersebut. Oeneliti menggunakan fatwa MUI sebagai dasar bahwasannya dalam mengadospi anak tidak perlu memandang agama karena dalam fatwa MUI. Dalam fatwa mui hanya menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah suatu nasab dan agamanya dan lebih mengutamakan tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri dan menganggap bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.¹⁹

¹⁸ Umam Alfiansyah Busri, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Agama," 2022, [http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/%0Ahttp://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/Megamawarni New.pdf](http://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/%0Ahttp://repository.iaimsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/Megamawarni%20New.pdf).

¹⁹ Mhd Nur Husein Daulay and Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru, "Kepastian Hukum Atas Perlindungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai" 3, no. 1 (2021): 125–44.

8. Peneliti yang dilakukan oleh Salesius Salesius Jemaru dan Roida Hutabalian sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mandiri Tahun 2021 yang berjudul: *Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam penelitian tidak terlalu dalam dalam neneliti sebuah kasus karena didalamnya hanya menjabarkan saja dan menullis ulang apasaja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidaka ada contoh hambatan yang seharusnya di teliti lebih lanjut.²⁰
9. Peneliti yang dilakukan oleh Blagojche Anastasov, Jasminka Kochoska Mahasiswi Fakultas Pendidikan St. Kliment Ohridski Universitas Bitola Tahun 2020 yang berjudul: *Adopsi Anak Sebuah Tindakan Berkarakter Mulia*. Penelitian ini menjelaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak yang diadopsi untuk mengetahui tentang keluarga dan budaya asal mereka, serta pentingnya orang tua angkat untuk jujur dan mendukung dalam mendiskusikan adopsi dengan anak-anak mereka pada berbagai tahap perkembangan. Anak-anak yang diadopsi mungkin mengalami masalah perilaku dan emosional yang memerlukan dukungan individual. Komunikasi terbuka dan kejujuran adalah kunci dalam membantu anak-anak yang diadopsi menavigasi identitas dan pemahaman tentang adopsi. Penting bagi orang tua untuk proaktif dalam mendiskusikan adopsi dengan anak-anak mereka sejak usia dini dan melanjutkan percakapan

²⁰ Salesius Jemaru and Roida Hutabalian, "Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 1 (2021): 83–97, <https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.5>.

tersebut sepanjang perkembangan mereka. Konsultasi dengan konselor atau terapis mungkin bermanfaat dalam mengatasi tantangan yang muncul. Adopsi adalah perjalanan seumur hidup yang harus dihadapi dengan sensitivitas dan dukungan.²¹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tang Guru MTs As'adiyah tahun 2020 yang berjudul: *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penjabaran hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 1. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, yang dapat mengakibatkan cedera atau luka pada anak, seperti pukulan, penganiayaan, tamparan, pukulan, tendangan, cubitan, dorongan, penggunaan berbagai benda atau aliran listrik, penahanan di ruang, gerakan fisik berlebihan, melarang buang air kecil, dll., 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis melibatkan sikap yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti dan menganiaya, mengancam atau penyalahgunaan kekuasaan, mengisolasi, dan penyebab lain yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri, meningkatkan rasa untuk bertindak dan menjadi tidak berdaya. 3. Hak untuk dilindungi dari kejahatan seksual dalam bentuk hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak alami, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Beberapa bentuk

²¹ Blagojche Anastasov and Jasminka Kochoska, "Adoption of a Child - an Act of Noble Character," *Technium Social Sciences Journal* 8 (2020), <https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.535>.

kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; Pemerkosaan, sodomi, perzinahan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk prostitusi, dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak. 4. Hak untuk perlindungan dari kejahatan lainnya.²²

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2021	Abdul Khair	Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan	Menanyakan tentang apakah di Indonesia sistem pengangkatan anak sudah berlandaskan sistem keadilan dan apa kelemahannya. Selanjutnya membahas juga langkah rekonstruksi pengangkatan anak berbasis keadilan.
2	2022	Immanuel Tandilangi	Status Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Tua Angkat yang Belum Terikat Tali Perkawinan	Menjelaskan prosedur pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum mempunyai tkatan perkawinan dan akibat hukum pengangkatan anak tanpa ada penetapan hari instansi yang bersangkutan
3	2019	Noor Hidayah	Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangkaraya	Menjelaskan Alasan Kenapa Terjadi Pengangkatan Anak diluar Pengadilan di Kota Palangkaraya dan Bagaimana Menurut Hukum Positif Tentang Pengangkatan Tersebut.

²² Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

4	2023	Nanda Syafira	Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa MUI Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru)	Membahas bagaimana praktik pengangkatan anak yang berbeda agama di kecamatan Medan Baru dan bagaimana tatacara pengangkatan anak menurut Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah no.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan dan pengangkatan anak.
5	2022	Yuliana Yuli Wahyuningsih, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, Satino	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak	Menjelaskan bagaimana praktik hak pengangkatan anak (adopsi) beserta kesejahteraannya berdasarkan hukum positif dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia
6	2022	Umam Alfiansyah Busri, Afif Khalid, Nasrullah	Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua yang Berbeda Agama	Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hukum dan kedudukan hukum dalam adopsi anak beda agama namun tidak terlalu spesifik, hanya menjelaskan saja
7	2021	Mhd Nur Husein Daulay, Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru	Kepastian Hukum Atas Perlingungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai Tinjauan	Penelitian membahas kepastian hukum mengenai pengangkatan anak yang berbeda agama dengan walinya pada masyarakat Kota

				Tanjungbalai. Perbedaan hukum antara Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Fatwa MUI tahun 1984 tentang pengangkatan anak
8	2021	Salesius Jemaru dan Roida Hutabalian	Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan Anak	Penelitian ini membahas pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak.
9	2020	Blagojche Anastasov, Jasminka Kochoska	Adoption of a child - an act of noble character	Penelitian ini menjabarka bahwasnnya adospi adalah suatu tindakan yang mulia. Karena itu layak mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Proses-proses halus yang banyak diasumsikan diatur oleh hukum, dan dalam praktik domestik dilaksanakan secara institusional, dengan dukungan dan bantuan dari layanan ahli.
10	2020	Ahmad Tang	Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35	Penelitian ini menjabarkan tentang hak-hak anak dalam

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
---	---

F. Definisi Operasional.

1. Putusan Hakim.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³ Penelitian ini meneliti putusan hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms tentang penolakan pengangkatan anak beda agama dengan menganalisis dan mendeskripsikan isi putusan tersebut. Menganalisis putusan ini mulai dari alasan permohonan sampai hasil dari putusan tersebut setelah itu mengukurnya menggunakan teori keadilan John Rawls, teori keadilan Islam Majid Khadduri dan Konsep HAM. Setelah selesai langkah selanjutnya memulai mendeskripsikan hasil dari analisis tersebut.

2. Pengangkatan Anak beda Agama.

Pengangkatan anak adalah suatu proses pemindahan hak dari orang tua kandung atau sah kepada orang tua angkat yaitu orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang sebelumnya orang tua kandung tidak mampu memenuhi hak-haknya. Dalam putusan hakim nomor 9/Pdt.P/2018/Pn.Bms pemohon ingin

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Fokusmedia, 2017).

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengangkat sebuah anak dari keluarga yang tidak mampu. Namun permohonan ini ditolak karena tidak memenuhi syarat pengangkatan anak yaitu perbedaan agama dengan calon anaknya.

3. Teori Keadilan Islam.

Teori keadilan dalam buku majid khadduri yang menegaskan bahwasannya unsur-unsur yang memenuhi standar keadilan dimulai dari keadilan substantif bahwasannya putusan tersebut tersebut harus mempertanyakan apakah pengangkatan yang ada dalam putusan tersebut memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kedua keadilan prosedural penerapan prosedur hukum yang adil dan transparan. Dalam konteks putusan ini, penting untuk mengevaluasi apakah pengadilan telah menerapkan proses hukum secara konsekuen. Ketiga persamaan hak yaitu hukum harus dijalankan dengan prosedur yang adil, sehingga semua pihak dapat mengakses keadilan secara setara dan memastikan bahwa penilaian pengadilan tidak hanya bersifat formalis tetapi juga substansial, sehingga mencerminkan persamaan hak di mata hukum dan moral. Keempat keadilan sosial yaitu pengadilan harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan mendukung atau mengganggu kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual anak. Dan yang kelima kepentingan publik bahwa hukum harus mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas, dan keputusan ini harus memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak diprioritaskan.

4. Teori Keadilan John Rawls.

John Rawls dalam bukunya menulis tentang keadilan yang relevan dalam penelitian ini adalah pertama Kebebasan yang setara dalam keyakinan, Toleransi dan kepentingan umum, Konsep masyarakat yang tertata, Moralitas otoritas, Prinsip psikologi moral dan Landasan kesetaraan.

5. Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Dalam penelitian ini acuan yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM meliputi pasal 52, pasal 53 pasal 54, pasal 55 pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 60.

G. Sistematika Pembahasan.

Fungsi sistematika pembahasan ini disusun untuk menjelaskan atas 4 bab yang berfungsi mencakup dan menjelaskan isi dari empat bab utama dalam penelitian. Setiap bab memiliki peran dan fokus yang berbeda, sehingga

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

keseluruhan penelitian menjadi koheren dan mudah diikuti. Tujuan utama dari sistematika pembahasan adalah untuk memastikan bahwa pembaca dapat dengan mudah mengikuti dan memahami alur penelitian. Dengan struktur yang jelas dan logis, pembaca tidak akan merasa kebingungan atau kehilangan arah saat membaca. Alur ini mengacu pada urutan dan cara penyampaian informasi dari awal hingga akhir penelitian. Dengan sistematika yang baik, pembaca dapat mengikuti perkembangan penelitian secara berurutan dan memahami bagaimana setiap bagian saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang berkaitan dengan hal yang diteliti sekarang. Dalam bab I ini menguraikan pokok masalah yang ada dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms yang selanjutnya peneliti menjelaskan apa saja yang dapat diperoleh dari menguraikan pokok-pokok putusan tadi sehingga memberikan tujuan dan manfaat dengan cara melalui penelitian dan melihat novelty yang ada. Sehingga selain peneliti mendapatkan ilmu yang diperoleh, hukum menjadi terupdate karena keberlanjutan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisikan tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa sebelum peneliti ini dibuat masih ada peneliti yang sama, lalu teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis. Jadi peneliti melihat penelitian penelitian yang sudah terbit dan melihat teori atau asas yang relevan sehingga

peneliti menemukan gap analisis kira-kira apa yang perlu dibahas sehingga dengan adanya itu menjadikan penelitian ini sebuah pembaharuan atau keberlanjutan dari sebuah penelitian, sehingga dalam dunia pendidikan tidak hanya berhenti di situ-situ saja. Namun adanya keberlanjutan sehingga akan memperoleh manfaat yang baik dan luasnya wawasan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil Penelitian berasal dari rumusan masalah pada bab 1 lalu kesimpulan dari membandingkan objek penelitian dengan bahan-bahan yang dukumpulkan sebagai pisau analisis. Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah yang akan dipecahkan atau dijawab. Rumusan masalah ini menjadi dasar dan fokus dari seluruh penelitian. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan atau data yang relevan dengan objek penelitian yang dianggap mendukung. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan digunakan sebagai "pisau analisis" untuk menelaah dan membandingkan objek penelitian. Pisau analisis ini bisa berupa teori, metode, atau pendekatan tertentu yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

BAB IV. PENUTUP

Bab 4 berisi kesimpulan dan saran yang meringkas dari bab 3 yang memangkas sehingga terlihat lebih singkat dan jelas dan saran yang isinya jalan keluar dan nasihat untuk kedepannya. Bab ini adalah bagian akhir dari sebuah tesis yang memuat dua hal utama, yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran untuk perbaikan atau tindakan selanjutnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan ini memberikan

jawaban atau pemecahan terhadap rumusan masalah yang dibahas di awal penelitian. Jadi, keseluruhan proses penelitian ini adalah suatu rangkaian yang sistematis dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data dan metode yang digunakan.

Saran yang diberikan dalam Bab 4 tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan solusi dan nasihat yang bisa diterapkan di masa depan. Saran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi peneliti selanjutnya atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang tersebut. Dengan demikian, Bab 4 menjadi penutup yang efektif bagi penelitian, memberikan ikhtisar yang padat dan rekomendasi praktis berdasarkan temuan yang telah dianalisis.

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Penelitian ini mengevaluasi dan mengidentifikasi Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms sehingga menemukan implikasi dan evaluasi temuan-temuan tersebut, baik dalam konteks kasus spesifik yang sedang dipertimbangkan oleh Hakim. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 19th ed. (Jakarta: Kencana, 2024), 35.

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli.²⁶ Metode penelitian hukum yuridis normatif disebut penelitian doktrinal²⁷

2. Pendekatan Penelitian.²⁸

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini hanya memakai 3 pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) dimana penelitian ini yaitu memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutus suatu perkara. *Kedua*, pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu peneliti menelaah materi muatan, landasan filosofis dan *ratio legis* yang ada dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, Pasal 49 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 54 Tahun 2007. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu merujuk pada pandangan-pandangan doktrin hukum atau konsep yang relevan dengan penelitian seperti teori keadilan umum dan keadilan islam.

3. Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer.

I. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁷ Penelitian doktrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Lihat, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 89.

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.

- II. Undang-undang No 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - III. Putusan MK Nomor 83/PUU-XX/2022 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - IV. Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang permohonan Pengangkatan Anak.
 - V. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum meliputi tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum. Disamping itu juga ada kamus hukum dan komentar putusan hakim pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan petunjuk kepada peneliti mau dibawa kemana arah penelitian. Apabila petunjuk itu berupa tesis, disertasi atau jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu sebagai inspirasi dalam memulai sebuah penelitian.²⁹
 - c. Bahan Non Hukum adalah bahan yang diluar hukum yang membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah.³⁰ Di dalam penelitian ini pasti adanya bahasa-bahasa non Indonesia seperti

²⁹ Marzuki, 195.

³⁰ Marzuki, 204.

bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Arab dan lain sebagainya, atau juga bisa bahasa hukum yang belum tentu dari bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum seperti Undang-Undang dan Putusan hakim yang relevan dengan isu yang dihadapi, peneliti menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang yaitu Undang-undang tentang perlindungan anak dan pengangkatan anak lalu di sandingkan dengan hasil putusan tersebut lalu menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual dengan cara mengolah data dan menelaah data hukum dengan menganalisis melalui sudut pandang Teori Keadilan John Rawls, Konsep Keadilan Islam dan Hak Asasi Manusia untuk memperkuat argumen.³¹

5. Metode Pengolahan Data.

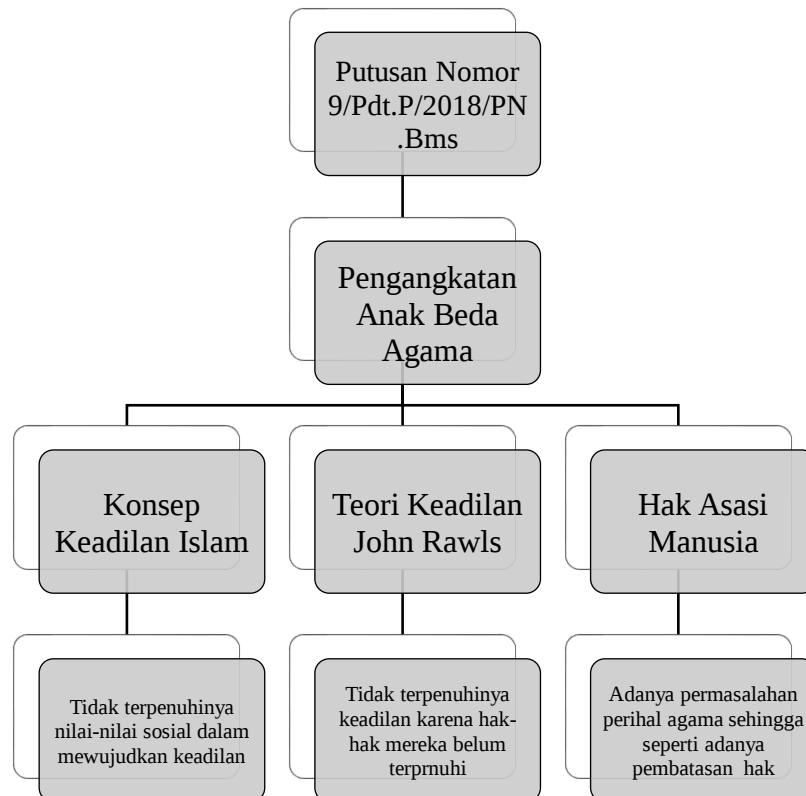
Dalam memfokuskan dan membatasi pengumpulan data, peneliti akan melakukan beberapa hal seperti membangun kerangka konseptual merumuskan permasalahan peneliti dan dan penarikan kesimpulan.³² Terdapat kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana putusan 9/Pdt.P/2018/PN.Bms dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu Teori Keadilan Islam, Teori Keadilan John Rawls, dan Hak Asasi Manusia. *Kedua*, merumuskan permasalahan penelitian yakni pernyataan-

³¹ Marzuki, 257.

³² Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*/Matthew B. Miles, A Michael Huberman, Trjh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 27.

pernyataan itu merupakan suatu cara untuk membuat asumsi-asumsi teoritis agar menjadi tegas dibandingkan dengan kerangka konseptual. Kedua menjelaskan kepada kita mengenai sesuatu yang paling utama dan yang pertama ingin kami ketahui. Dengan demikian pengumpulan data akan menjadi lebih terfokus dan terbatas.³³ *Ketiga*, penarikan kesimpulan yaitu penarikan keputusan akhir dari hasil telaah yang dihasilkan dari data-data tersebut.³⁴

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir



³³ Matthew B Miles and A Michael Huberman, 38.

³⁴ Matthew B Miles and A Michael Huberman, 46.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Konsep Keadilan Islam Majid Khadduri.

a. Biografi Majid Khadduri.

Majid Khadduri lahir dari keluarga Ortodoks Yunani di Mosul, Irak Utara, pada tahun 1909. Dia menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di Mosul, dan kemudian pergi ke Beirut pada tahun 1928. Dia memperoleh gelar sarjananya dari Universitas Amerika di Beirut pada tahun 1932. Dia pergi ke Chicago dan menerima gelar doktor dalam ilmu politik dan hukum internasional dari Universitas Chicago pada tahun 1938. Dari tahun 1939 hingga 1947, dia bekerja di Kementerian Pendidikan Irak di Baghdad. Pada periode yang sama, dia juga menjadi profesor Hukum di *Teachers College* di Baghdad. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Khalid dan Dulel, serta dua saudara perempuan, Mathela dan Khairiya. Dia menikah dengan Dawaff, yang meninggal pada tahun 1972, dan memiliki dua anak: Farid dan Shirin, yang kemudian memberinya tiga cucu. Dia meninggal pada 25 Januari 2007 di sebuah fasilitas perawatan di Potomac, Maryland.³⁵

³⁵ Sangkot Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri" 5, no. 1 (n.d.): 43–62.

Majid Khadduri mengajar di Universitas Indiana dan Universitas Chicago pada tahun 1949, dan selama tiga puluh tahun berikutnya dia mengajar di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Johns Hopkins (SAIS) di Washington DC. Dia menjabat sebagai profesor studi Timur Tengah dari tahun 1949 hingga 1970. Hingga akhirnya Majid Khadduri menjadi direktur SAIS di Pusat Studi Timur Tengah pada tahun 1960-1980. Kemudian dari tahun 1970-1980, dia menjadi Profesor Peneliti di SAIS. Dia membantu mendirikan Universitas Libya, dan menjabat sebagai dekan pada tahun 1957. Dia adalah pelopor dalam studi Timur Tengah dan Islam di Amerika Serikat, dan diakui sebagai salah satu otoritas terkemuka dunia dalam bidang hukum Islam dan yurisprudensi Islam, sejarah Arab dan Irak modern, serta politik dan tokoh-tokoh Timur Tengah.³⁶

b. Definisi Keadilan dalam Islam.

Dalam bahasa Arab, keadilan adalah *al-‘Adalah* atau *al-‘Adl* yang berarti penilaian suatu hal yang setara dengan hal lain sehingga yang pertama menjadi seperti yang kedua. *Al-‘Adalah* digambarkan sebagai memiliki kualitas kebaikan, kebenaran, atau kejujuran. Kata "keadilan" memiliki beberapa makna.³⁷ Pada penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan

³⁶ Sirait.

³⁷ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, ed. Moh. Nasrudin (Pekalongan: NEM, 2022).

dan diterima, kepatuhan terhadap hukum, keabsahan hukum, kualitas atau fakta menjadi adil. Keadilan adalah apa yang disetujui dan menyenangkan. Demikian pula, ini juga dapat merujuk pada nilai moral yang umumnya dianggap sebagai tujuan yang seharusnya dicapai oleh hukum, yang seharusnya diwujudkan bagi manusia yang perilakunya diatur oleh hukum dan yang merupakan standar atau ukuran atau kriteria kebaikan dalam hukum dan perilaku yang dapat dikritik atau dievaluasi.³⁸

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Quran kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-Qist*. *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam al-Quran dijumpai dalam surat ke 42 al-Shura ayat 17.³⁹

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۖ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?

dan surat ke 57 al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang

³⁸ Khalid Bin Ismail, "Islam and the Concept of Justice," *Mosque*, 2024, 125–36, <https://doi.org/10.4324/9781003401001-13>.

³⁹ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: Stain Press Jember, 2014), 47.

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁰

Keadilan dalam islam terletak pada garis depan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan islam. bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan, namun dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintah maupun politik.⁴¹ Keadilan dalam islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan negara segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat

⁴⁰ Junaidi, 48.

⁴¹ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theorie of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat" (Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2018), <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.

Islam. sehingga tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya, yang ada tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.⁴²

Efektifitas hukum sangat mempengaruhi dalam penegakan keadilan sesuai dengan tujuannya. Artinya dalam suatu kaidah hukum terkandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin dan menjaga tercapainya kebutuhan masyarakat, terutama ketertiban dan ketentraman dengan kata lain hukum akan ditaati selama hukum itu dapat memenuhi tujuannya, yaitu kedamaian dan keadilan. Penegakan keadilan ini sebagai usaha mencari keserasian antara kesebandingan, (yaitu keserasian isi kaidah hukum dengan pelaksanaannya) dengan kepastian (yang mencakup kepastian akan penyelesaian masalahmasalah hukum, peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, dan hak hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat).⁴³

⁴² Rahmadi.

⁴³ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022): 156–66.

c. Tujuan Hukum Keadilan Islam.

Salah satu tujuan utama hukum adalah keadilan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Teori ini menyatakan bahwa keadilan tampaknya hampir mirip dengan moralitas.⁴⁴ Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan seperti pengadilan keadilan, keadilan alamiah, dan lain-lain. Selain itu, keadilan juga merupakan atribut Allah, dan berdiri teguh untuk keadilan berarti menjadi saksi bagi Allah swt, bahkan jika itu merugikan kepentingan kita sendiri atau kepentingan orang-orang yang dekat dan kita sayangi.⁴⁵ Keadilan Islam adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada keadilan formal dalam hukum Romawi atau hukum manusia lainnya. Itu bahkan lebih mendalam daripada keadilan yang lebih halus dalam spekulasi para filsuf Yunani. Ini mencari motif terdalam karena kita harus bertindak seolah-olah di hadapan Allah swt, yang mengetahui segala sesuatu, perbuatan, dan motif.⁴⁶

Dalam QS An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

⁴⁴ Moh. Fachri, “Keadilan Dalam Perspektif Agama Dan Filsafat Moral,” *Hakam : Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 83, no. 1 (2018): 75–96.

⁴⁵ Ismail, “Islam and the Concept of Justice.”

⁴⁶ Ismail.

Ayat Al-Qur'an yang diwahyukan berkaitan dengan para pemimpin adalah untuk memenuhi semua amanah dengan memberikan hak setiap orang dan mengadili secara adil di antara manusia. Keadilan terkait dengan amanah yang suci, sebuah kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Oleh karena itu, adalah kualitas yang secara moral benar dalam memberikan setiap orang haknya. Setiap orang bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.⁴⁷ Abdullah bin Umar melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas kawanan kalian. Imam yang memimpin umat adalah penggembala dan bertanggung jawab atas kawanan mereka; seorang pria adalah penggembala yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kawanan tersebut; seorang wanita adalah penggembala yang bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka; seorang budak pria adalah penggembala yang bertanggung jawab atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. Jadi, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas kawanan kalian.. (HR Bukhari & Muslim)”

Al-Maidah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اُنۢ قَوْمِ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

⁴⁷ Ismail.

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan ini adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT, dan kita harus berdiri teguh untuk keadilan meskipun itu mungkin merugikan kepentingan kita sendiri atau kepentingan orang-orang yang dekat dan kita cintai. Konsep keadilan jauh lebih tinggi daripada apa yang disebut sebagai keadilan distributif dan korektif, keadilan natural, keadilan formal, atau hukum buatan manusia lainnya. Salah satu elemen penting yang menentukan keadilan adalah pengetahuan. Dalam praktiknya, perhatian yang besar diberikan sehingga hanya orang-orang yang berpengetahuan atau terpelajar yang diangkat ke jabatan tinggi seperti khalifah atau penguasa dan hakim. Menurut al-Mawardi, selain al-Adalah, wakil Allah (khalifah) haruslah orang yang berpengetahuan agar dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan menjadikannya khalifah pertama di bumi, Dia mengajarnya pengetahuan.⁴⁸

d. Dasar Penerapan Keadilan.

Islam dalam menerapkan keadilan sosial didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang membentuk dasar keadilan dalam Islam. Salah satu dasar ini adalah kebebasan hati nurani.⁴⁹

⁴⁸ Ismail.

⁴⁹ Mohammad Reza Akhzarian Kashani, “An Introduction to Concepts of Justice in Islam,” *Advances in Social Sciences Research Journal* 5, no. 11 (2018): 342–53, <https://doi.org/10.14738/assrj.511.5554>.

Keadilan dalam hukum Islam mencakup dua aspek utama: substantif dan prosedural. Aspek substantif berkaitan dengan isi hukum itu sendiri, sedangkan aspek prosedural berkaitan dengan cara penegakan hukum. Keadilan harus diterapkan dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya.⁵⁰ Islam memandang semua penampilan masyarakat dengan pandangan penerimaan, tetapi telah menetapkan tempat khusus untuk masing-masing dan mengutuk ekstremisme di setiap aspek tersebut. Dasar lain dalam mewujudkan keadilan sosial adalah kesetaraan penuh umat manusia. Salah satu bidang utama untuk menerapkan keadilan sosial adalah bahwa semua orang setara dalam berbagai bidang. Tentu saja, kesetaraan ini tidak berarti bahwa setiap orang sama dalam semua keadaan, tetapi berarti bahwa mereka diperlakukan sama dalam hal martabat dan kemampuan yang melekat, dan mereka yang memiliki hak yang sama harus diperlakukan setara.⁵¹

Dasar ketiga untuk keadilan sosial adalah solidaritas sosial. Tanpa diragukan lagi, tanpa kerja sama penuh dari manusia dalam suatu masyarakat, realisasi keadilan sosial adalah hal yang mustahil atau hampir mustahil. Jika tidak ada rasa keadilan yang sama di antara manusia, tidak akan ada dasar bagi sikap masyarakat

⁵⁰ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵¹ Purwanto, "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia," 2018.

terhadap pelaksanaannya. Di sisi lain, untuk menegakkan keadilan, diperlukan bahwa tanpa mereka, tidak mungkin mewujudkan keadilan dalam komunitas. Alat-alat ini, di satu sisi, bersifat batin dan penuh kesadaran, yaitu berkaitan dengan jiwa dan manusia itu sendiri. Salah satu cara ini adalah penyempurnaan diri jiwa, melalui mana seseorang meminjamkan uang untuk kebaikan orang lain. Di sisi lain, ia merasakan rasa takut kepada Allah bahwa hukuman Allah adalah salah satu instrumennya, dan juga memberikan imbalan kepada manusia yang diberikan kepada mereka dalam upaya mencapai keadilan. Di antara hal-hal lainnya, dapat disebutkan alat dan instrumen eksternal, termasuk hukum-hukum keuangan seperti zakat, sedekah, dan amal.⁵²

Dalam Islam, penekanan yang begitu besar telah diberikan pada keadilan dan pelaksanaannya, dan beberapa ayat ditujukan untuk hal ini. Dari sini dipahami bahwa memutuskan perkara di antara manusia dan mengadili antar sesama harus disertai dengan keadilan, dan Allah menganggap perilaku yang adil sebagai perbuatan baik.⁵³ Dalam QS an-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun

⁵² Kashani, "An Introduction to Concepts of Justice in Islam."

⁵³ Kashani.

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaka."

Dalam ayat ini, kegagalan untuk menerapkan keadilan yang benar disebutkan sebagai mengikuti hawa nafsu dan keinginan yang kosong.⁵⁴

e. Nilai-Nilai Keadilan Islam Majid Khadduri.

Dalam buku *Konsep Keadilan dalam Islam*, Khadduri berusaha untuk menganalisis kembali masalah-masalah mendasar dalam studi filosofis dan politik dengan menyelaraskan prinsip kebebasan dan prinsip kesetaraan.⁵⁵ Menurut majid Khadduri keadilan mempunyai makna yang luas, seperti (1) Adil dalam arti seimbang (2) Adil berarti sama (3) Adil dalam arti sifat yang dihubungkan dengan Allah (4) Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu.⁵⁶ Pemerintah harus melindungi martabat dan kesejahteraan rakyatnya serta menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.⁵⁷ Setiap orang juga memiliki hak untuk dilindungi dari ketidakadilan, termasuk mencari ganti rugi, hak untuk membela diri terhadap tuduhan yang dikenakan

⁵⁴ Kashani.

⁵⁵ Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri."

⁵⁶ Zulkarnain, "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam" 3 (2021): 1–19.

⁵⁷ Syamsul Bahri and Besse Hadijah Abbas, "Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.9>.

kepadanya, dan mendapatkan pengadilan yang adil di hadapan pengadilan atau tribunal.⁵⁸

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perspektif Khadduri mirip dengan pandangan Rawls, yaitu dalam perspektif "liberalegalitarian dari keadilan sosial". Secara khusus, ia mengembangkan ide-ide tentang prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan sepenuhnya konsep keadilan distributif. Konsep ini lebih positif dan merupakan produk dari adat dan pengalaman manusia daripada hasil dari akal. Ini berbeda dari keadilan natural yang didefinisikan sebagai konsep normatif, yaitu Anda harus adil karena Allah itu Adil, atau keadilan natural sebagai hasil dari akal manusia.⁵⁹ Hipotesis Khadduri tanpa catatan sejarah sebenarnya hampir mirip dengan apa yang diajukan oleh Rawls sebagai "pandangan dari tidak ada tempat", namun ia lebih fokus pada versi yang sangat abstrak dari "Keadaan Alam". Sementara itu, konsep "tirai ketidaktahuan" dapat diartikan dengan keadilan substantif yang menurut Khadduri hanya dapat diukur dengan nilai-nilai agama dan moral universal. Dengan alasan keadilan substantif ini, terkadang setiap orang dihadapkan pada penutupan semua fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk posisi sosial tertentu dan doktrin, sehingga ia tidak dapat melihat konsep atau pengetahuan

⁵⁸ Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri."

⁵⁹ Sirait.

tentang keadilan yang sedang berkembang. Melalui teori ini, ia berusaha mengarahkan masyarakat untuk memperoleh prinsip kesetaraan yang adil.⁶⁰

Selanjutnya pandangan Ibnu Khaldun terhadap keadilan dalam penegakan hukum negara yaitu Ibnu Khaldun tidak jauh berbeda dengan filosof muslim lainnya. Ketika ingin menentukan hukum dalam sebuah negara, Ibnu Khaldun meminta pendapat para ulama demi terwujudnya keadilan setiap individu dan kelompok.⁶¹ Keadilan sosial Ibn Khaldun melihat aspek solidaritas sosial yang tinggi yang tentu saja terkandung dalam pembahasan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pandangan Ibn Khaldun tentang keadilan tampaknya berasal dari studi dan pengalamannya pribadi dalam menghadapi kekuatan yang mengendalikan masyarakat, tetapi tidak berdasarkan pada Islam. Menurut Ibn Khaldun, keadilan sebagai proses konsep sosial juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang sering kali jauh dari kendali masyarakat itu sendiri. Sebuah konsep keadilan dapat dianggap sebagai apologia karena diciptakan untuk mengatasi ketidakmampuan mengendalikan kekuatan sosial dan memperbaiki ketidakadilan yang muncul dari mereka. Dengan kata lain, ukuran

⁶⁰ Sirait.

⁶¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 48.

keadilan tidak dapat lagi hanya didasarkan pada hukum dan agama, sehingga memerlukan nilai-nilai lain.⁶²

Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi Ia lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah.⁶³ Menurut Al-Mawardi keadilan dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, serta harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengadilan, termasuk dalam pemilihan hakim dan saksi yang adil dan jujur. Hal ini berarti bahwa keadilan harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁴

f. Keadilan Substantif.

Keadilan substantif didefinisikan sebagai aspek internal dari suatu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa elemen-elemen keadilan dibentuk oleh kriteria kebenaran dan kesalahan dalam konteks hukum Islam, dimana kebenaran diacu sebagai halal (diizinkan) dan

⁶² Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri."

⁶³ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 117–36, <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>.

⁶⁴ M Yusuf, A K Azizah, and I N M Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Ijmus* 3, no. 2 (2022): 60–68, <http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus/article/view/47>.

kesalahan sebagai haram (dilarang). Keadilan substantif terikat pada konsep halal dan haram. Dalam Islam, prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil diatur melalui syariat, yang berfungsi memberikan panduan tentang tindakan yang dianggap benar dan salah. Dengan kata lain, kriteria-kriteria ini menjadi landasan bagi pembuatan hukum dan pelaksanaan keadilan. Khadduri menggarisbawahi bahwa keadilan substantif berperan penting dalam menentukan tindakan yang diizinkan dalam masyarakat yang beriman. Ia menekankan bahwa keadilan bukan hanya sekadar implementasi aturan, tetapi juga harus mencakup pengakuan dan pemeliharaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasar.⁶⁵

Dalam hukum Islam, ada sejumlah kaidah yang mengatur tentang apa yang dianggap halal dan haram. Keadilan substantif menuntut agar orang-orang beriman diingatkan tentang peraturan ini dan bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum dan bersikap adil terhadap orang lain. Bahwa keadilan di dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas tentang kebenaran dan kesalahan, di mana syariat memberikan kerangka kerja untuk penilaian ini. Keadilan substantif tidak hanya sekadar merujuk pada hukum yang tertulis, tetapi juga

⁶⁵ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

pada nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung oleh setiap individu dalam komunitas Muslim.⁶⁶

g. Keadilan Prosedural.

Keadilan prosedural dalam teologi keadilan perspektif Islam yang dikemukakan oleh Majid Khadduri menjelaskan tentang aspek eksternal dari syariat dan peranannya dalam mencapai keadilan substantif. Keadilan prosedural merujuk pada tata cara dan proses penerapan hukum yang harus dijalankan dengan adil dan tidak berat sebelah. Ini dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud dalam praktik. Keadilan prosedural sering kali disebut juga sebagai keadilan formal. Khadduri menggarisbawahi bahwa meskipun keadilan substantif sangat penting, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada adanya keadilan prosedural yang kuat. Tanpa adanya proses yang teratur, netral, dan adil dalam administrasi keadilan, elemen-elemen keadilan substantif tidak akan berfungsi dengan baik, bahkan bisa jadi bersifat hampa.⁶⁷

Manifestasi Keadilan Prosedural Keadilan prosedural terlihat melalui sejumlah prinsip, seperti: Regulasi dan Ketelitian, Proses dalam penegakan hukum harus dilakukan secara rapi dan berpanduan pada aturan-aturan yang ada. Netralitas, Penegak

⁶⁶ Khadduri.

⁶⁷ Khadduri.

hukum harus bertindak tanpa keberpihakan, sehingga semua pihak yang terlibat diperlakukan secara setara. Akses, Semua individu harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan peluang untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan mereka di hadapan pengadilan. Khadduri menunjukkan bahwa pemahaman akan pentingnya keadilan prosedural akan mendorong pengakuan orang-orang bahwa proses hukum yang benar dan terangi, yang mencakup pemilihan hakim dan saksi yang adil, adalah cara untuk membangun kepercayaan dalam sistem hukum. Prosedur yang baik dan transparan juga dapat meminimalisir ketidakpuasan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Keadilan prosedural bukan hanya sekadar penerapan hukum, tetapi mencakup kemampuan untuk menjaga netralitas, ketelitian, dan keadilan dalam sistem hukum, yang pada gilirannya memperkuat keadilan substantif dan membangun kepercayaan dalam masyarakat.⁶⁸

h. Persamaan hak dan prosedur judicial.

Konteks teologi keadilan perspektif Islam yang dijelaskan oleh Majid Khadduri, menguraikan tentang pentingnya konsep persamaan hak dalam penerapan hukum serta peranannya dalam sistem peradilan. Persamaan hak merujuk pada prinsip bahwa semua individu seharusnya diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam,

⁶⁸ Khadduri.

prinsip ini memungkinkan adanya keadilan yang lebih tinggi di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan melalui proses hukum.⁶⁹

Khadduri mengaitkan persamaan hak dengan pengembangan sistem peradilan di Islam. Meskipun sistem hukum Islam memiliki asas keadilan ilahi, kebutuhan akan persamaan hak tetap diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat mengakses keadilan. Di dalam sistem hukum Islam, Dewan Pengaduan, atau Mazalim, berfungsi sebagai lembaga yang menjamin adanya persamaan hak dan keadilan prosedural. Institusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam proses pengadilan reguler dan untuk memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan. Persamaan hak dalam penerapan hukum Islam serta perlunya reformasi dalam proses judicial untuk memastikan keadilan. Prinsip perlakuan setara di hadapan hukum dan pengakuan terhadap kebutuhan individual merupakan fondasi untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang adil dan efektif. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh cara dan proses yang digunakan untuk menerapkannya.⁷⁰

⁶⁹ Khadduri.

⁷⁰ Khadduri.

i. Keadilan Sosial dan Tatahan Sosial.

Keadilan sering kali dipandang sebagai konsep yang ideal dan abstrak dalam tradisi pemikiran Islam. Para teolog dan filsuf Muslim sering mengungkapkan keadilan dalam istilah-istilah yang tinggi dan sempurna, tetapi tidak selalu mengaitkannya dengan realitas sosial yang ada. Para pemikir Muslim, meskipun memiliki pandangan ideal mengenai keadilan, diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada ide-ide idealis. Mereka diinginkan untuk menganalisis kondisi keadaan sosial yang ada dan menerapkan keadilan dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan dalam masyarakat.

Khadduri menyoroti bahwa meskipun ada tantangan dari pandangan skeptis dan atheistik terhadap keadilan, tidak ada cukup banyak perhatian yang diberikan kepada analisis kritis terhadap nilai-nilai moral yang dari wahyu. Para teolog cenderung lebih merespons kritik terhadap doktrin mereka daripada menawarkan analisis yang mendalam mengenai pandangan keadilan dari perspektif yang lebih positif dan pragmatis. Keadilan sosial harus dilihat dalam konteks tatahan sosial yang lebih luas. Keadilan tidak hanya merupakan masalah hukum atau etika, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam masyarakat. Keadilan sosial diharapkan dapat membentuk tatahan sosial yang lebih harmonis, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan diperlakukan

secara adil dalam konteks sosial mereka. Keadilan diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Bahwa keadilan merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang sehat. Tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan akan menghasilkan masyarakat yang tidak hanya stabil, tetapi juga berperikemanusiaan dan saling menghormati. Integrasi keadilan dalam tatanan sosial dan perlunya pemikir dan pelaksana hukum untuk memperhatikan realitas sosial dalam implementasi keadilan. Keadilan sosial bukan hanya tentang norma-norma hukum, tetapi mencakup aspek moral dan etis yang berdampak pada keberlangsungan interaksi sosial dalam masyarakat.⁷¹

- j. Keadilan Sosial dan Konsep-konsep Hukum Politik serta Kepentingan Publik.

Hukum Politik serta Kepentingan Publik membahas interaksi antara keadilan sosial, hukum politik, dan bagaimana keadilan harus dipahami dalam konteks kepentingan masyarakat. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari hukum politik, karena hukum merupakan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktek. Hukum politik dalam konteks Islam semestinya berfungsi untuk mencapai tujuan keadilan sosial, yang melayani kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan individu atau

⁷¹ Khadduri.

kelompok tertentu. Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep “*as-Siyasah asy-Syar’iyah*” (hukum politik) dan menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan merehabilitasi kekuasaan Islam.

Majid Khadduri mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi panduan utama dalam pemerintahan untuk memenuhi tujuan negara. Keadilan adalah tujuan pendirian suatu negara. Tanpa keadilan, negara akan condong menuju tirani. Oleh karena itu, keadilan sosial dianggap fundamental untuk kelangsungan dan legitimasi kekuasaan pemerintahan. Keberadaan keadilan dalam hukum dan pemerintahan adalah refleksi dari rasa kepentingan publik. Kepentingan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum dan kebijakan. Penegakan keadilan sosial membutuhkan adanya kesadaran di antara para penguasa untuk menerapkan hukum yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam menangani masalah ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan moralitas masyarakat. Keadilan yang tepat dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum.⁷²

⁷² Khadduri.

Keadilan sosial yang diimplementasikan melalui hukum diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Hal ini menuntut adanya kolaborasi antara hukum dan kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang adil dan makmur bagi semua anggota masyarakat. Bahwa keadilan sosial harus menjadi landasan bagi hukum politik dan bahwa pentingnya kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap aspek penyusunan dan penerapan hukum. Keadilan tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga aspek penting yang harus dipenuhi dalam pengelolaan negara untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat.

2. Teori Keadilan John Rawls.

a. Biografi John Rawls.

John Rawls lahir di Baltimore tahun 1921 dan wafat pada tahun 2002. Ia bernama lengkap John Borden Rawls. John Rawls terlahir sebagai anak kedua dalam keluarga dengan lima bersaudara. Dia berasal dari keluarga terpandang, ayahnya bernama William Lee Rawls yang dikenal sebagai pengacara pajak yang berhasil dan ahli konstitusi. Sementara ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari keluarga Jerman yang dihormati. Anna dikenal sebagai aktivis pergerakan perempuan dan pernah memimpin organisasi *League of Women Voters* di tempat tinggal mereka. Dengan latar belakang keluarga yang terhormat ini, orang-orang terdekatnya sering menyebut Rawls sebagai seseorang yang memiliki "darah biru"

istilah untuk menyebut orang dari kalangan bangsawan atau elit. Hal ini membentuk karakternya sehingga ia memiliki *sense of noblege* (kesadaran akan tanggung jawab kaum bangsawan).⁷³

Pada masa remajanya, saat baru saja menyelesaikan studinya di Princeton, Rawls sempat menjadi tentara, pengalaman yang baginya sangat buruk dalam hidupnya. Rawls menyaksikan peristiwa yang terjadi dikawasan Pasifik dan bahkan Rawls sempat juga ditugaskan di New Guinea, Filipina dan Jepang dan berada di Pasifik saat Amerika membombardir Hiroshima pada tahun 1945. Lima tahun pasca pemboman itu Rawls mengkritik keras tindakan tersebut lewat artikelnya di jurnal politik Amerika. Saat di Universitas Harvard tahun 1960-an di Washington saat Vietnam berusaha dikuasai Amerika.⁷⁴

John Rawls, seorang pemikir filsafat, mengemukakan pandangannya tentang keadilan. Menurutnya, keadilan adalah nilai paling penting yang harus ada dalam lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial ini berperan penting dalam memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketika masyarakat yang lemah mendapatkan

⁷³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

⁷⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63, [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).

keadilan yang konsisten, mereka akan merasa setara dengan anggota masyarakat lainnya.⁷⁵

b. Pengertian Keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigheit*”.⁷⁶ “Keadilan” adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun, pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan. Jadi, harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.⁷⁷

Menurut Noah Webster keadilan merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut:

⁷⁵ Yoseph Koverino Gedu Blareq and Fabrizio Olie Valdo Methodius, “Menyoal Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati Di Bandung,” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 33–41, <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1194>.

⁷⁶ Farkhani et al., *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 101.

⁷⁷ Farkhani et al., 102.

a) kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*) jujur (*honesty*) b) tidak memihak (*impartiality*) representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta c) kualitas menjadi benar (*correct, right*) d) retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*) hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*).⁷⁸ Keadilan hukum atau kata lainnya *legal justice* adalah keadilan yang telah direncanakan oleh hukum dalam bentuk hak atau kewajiban dimana ada yang melanggar terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang yang melanggar keadilan maka akan dikenakan hukuman melalui proses hukum.⁷⁹

Keadilan menurut plato diartikan sebagai membatasi diri pada suatu pekerjaan dan tempat pada kehidupan seseorang yang sesuai dengan panggilan “bakat” dan talenta atau kemampuan. Keadilan tercermin pada manusia sehingga dapat dikatakan adil yang mampu mengendalikan diri dan emosinya dikendalikan oleh akal.⁸⁰ Dan cara pelaksanaan keadilan adalah mengembalikan masyarakat pada struktur asalnya, maksudnya adalah menaruh kemampuan apa yang terdapat dalam masyarakat itu lalu diaplikasikan sesuai apa yang mereka bisa seperti didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus dalam merencanakan itu.⁸¹

⁷⁸ Budiarsih, *Sekilas Tentang Konsep Teori Keadilan* (Bojonegoro: Madza, 2023), 2.

⁷⁹ Budiarsih, 3.

⁸⁰ Budiarsih, 6.

⁸¹ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 360.

c. Keadilan dan Hukum.

Hubungan antara keadilan dan hukum positif baru mulai abad 8 yang dilatarbelakangi oleh adanya kekacauan dalam masyarakat, tidak puasny rakyat dengan pemerintahan aristokrasi dan penyalahgunaan dari kekuasaan.⁸² Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.⁸³

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Termasuk pula bagi pembentuk perundang-undangan sekalipun konsisten untuk melepaskan dari sisi dari keadilan sebagai salahsatu tujuan hukum, pada hakikatnya masih dituntut untuk merumuskan teori hukum berdimensi keadilan yang dapat mendukung pentingnya undang-undang tertentu dilembagakan dalam lembaga negara. Bahwa setiap perundang-undangan selalu dilengkapi dengan konsideran menimbang tersebut, terdapat pertimbangan filosofis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan atas pembentukan peraturan-perundang-undangan itu.⁸⁴

⁸² Farkhani et al., *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, 120.

⁸³ Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum, Teori & Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 177.

⁸⁴ Aprita and Adhitya, *Filsafat Hukum*, 376.

Hukum dan keadilan adalah dua elemen yang saling bertaut, merupakan “*conditio sine qua non*” bagi lainnya. Supermasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum, sehingga mengukuhkan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakkan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, karena merupakan manifestasi konsensus sosial.⁸⁵

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum di Indonesia dapat kita telaah pemahaman terhadap keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan John Rawls dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah.⁸⁶

Prinsip rasionalitas mengandung suatu pengertian bahwa manusia di dalam melakukan suatu aktivitas tertentu, termasuk melakukan kejahatan, berpikir secara rasional dengan tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).⁸⁷ Prinsip rasionalitas

⁸⁵ Baso Madiung and Lidya Resty Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 57.

⁸⁶ Farkhani et al., *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, 122.

⁸⁷ Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 229–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art6.ali>

mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang.⁸⁸ Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.⁸⁹

Prinsip Konsistensi Prinsip ini mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Menurut Rawls apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturanaturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang lain dalam pemerintahan. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁹⁰

Prinsip publisitas. Prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum (*nulla crimen sine lege*), dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah sistem hukum. Prinsip ini menuntut agar

⁸⁸ Farkhani et al., *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, 121.

⁸⁹ Farkhani et al., 121.

⁹⁰ Farkhani et al., 123.

hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang dasar bersifat umum baik dalam pernyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu-individu tertentu yang mungkin disebutkan namanya dengan jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersebut.⁹¹

Prinsip praduga tidak bersalah. Prinsip ini berbunyi jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat.⁹² Jadi sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan dan dengan pendapat secara teratur, ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Ketika ada variasi-variasi dari prosedur-prosedur ini, aturan hukum membutuhkan sebetulnya proses yang tepat yaitu sebuah proses yang sengaja dirancang untuk menjamin kebenaran, dengan cara yang konsisten dengan tujuan lain dari sistem hukum, seperti kapan sebuah pelanggaran telah terjadi dan di bawah keadaan seperti apa.⁹³

⁹¹ Farkhani et al., 123.

⁹² Farkhani et al., 124.

⁹³ Farkhani et al., 124.

d. Keadilan Menurut John Rawls.

Menurut pengertian umum, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Jadi keadilan itu berlaku bagi seluruh makhluk hidup maupun bagi benda-benda yang ada di alam semesta. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterikatan yang terjadi secara alamiah, sehingga seluruh makhluk harus berlaku adil kepada yang lainnya. Sebagai salah satu jalan mempertahankan keseimbangan yang alami tersebut. *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought* (John Rawls).⁹⁴

Keadilan menurut John Rawls ialah suatu upaya untuk mentesiska paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual, Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.”⁹⁵

Tujuan John Rawls menggagas teori keadilan yakni Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum

⁹⁴ Muhammad Rakhmad, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: CV Warta Bagja, 2015), 131.

⁹⁵ Aprita and Adhitya, *Filsafat Hukum*, 364.

keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita yang dia maksudkan dengan keputusan moral. Kedua Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme.⁹⁶ Sehingga tujuan ini guna untuk membuat teori keadilan yang komprehensif, yang tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar keadilan, tetapi juga dapat diterapkan dalam situasi dalam masyarakat dan dianggap lebih baik daripada teori-teori keadilan yang sudah ada sebelumnya, khususnya utilitarianisme.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*).⁹⁷ Namun John Rawls bertujuan untuk mengembangkan teori keadilan sosial yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan teori utilitarianisme. Prinsip yang dimaksudkan diatas yakni menjelaskan bahwa mengutamakan moral dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu tadi tindakan yang paling etis adalah yang menghasilkan kebaikan

⁹⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."

⁹⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum" 19 (2022).

terbesar untuk jumlah orang terbanyak, bukan bagaimana memaksimalkan kedayagunaan

e. Peran Keadilan.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.⁹⁸

Demi tujuan ini, perlu kiranya untuk menyusun teori keadilan dengan mempertimbangkan bagaimana penegasan-penegasan tersebut ditafsirkan dan dinilai. Mulai dengan

⁹⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*. *Trjh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 4.

mempertimbangkan peran prinsip-prinsip keadilan. Diasumsikan bahwa sebuah masyarakat adalah suatu asosiasi mandiri dari orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan mengakui aturan main tertentu sebagai pengikat dan sebagian besar anggotanya bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Anggaplah aturan-aturan tersebut membentuk sistem kerja sama yang dirancang untuk menunjukkan kebaikan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian, kendati masyarakat merupakan ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama, ia biasanya ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan.⁹⁹

Adanya konflik kepentingan dikarenakan orang-orang berbeda pandangan dalam hal bagaimana pembagian keuntungan yang dihasilkan kerja sama mereka, sebab demi mengejar tujuan mereka, setiap orang memilih bagian yang lebih besar ketimbang bagian yang sedikit. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih di antara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.¹⁰⁰

⁹⁹ Rawls, 5.

¹⁰⁰ Rawls, 5.

Jika kecenderungan orang-orang pada kepentingan diri sendiri memerlukan saling perhatian satu sama lain, maka rasa keadilan publik memungkinkan asosiasi bersama mereka. Di antara individu-individu dengan tujuan dan sasaran yang berbeda, sebuah konsepsi bersama mengenai keadilan akan mengukuhkan ikatan kebersamaan sosial keinginan umum pada keadilan akan membatasi pencapaian tujuan-tujuan lain. Kita bisa menganggap konsepsi publik mengenai keadilan sebagai pembentuk kontrak fundamental dari asosiasi manusia yang tertata dengan baik.¹⁰¹

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan.¹⁰²

¹⁰¹ Rawls, 5.

¹⁰² Rawls, 6.

f. Subjek Keadilan.

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dilihat dalam satu skema, institusi-institusi utama menentukan hak dan kewajiban manusia serta memengaruhi prospek kehidupan mereka, apa yang bisa mereka harapkan dan seberapa bisa mereka mengharapkannya. Struktur dasar adalah Subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan; namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.¹⁰³

Karena itu, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka itu tertarik pada salah satu penerapannya.¹⁰⁴ Maka dari itu ada penekanan pada apa yang disebut teori pemenuhan tegas (*strict compliance theory*) sebagai lawan dari teori pemenuhan parsial (*partial compliance theory*). Istilah yang disebut

¹⁰³ Rawls, 8.

¹⁰⁴ Rawls, 9.

terakhir ini mempelajari prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita berhadapan dengan ketidakadilan.¹⁰⁵

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya. Berbagai konsepsi tentang keadilan dilahirkan dari berbagai pandangan tentang masyarakat berhadapan dengan pandangan-pandangan yang bertentangan tentang kebutuhan alamiah serta peluang-peluang kehidupan manusia. Untuk sepenuhnya memahami konsep keadilan kita harus memperjelas konsep kerja sama sosial yang melahirkannya. Namun dalam melakukan hal ini kita tidak boleh mengabaikan peran spesial prinsip-prinsip keadilan pada subjek utama.¹⁰⁶

g. Gagasan Utama Teori Keadilan.

Konsep keadilan menyajikan penggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau, dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Untuk melakukan hal ini kita tidak akan menganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu.

¹⁰⁵ Rawls, 10.

¹⁰⁶ Rawls, 11.

Namun, gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.¹⁰⁷

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. John Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis mereka. Karena dengan adanya situasi posisi asali, relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah *fair* antar individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status *quo* awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah *fair*.¹⁰⁸

Selain itu, dengan mengasumsikan bahwa posisi asali menentukan seperangkat prinsip (yakni bahwa konsepsi tertentu tentang keadilan akan dipilih), maka benar bahwa kapanpun lembaga-lembaga sosial memasukkan prinsip-prinsip tersebut mereka yang terlibat bisa saling mengatakan bahwa mereka bekerja

¹⁰⁷ Rawls, 13.

¹⁰⁸ Rawls, 14.

sama dalam kerangka yang akan mereka sepakati jika mereka bebas dan setara dan hubungannya satu sama lain adalah *fair*.¹⁰⁹ Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois, yakni, individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise, dan dominasi.¹¹⁰

John Rawls menyatakan bahwa orang-orang dalam situasi awal akan memilih dua prinsip yang agak berbeda. Pertama membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar sedangkan yang kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah jika mereka menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung prinsip-prinsip ini menyingkirkan pembenaran institusi-institusi dengan alasan bahwa kebutuhan sebagian orang diseimbangkan dengan manfaat yang lebih besar secara keseluruhan.¹¹¹

h. Kebebasan yang setara dalam keberyakinan.

Kebebasan yang setara dalam kepercayaan merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan

¹⁰⁹ Rawls, 15.

¹¹⁰ Rawls, 15.

¹¹¹ Rawls, 17.

mengungkapkan keyakinan moral, religius, dan filosofis tanpa diskriminasi atau penindasan. Kebebasan berkeyakinan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memegang keyakinan mereka sendiri. Ini termasuk kebebasan untuk memilih agama, tidak beragama, atau memiliki prinsip moral yang berbeda. Semua individu harus diperlakukan dengan setara dalam hal keyakinan. Tidak ada satu pun keyakinan yang boleh mendominasi atau menindas keyakinan lain. Misalnya, dalam suatu masyarakat, pemeluk agama mayoritas tidak boleh menganiaya atau merugikan pemeluk agama minoritas yang berbeda.¹¹²

Prinsip ini biasanya dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, yang memberikan jaminan bahwa negara tidak akan membatasi kebebasan berkeyakinan, selama tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Sehingga kebebasan yang setara dalam kepercayaan adalah sebuah prinsip dasar dalam keadilan politik yang menekankan perlindungan dan penghargaan terhadap pendapat dan keyakinan individu, tanpa adanya penindasan atau dominasi dari pihak mana pun. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman dalam masyarakat.¹¹³

¹¹² Rawls, 259.

¹¹³ Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 259.

i. Toleransi dan kepentingan umum.

Toleransi dan Kepentingan Umum merujuk pada hubungan antara kebebasan individu untuk berkeyakinan dan bertindak dalam konteks masyarakat yang lebih luas, serta bagaimana kedua elemen ini dapat berfungsi secara harmonis. Toleransi mendefinisikan sikap menerima dan menghormati perbedaan, termasuk perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan nilai-nilai moral. Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, toleransi menjadi esensial agar individu dapat menjalani keyakinan mereka tanpa takut ditekan atau didiskriminasi. Masyarakat yang toleran menyediakan iklim sosial di mana berbagai pandangan dapat *coexist*.¹¹⁴

Kepentingan umum meliputi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dalam menerapkan prinsip kebebasan yang setara, perlu ada keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan kolektif. Misalnya, meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk berkeyakinan, tindakan yang diambil berdasarkan keyakinan tersebut tidak boleh mengancam keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Kebebasan berkeyakinan tidak dapat dipandang sebagai kebebasan mutlak. Ada batasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hak satu individu tidak merugikan orang lain. Misalnya, jika suatu keyakinan mendorong tindakan kekerasan atau diskriminasi, maka perlu ada intervensi

¹¹⁴ Rawls, 267.

untuk melindungi kepentingan umum masyarakat. Sehingga perlunya penekanan interaksi yang saling menghormati antara kebebasan individu untuk berkeyakinan dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas. Dengan memastikan bahwa kedua aspek ini saling melengkapi, sebuah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.¹¹⁵

j. Konsep Masyarakat yang Tertata.

Masyarakat yang Tertata" merujuk pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat diorganisasi dan diatur untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Masyarakat yang tertata didasarkan pada prinsip keadilan publik, yang berarti bahwa semua anggotanya setuju dan memahami bahwa mereka beroperasi di bawah seperangkat aturan dan norma yang adil. Setiap individu diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang sama, sehingga menciptakan kestabilan sosial. Konsep masyarakat yang tertata menjalin keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial. Meskipun individu memiliki hak untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk

¹¹⁵ Rawls, 268.

mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara umum.¹¹⁶

Norma moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat menjadi bagian penting dari konsep ini. Masyarakat yang tertata menekankan pentingnya perkembangan moral individu dalam konteks kolektif. Ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung perilaku etis dan adil. Penerapan keadilan yang adil, partisipasi aktif anggota masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap menghargai dasar-dasar moral dan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi teratur, tetapi juga menjadi tempat yang dinamis dan inklusif bagi semua individu.¹¹⁷

k. Moralitas Otoritas.

Moralitas Otoritas membahas bagaimana hubungan antara individu dan otoritas mempengaruhi perkembangan moral seseorang, terutama pada anak-anak. Moralitas otoritas merujuk pada pemahaman moral yang berkembang dari interaksi antara individu, khususnya anak, dengan otoritas, seperti orang tua atau pengasuh. Moralitas ini terutama ditandai dengan kepatuhan kepada aturan yang diberikan oleh otoritas tanpa banyak pertanyaan. Moralitas otoritas harus dibatasi oleh prinsip-prinsip keadilan yang

¹¹⁶ Rawls, 592.

¹¹⁷ Rawls, 601.

lebih luas. Tindakan dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas harus selalu dievaluasi menurut standar keadilan, agar tidak menjadi sewenang-wenang atau mendiskriminasi. Otoritas membentuk pemahaman moral individu, terutama dalam konteks anak-anak. Pemahaman ini menekankan pentingnya pendekatan yang mendidik dan memberikan pemahaman, bukan sekadar kepatuhan buta, untuk mencapai perkembangan moral yang sehat dan adil dalam masyarakat.¹¹⁸

1. Prinsip psikologi moral.

Psikologi Moral membahas hukum-hukum psikologis yang mendasari perkembangan dan pemahaman moralitas dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat. Stabilitas dari konsep keadilan sebagai fairness (keadilan). Penulis menunjukkan bahwa perkembangan moralitas dapat dipahami melalui lensa prinsip-prinsip psikologi yang mengatur interaksi sosial. Pertama, hukum menegaskan bahwa jika institusi keluarga dianggap adil dan orang tua menunjukkan cinta yang nyata kepada anak, maka anak akan mencintai orang tua mereka. Ini mencerminkan bagaimana kasih sayang dan keadilan dalam keluarga membentuk hubungan emosional yang positif. Kedua, berfokus pada bagaimana ikatan persahabatan berkembang dalam masyarakat di mana keadilan diakui dan dijunjung tinggi. Ketika sebuah rencana sosial adil dan

¹¹⁸ Rawls, 608.

diyakini oleh semua individu, maka rasa persahabatan dan kepercayaan akan tumbuh di antara mereka. bahwa moralitas otoritas bersifat temporer dan hanya relevan dalam konteks tertentu.¹¹⁹

Moralitas ini muncul dari situasi spesifik dan pemahaman yang terbatas pada anak. Karenanya, diterapkan dalam situasi-situasi yang sejalan dengan keadilan, moralitas otoritas seharusnya tidak berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan prinsip-prinsip yang lebih universal. Sehingga Prinsip-prinsip psikologi moral memiliki tempat penting dalam mengembangkan pemahaman tentang keadilan. Ini menunjukkan bahwa berbagai hipotesis tentang proses psikologis perkembangan moral harus mengintegrasikan gagasan-gagasan etis dan gagasan hukum keadilan. Pengaruh keadilan terhadap perasaan moral adalah rasa keadilan menjadi kecenderungan yang mapan dalam individu untuk beradaptasi dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada keadilan. Penulis mencatat bahwa pemahaman individu tentang keadilan sangat penting dalam membentuk tindakan mereka dari sudut pandang moral. Sehingga pentingnya hubungan antara keadilan dan psikologi moral, menggarisbawahi bagaimana cinta, keadilan, dan hubungan sosial membentuk perkembangan moral individu. Penekanan diberikan pada perlunya prinsip keadilan

¹¹⁹ Rawls, 639.

dalam setiap konteks moralitas yang lebih luas, serta bagaimana kondisi yang baik dan adil dapat memandu interaksi dan tindakan moral dalam masyarakat.¹²⁰

m. Landasan Keadilan.

Landasan keadilan membahas tentang prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar penerapan keadilan dalam masyarakat. Dalam bagian Landasan keadilan John Rawls membedakan tiga tingkatan keadilan yaitu Pertama, Keadilan dalam administrasi institusi sebagai sistem aturan publik. Ini mencakup penerapan yang adil dan konsisten terhadap aturan-aturan dan perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama. Kedua, keadilan dalam struktur mendasar institusi, di mana tantangan lebih besar terkait penerapan prinsip keadilan dalam konteks interaksi sosial dan struktur sosial. Ketiga, Keadilan dalam konteks yang lebih luas, berhubungan dengan hak dan kebebasan dasar yang seharusnya dimiliki setiap individu sebagai manusia. Keadilan harus dianggap sebagai elemen penting dalam pemahaman keadilan.¹²¹

Keadilan bukan hanya soal perlakuan yang sama tetapi juga memperhitungkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi yang tidak berdasar. pentingnya prinsip

¹²⁰ Rawls, 645.

¹²¹ Rawls, 656.

keadilan yang didasari pada kesetaraan sebagai nilai yang fundamental dalam hubungan sosial. Penulis mendorong pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana kesetaraan bisa dipahami dan diterapkan dalam masyarakat, serta menegaskan bahwa konsep keadilan memerlukan landasan alami dan prinsip moral yang kuat untuk terwujud secara adil dan setara.¹²²

3. Konsep Hak Asasi Manusia.

a. Pengertian Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Istilah ini memiliki padanan dalam berbagai bahasa - *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, *human right* dalam bahasa Inggris, dan *Huquq al-Insan* dalam bahasa Arab. HAM didefinisikan sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan dari martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini sudah melekat sejak manusia dilahirkan dan bersifat kodrati, bukan pemberian dari manusia atau negara.¹²³

Menurut Leah Levin, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai tuntutan moral yang tidak dapat dicabut dan melekat secara alami pada setiap individu manusia semata-mata karena mereka adalah manusia. HAM merupakan hak-hak fundamental yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan

¹²² Rawls, 657.

¹²³ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

manusia, di mana tanpa hak-hak tersebut, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan selayaknya sebagai manusia.¹²⁴ Sedangkan Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (Hak-hak yang bersifat kodrati).¹²⁵

HAM sebagai perspektif moral universal berkembang seiring evolusi nilai-nilai moral universal. Landasan filosofis HAM berakar pada doktrin-doktrin moral tertentu yang menjadi dasar pemikiran HAM modern. Doktrin ini mencakup pandangan tentang moralitas dan keadilan yang membedakan antara prinsip "benar" dan "konvensional". Konsep ini menekankan bahwa individu memiliki hak-hak alamiah serta nilai moral yang melekat secara rasional dan setara pada setiap manusia.¹²⁶

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa karakteristik penting dalam penyelenggaraannya. HAM bersifat universal, yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, dan tidak dapat dicabut (*inalienable*) oleh siapapun. Dalam implementasinya, hak-hak yang terkandung dalam HAM saling terhubung dan bergantung satu sama lain (*interconnected*), serta berlaku setara (*equal*) bagi seluruh manusia. HAM juga memiliki sifat tidak dapat dipisahkan (*indivisible*) antara satu orang dengan yang lainnya, karena setiap individu telah memiliki HAM sejak lahir. Dalam

¹²⁴ Arifin, 1.

¹²⁵ Arifin, 2.

¹²⁶ Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015), 15.

pelaksanaannya, HAM harus diterapkan secara non-diskriminatif terhadap semua orang atau kelompok. Keberadaan HAM telah mendapat jaminan internasional melalui berbagai instrumen hukum, meskipun pada awal perkembangannya menghadapi tantangan dari beberapa negara. Lebih lanjut, HAM dilindungi secara hukum (*legally protected*) baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional di setiap negara.¹²⁷ Perlindungan ini mencakup individu maupun kelompok (*protects individuals and groups*), dan HAM tidak dapat diambil (*cannot be taken away*) oleh siapapun karena merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Perlindungan HAM menjadi kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya (*obliges States and state-actors*) untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.¹²⁸

b. Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep keadilan. Keadilan menjadi tidak bermakna jika hak-hak dasar manusia tidak diakui atau diabaikan oleh masyarakat.¹²⁹ Dalam ajaran wahyu, konsep keadilan dan hak diekspresikan melalui istilah "*al-haqq*", yang merupakan salah satu

¹²⁷ Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)* (Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022), 21.

¹²⁸ Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Lex Administratum* IV, no. 2 (2016): 33–37.

¹²⁹ Severinus Savio Cimi and Edison R.L. Tinambunan, "Penegakan Hak-Hak Ekologis Masyarakat Setempat Sebagai Wujud Pengakuan Eksistensi Manusia Menurut Armada Riyanto," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 128–43, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2089>.

tujuan utama Hukum Islam. Para ahli teologi dan hukum Islam sering menegaskan bahwa karena tujuan Syariat adalah mewujudkan keadilan, maka fokus utamanya adalah bagaimana mengatur hak dan kewajiban manusia.¹³⁰

Islam telah memperkenalkan konsep Hak Asasi Manusia sejak Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 Masehi, jauh sebelum pemikiran HAM berkembang di Barat.¹³¹ Konsep "hak" atau "haqq" dalam bahasa Arab telah ada dalam pemikiran Islam baik di masa klasik maupun modern. Dalam Islam, sumber utama hak dan kewajiban manusia berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, yang menunjukkan bahwa konsep hak dalam Islam bersumber dari nilai-nilai moral dan agama.¹³²

Islam memandang HAM bukan hanya sebagai hak-hak individu, tetapi juga sebagai hak bersama dari komunitas orang beriman secara keseluruhan, seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْجِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka,

¹³⁰ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 345.

¹³¹ Izzuddin Washil and Ahmad Khoirul Fata, "HAM Islam Dan Duham PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 428–50, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

¹³² Nurdin and Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 3.

Sebelum Islam datang, di masyarakat Arab, nilai seorang individu sangatlah rendah. Islam, seperti halnya agama-agama besar lainnya, berupaya mereformasi tatanan sosial dan membebaskan individu dari tradisi-tradisi lama yang membuatnya tunduk pada kelompok tertentu. Yang paling penting, Islam berusaha mengangkat martabat individu ke tingkat penghormatan tertinggi. Islam mengajarkan bahwa di antara orang-orang beriman tidak ada perbedaan baik ras, kelas sosial, maupun warna kulit - kecuali keanggotaan mereka dalam persaudaraan Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۖ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu.*¹³³

Islam memberikan pedoman khusus tentang hubungan antar manusia yang sejalan dengan Deklarasi Universal HAM yang diadopsi PBB pada 1948. Negara-negara Muslim telah menerima prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam Piagam PBB (pasal 1, 55, 56, 68 dan 76) dan turut berpartisipasi dalam penyusunannya di San Francisco tahun 1945. Dalam proses penyusunan deklarasi, Lebanon yang penduduknya terdiri dari Muslim dan Kristen, dipilih menjadi anggota komisi delapan untuk mewakili kelompok Islam. Deklarasi Universal HAM bukan merupakan instrumen hukum

¹³³ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 346.

yang mengikat secara legal, namun ini menjadi standar HAM terpenting yang diakui organisasi internasional. Deklarasi ini berisi nilai-nilai dan norma-norma dari bangsa-bangsa beradab yang secara moral mengikat, tidak hanya bagi anggota PBB, tetapi juga bagi seluruh komunitas bangsa-bangsa di dunia.¹³⁴

Banyak negara Muslim telah menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi HAM. Mereka memberikan hak-hak dasar seperti kepemilikan pribadi, pekerjaan, dan pendidikan gratis untuk semua warga negara di berbagai tingkatan.¹³⁵ Mereka juga memberi kesempatan kepada buruh dan petani untuk bekerja dan membentuk organisasi kerjasama demi meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Namun, hak untuk membentuk serikat pekerja belum sepenuhnya diakui karena masih dianggap sebagai bentuk partai politik, yang hanya ada di beberapa negara Muslim saja. Meski begitu, karena hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas telah dijamin dalam Deklarasi HAM (pasal 19), para pekerja memiliki dasar hukum untuk menyuarkan tuntutan mereka dalam masyarakat yang menganut prinsip kesetaraan.¹³⁶

¹³⁴ Khadduri, 350.

¹³⁵ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

¹³⁶ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 354.

c. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada kita sejak lahir. Bisa dibilang, ini pemberian langsung dari Tuhan buat setiap manusia. Karena ini pemberian spesial, semua orang harus respek dan jaga baik-baik, bukan hanya pribadi, namun negara, hukum, sampai pemerintah juga mesti menjaganya. Intinya, agar semua bisa hidup dengan terhormat dan tidak ada yang merendahkan harga dirinya.¹³⁷ Sehingga HAM adalah hak-hak mendasar yang sudah melekat pada setiap individu sejak lahir. Anggap saja ini sebagai anugerah istimewa yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita semua. Karena hak-hak ini sangat berharga, penting bagi kita semua untuk menjaga dan melindunginya. Bukan hanya kita sebagai individu, tetapi juga negara, hukum, hingga para pemimpin pemerintahan harus turut serta dalam pengawasan. Intinya, semua ini dilakukan agar setiap orang bisa hidup dengan baik, tanpa ada yang direndahkan, dan martabat setiap individu tetap terjaga.

Pengertian yang dirumuskan tersebut sangat luas makanya secara umum HAM dirumuskan sebagai hak yang melekat secara kodrati pada diri manusia, yang apabila tidak ada, kita tidak akan

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

hidup sebagai manusia, namun rumusan itu masih belum mencakup makna dan pengertian HAM yang lebih rinci, mengingat masih ada hak-hak dasar lain yang belum tercakup di dalam rumusan tersebut.¹³⁸

Sejarah ceritanya HAM berasal dari pemikiran orang-orang Barat, tepatnya di Eropa. Ada satu bapak filosof dari Inggris namanya John Locke. Beliau hidup di abad ke-17, dan John Locke ini mempunyai pemikiran bahwa setiap orang mempunyai hak dasar sejak lahir. Hak dasar ini dia sebut "hak kodrati" atau dalam bahasa latin "*natural rights*". Ada beberapa hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak punya barang sendiri (semacam mempunyai harta). Selanjutnya yang menarik dari John Locke yaitu bahwa kalau hak-hak ini sudah ada bahkan sebelum negara ada. Sehingga bukan negara yang mengasih kita hak-hak ini. Bahkan, harusnya negara yang mengakui dan menjaga hak-hak kita.¹³⁹

Teori tentang hak asasi manusia sudah lama disuarakan oleh banyak negara dan bangsa sepanjang sejarah. Bahkan, PBB sebagai organisasi dunia terbesar juga mengeluarkan "*The Universal Declaration of Human Rights*" piagam HAM yang pengaruhnya paling luas. Intinya, tujuan piagam ini dibuat untuk melindungi

¹³⁸ Ramlani Lina Sinaulan, *Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi* (Yogyakarta: Kepel Press, 2012), 27.

¹³⁹ Nurdin and Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 5.

martabat dan keberadaan manusia dari ancaman pihak lain.¹⁴⁰ Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan *Amnesty International*.¹⁴¹

Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Majelis umum memproklamasikan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolok ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.¹⁴²

d. Kewajiban dalam Al-qur'an dan Hadis.

Mengenai hak dan kewajiban manusia, Islam telah menerapkan konsep ini sejak awal penciptaan manusia pertama,

¹⁴⁰ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), 10.

¹⁴¹ Apriani Riyanti et al., *Hukum Dan Ham* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), 5.

¹⁴² Lonto, Lolong, and Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 8.

yaitu Nabi Adam As. Konsep ini terus berlanjut melalui wahyu dan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, hingga berakhir pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Dalam kepercayaan Islam, Nabi dan Rasul berperan sebagai penyampai wahyu Ilahi kepada umat manusia melalui kitab-kitab suci yang diturunkan.¹⁴³ Bagi umat Islam, Alquran tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga menjadi panduan hidup yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Pada intinya, pedoman yang terkandung dalam Alquran berfokus pada dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam, yaitu hak-hak yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁴⁴ Adapun kewajiban-kewajiban manusia tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang ditunjukkan melalui ketaatan dan kepatuhan tertinggi karena adanya kesadaran akan keagungan-Nya. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai syariat Islam dapat bernilai ibadah. Beribadah

¹⁴³ Silvi Novtrianti et al., "Keutamaan Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Dalam Membangun Ketakwaan Dan Ketaatan" 1, no. 4 (2024).

¹⁴⁴ Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).

merupakan wujud keimanan dan pemenuhan hak Allah sebagai Sang Pencipta atas manusia.¹⁴⁵

Kedua, kewajiban manusia terhadap sesama muslim. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam Islam, memberikan hak sesama muslim adalah kewajiban untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama.¹⁴⁶

Ketiga, Kewajiban Manusia Terhadap Binatang. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam mengajarkan untuk menyayangi binatang sebagai bagian dari kebaikan. Bentuknya dengan memberi makan dan minum pada hewan peliharaan yang tidak berbahaya seperti kucing, kelinci, dan hewan ternak. Memberikan makanan dan minuman pada binatang dihitung sebagai sedekah di sisi Allah SWT.¹⁴⁷

Keempat, Kewajiban Manusia Terhadap Alam. Allah menciptakan alam semesta dengan segala manfaatnya untuk manusia. Alam bukan sekadar pemandangan yang indah untuk dinikmati, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga dan merawat alam.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Noza Aflisia, Afrial Afrial, and Asri Karolina, "Konsep Kewajiban Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.3273>.

¹⁴⁶ Aflisia, Afrial, and Karolina.

¹⁴⁷ Aflisia, Afrial, and Karolina.

¹⁴⁸ Aflisia, Afrial, and Karolina.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia secara substansial sama. Ia sama-sama melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah tentang larangan melakukan kejahatan terhadap manusia, termasuk di dalamnya hak-hak manusia. Pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penipuan adalah tindakan melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak-hak manusia. Tetapi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia diatur dan diselesaikan oleh aparaturnya dengan cara dan aturan hukum yang berbeda.¹⁴⁹

Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, melanggar, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2017), 5.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).¹⁵¹

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu negara.¹⁵² Karena sudah dijelaskan di atas bahwasannya banyak kejadian-kejadian negatif terhadap pelanggaran HAM. Lantas pihak siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Jawabannya adalah bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹⁵³

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional dapat dipahami sebagai tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

¹⁵² Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008), 68.

¹⁵³ Smith et al., 69.

adanya pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara. Pada awalnya sudah diterima pandangan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) HAM yang diakui secara internasional, melainkan juga berkewajiban dalam memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini menyiratkan bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Jika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai atau tidak mengambil upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAM, maka negara harus bertanggung jawab.¹⁵⁴

Apapun paham atau konsep yang dipergunakan mengenai hak asasi manusia, tidak akan banyak berarti tanpa suatu instrumen mekanisme mewujudkannya. Instrumen utama adalah hukum. Untuk menjamin agar hukum menjadi sarana keadilan dan kesejahteraan, termasuk hal-hal mengenai hak asasi manusia, lahirlah berbagai konsep. Konsep utama adalah konsep konstitusionalisme, demokrasi dan konsep negara berdasarkan atas hukum.¹⁵⁵

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, MPR membuat Ketetapan Nomor

¹⁵⁴ Nurdin and Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 73.

¹⁵⁵ Bagir Manan, *Pers, Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016), 181.

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵⁶ Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia, di samping serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan. Penegakkan HAM di Indonesia melibatkan beberapa lembaga negara yaitu Mahkamah konstitusi, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Ombudsman Nasional.¹⁵⁷

f. Komnasham.

Meskipun dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah menugaskan lembaga seperti Mahkamah konstitusi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Ombudsman Nasional¹⁵⁸ menangani dalam hal menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia, ada

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

¹⁵⁷ Nurdin and Athahira, *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 84.

¹⁵⁸ Nurdin and Athahira, 84.

Komnas HAM yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Komnasham terbentuk setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵⁹ Dan yang semula Komnas HAM hanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶⁰

Lembaga nasional hak asasi manusia adalah badan yang mengurus soal-soal HAM, terutama untuk meningkatkan dan menjaga hak-hak kita. Di level internasional, lembaga ini kerja sama dengan Komisi HAM PBB. Jika di Indonesia, namanya Komnas HAM. Awalnya, Komnas HAM ini dibentuk lewat Keppres No. 50 tahun 1993, terus diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶¹ Komnas Ham adalah lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai fungsi melaksanakan, pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.¹⁶²

Komnas HAM memiliki pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten

¹⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

¹⁶¹ Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 283.

¹⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

atau kota.¹⁶³ Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹⁶⁴ Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶⁵ Sehingga Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk Tim Ad Hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.¹⁶⁶

Dengan realitas demikian posisi lembaga nasional hak asasi manusia harus berdiri di antara pemerintah dan masyarakat sipil, suatu lembaga quasi pemerintah, maka diperlukannya prinsip independensi.¹⁶⁷ Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, harus ada pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen agar menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.¹⁶⁸ Independensi peradilan, yang memiliki peran mendasar dalam menjamin akses terhadap pemulihan dan penegakan hukum yang efektif terhadap seluruh prinsip hak asasi

¹⁶³ Aprita and Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 110.

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

¹⁶⁵ Asrullah Asrullah, Fadli Yasser Arafat Juanda, and Ika Novitasari, “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 3, no. 1 (2020): 38–53, <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.599>.

¹⁶⁶ Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 346.

¹⁶⁷ Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 283.

¹⁶⁸ Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 50.

manusia dan kebebasan mendasar,¹⁶⁹ Sehingga Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum.¹⁷⁰

Hakim tidak boleh, serta dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan maupun kepentingan untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.¹⁷¹ Selain independensi hakim dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, independensi juga berlaku pada struktur kelembagaan peradilan. Hal ini dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.¹⁷²

¹⁶⁹ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia (HAM)* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2023), 59.

¹⁷⁰ Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 50.

¹⁷¹ Smith et al., 50.

¹⁷² Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

A. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Ditinjau dari Teori Keadilan Islam Majid Khadduri.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari lingkungan pengasuhan orang tua, wali sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁷³ dalam islam juga ada istilah adopsi yang dinamakan *tabanny*.¹⁷⁴ dalam fatwa MUI adopsi anak atau pengangkatan anak perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan atas rasa tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.¹⁷⁵ Jadi pengangkatan atau adopsi anak berawal dari niat yang tulus untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak, serta memastikan bahwa anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Dalam pandangan Islam, mengasuh dan mendidik anak angkat dengan cara yang baik merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala, karena Islam sangat menganjurkan perbuatan-

¹⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123

¹⁷⁴ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.

¹⁷⁵ Fatwa MUI tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

perbuatan baik yang membawa manfaat bagi sesama, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan.

Selanjutnya dalam Fatwa MUI dalam menfatwakan adopsi anak ada beberapa aspek yakni Islam mengakui keturunan yang sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah.¹⁷⁶ Pengangkatan anak melalui adopsi, yang berarti anak tersebut putus hubungan dengan ayah dan ibu kandungnya, adalah bertentangan dengan syariat Islam. Namun, pengangkatan anak tanpa mengubah status keturunan dan agama mereka, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri, adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing, selain bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945, juga merendahkan martabat bangsa. Dalam fatwa MUI itu sendiri juga tidak ada yang mengharuskan bahwa calon orang tua angkat dan anak angkat ini harus seagama.

Islam dalam menerapkan keadilan sosial didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang membentuk dasar keadilan dalam Islam. Salah satu dasar ini adalah kebebasan hati nurani.¹⁷⁷ Sehingga dalam islam meletakkan sebuah keadilan sebagai dasar menentukan sesuatu. Seperti halnya tentang adopsi anak ini, bahwasanya islam menaruh tujuan-tujuan dan nilai sosial dalam adopsi anak dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, kebebasan hati

¹⁷⁶ Fatwa MUI tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

¹⁷⁷ Kashani, "An Introduction to Concepts of Justice in Islam."

nurani menjadi salah satu dasar penting yang mendukung penerapan keadilan sosial. Keadilan dalam hukum Islam mencakup dua aspek utama: substantif dan prosedural. Aspek substantif berkaitan dengan isi hukum itu sendiri, sedangkan aspek prosedural berkaitan dengan cara penegakan hukum. Keadilan harus diterapkan dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh para penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya.¹⁷⁸

Keadilan dalam sistem hukum, yang merupakan bagian dari interaksi kemanusiaan, berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tempat, dari masa lalu hingga sekarang, dan akan terus berlangsung selama manusia masih ada. Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang terdiri dari roh dan tubuh, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan dan berpikir, keduanya merupakan aspek spiritual. Kemampuan merasakan ini berfungsi untuk mengendalikan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena hanya manusia yang dapat menentukan apa yang baik dan buruk.¹⁷⁹ Sehingga korelasi hukum dan keadilan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Tanpa keadilan, hukum dapat menjadi alat penindasan dan kesewenangan. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, keadilan dalam sistem hukum tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga pada pemenuhan nilai-nilai moral yang mendasari

¹⁷⁸ Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁷⁹ Harun.

nya, yang pada gilirannya membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab.

Dalam Islam, penekanan yang begitu besar telah diberikan pada keadilan dan pelaksanaannya hal ini terdapat dalam QS an-Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ
ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِحِمِّكَ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ
ءَ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Contohnya seperti ada sebuah keluarga islam namun ingin mengadopsi seorang anak. Praktik pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, menunjukkan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan mengangkat anak adalah karena tidak memiliki anak dalam waktu yang lama setelah menikah atau membantu keluarga yang tidak mampu menafkahi anak secara ekonomi. Selain itu, terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya berasal dari keluarga yang mualaf, sehingga kerabat keluarga mualaf tersebut masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang berbeda agama. Alasan utama mengangkat anak berbeda agama adalah karena hubungan darah atau

kekerabatan, dan pengangkatan anak dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan.¹⁸⁰

Sehingga ketika konteks keadilan islam ini dikaitkan dengan putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms ini adalah hal yang mulia. Karena dilihat dari alasan permohonan tersebut, keluarga kandung tersebut memang benar tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga ada yang suka rela bersedia mengadopsi anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya sebuah artikel di atas ini yang amar putusan nya hakim menolak karena calon anak angkat tidak seagama dengan calon orang tua angkat menimbulkan ketidak kebahagiaan. Seperti halnya dalam para utilitarian mendukung konsep keadilan sebagai kondisi di mana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara merata. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial.¹⁸¹

Bahwa demikian permohonan di atas memiliki maksud saling membantu dan para pemohon bersedia untuk mengasuh dan mendidik anak angkat selayaknya anak sendiri dan nantinya ke depan akan mendapatkan waris dari pemohon. Namun dengan beberapa pertimbangan hakim dan hukum positif, ada beberapa poin yakni di Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi calon orang tua angkat harus seagama dengan

¹⁸⁰ syavira, "Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa Mui Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No . 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru) Nanda Syavira."

¹⁸¹ Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri."

agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.¹⁸² Sedangkan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak berbunyi beragama sama dengan agama calon anak angkat.¹⁸³

Alasan hakim menolak permohonan karena fakta di persidangan tersebut ternyata ibu kandung dari anak tersebut beragama Islam dan calon orang tua angkat beragama katolik. Dikarenakan agama seorang anak mengikuti pada agama yang dianut orang tua kandungnya, sehingga agama anak tersebut beragama islam dan pemohon katolik. Maka dari itu bahwa agama kedua belah pihak ini berbeda atau tidak sama. Meskipun juga bahwasanya orang tua kandung tidak keberatan, namun hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian hakim mengharuskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dengan demikian keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut menjadi tidak dikabulkannya dan tidak sah.¹⁸⁴

Memang benar dalam islam kegiatan mengadopsi anak adalah suatu kegiatan yang sifatnya mulia, hal ini dijelaskan dalam fatwa MUI dan kegiatan tersebut juga menguntungkan kedua belah pihak yakni orang tua dan anak tersebut yang sama-sama memperoleh hak haknya seperti apa yang dimaksud dalam konsep keadilan islam bahwa adil adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang

¹⁸² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

¹⁸³ “Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak” (n.d.).

¹⁸⁴ Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms

sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.¹⁸⁵

Namun mengingat hadis bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah tanpa dosa¹⁸⁶ terdapat juga HR. Muslim 4807 mengatakan hal yang sama bahwa "setiap anak itu dilahirkan dengan keadaan fitrah lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Apabila kedua orang tuanya muslim, maka anaknya pun menjadi muslim. Namun dalam keterangan Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms bahwasannya anak tersebut sudah dibaptis pasca kelahirannya.¹⁸⁷ namun dalam islam tidak dijelaskan secara mendetail bahwasannya adopsi anak beda agama itu hal yang dilarang, namun poin terpenting dalam adopsi menurut hukum islam yang dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni 1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). 2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam. 3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. 4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing

¹⁸⁵ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

¹⁸⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 191.

¹⁸⁷ Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms

selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.¹⁸⁸

Meskipun dalam islam tidak begitu spesifik dalam membatasi pengangkatan anak beda agama yang terdapat dalam Fatwa MUI berbunyi Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa dan dalam HR. Muslim 4807 yang berbunyi setiap anak itu dilahirkan dengan keadaan fitrah lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dalam Fatwa MUI melarang adopsi anak beda agama karena ketika seorang anak warga Indonesia telah diadopsi oleh warga asing, malah merendahkan martabat negara tidak dijelaskan secara spesifik tentang larangan adopsi anak berbeda agama. Sedangkan dalam HR. Muslim 4807 memang seorang anak dilahirkan secara islam namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi, sama dengan yang terdapat dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms bahwasannya anak tersebut yang fitrahnya agama islam telah diubah oleh orang tua kandungnya melalui adopsi anak beda agama.

Berarti kesimpulan pernyataan di atas bahwa seorang anak meski fitrahnya Islam dan dalam dunia islam peneliti masih belum menemukan fatwa bahwasanya pengangkatan atau adopsi anak berbeda agama itu segala perbuatan yang dilarang. Namun menurut Majid Khadduri seorang akademisi irak dengan teori keadilan, keadilan mempunyai makna yang luas, seperti (1) Adil dalam arti seimbang (2) Adil berarti sama (3) Adil dalam arti sifat yang dihubungkan dengan Allah (4) Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak

¹⁸⁸ Fatwa MUI tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

individu.¹⁸⁹ Pemerintah harus melindungi martabat dan kesejahteraan rakyatnya serta menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.¹⁹⁰ Setiap orang juga memiliki hak untuk dilindungi dari ketidakadilan, termasuk mencari ganti rugi, hak untuk membela diri terhadap tuduhan yang dikenakan kepadanya, dan mendapatkan pengadilan yang adil di hadapan pengadilan.¹⁹¹

Dengan terjadinya fenomena adopsi atau pengangkatan anak selama anak tersebut di asuh dengan baik oleh orang tua angkatnya, pemenuhan hak anak yang adil berarti memberikan perhatian yang seimbang dan memenuhi setiap hak individu anak, tanpa memandang status atau perbedaan lainnya. Keadilan dalam konteks ini mencakup kasih sayang, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan material. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sama, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

Apalagi anak tersebut memang sudah dibaptis sejak lahir, hal ini tidak termasuk oleh pemaksaan agama karena dari kata paksa dalam KBBI yang mempunyai makna mengerjakan sesuatu yang diharuskan walau tidak mau, anak tersebut barusan lahir setelah itu dibaptis sehingga tidak mengucapkan penolakan atas agamanya. Sehingga tidak ada alasan dalam pemaksaan beragama. Jika ada kasus di mana anak angkat dipaksa untuk berpindah keyakinan mengikuti agama orang tua angkat, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah dalam kepribadian orang tua angkat atau sikap fanatik terhadap

¹⁸⁹ Zulkarnain, "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam."

¹⁹⁰ Syamsul Bahri and Abbas, "Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar."

¹⁹¹ Sirait, "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri."

agama mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang tua angkat yang benar-benar memiliki tujuan mulia dan tulus dalam mengadopsi anak, yang didasarkan pada niat untuk merawat dan membesarkan anak angkat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Majid khadduri dalam bukunya menjbarkan konsep-konsp keadilan seperti keadilan substantif bahwasannya putusan tersebut harus mengevaluasi apakah keputusan tentang pengangkatan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Keadilan substantif menuntut bahwa hak-hak dan kebutuhan anak menjadi fokus utama dalam setiap keputusan hukum. Dalam konteks ini, pengadilan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengangkatan, baik dari sisi emosional maupun sosial, pada anak yang diangkat, terlepas dari latar belakang agama orang tua angkat.

Keadilan substantif didefinisikan sebagai aspek internal dari suatu hukum.¹⁹² Hal ini menunjukkan bahwa elemen-elemen keadilan dibentuk oleh kriteria kebenaran dan kesalahan dalam konteks hukum Islam, dimana kebenaran diacu sebagai halal (diizinkan) dan kesalahan sebagai haram (dilarang). Keadilan substantif terikat pada konsep halal dan haram. Dalam Islam, prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil diatur melalui syariat, yang berfungsi memberikan panduan tentang tindakan yang dianggap benar dan salah.¹⁹³ Dengan kata lain, kriteria-kriteria

¹⁹² Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan," *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.

¹⁹³ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

ini menjadi landasan bagi pembuatan hukum dan pelaksanaan keadilan. Khadduri menggarisbawahi bahwa keadilan substantif berperan penting dalam menentukan tindakan yang diizinkan dalam masyarakat yang beriman. Ia menekankan bahwa keadilan bukan hanya sekadar implementasi aturan, tetapi juga harus mencakup pengakuan dan pemeliharaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Dalam hukum Islam, ada sejumlah kaidah yang mengatur tentang apa yang dianggap halal dan haram. Keadilan substantif menuntut agar orang-orang beriman diingatkan tentang peraturan ini dan bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum dan bersikap adil terhadap orang lain. Bahwa keadilan di dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas tentang kebenaran dan kesalahan, di mana syariat memberikan kerangka kerja untuk penilaian ini. Keadilan substantif tidak hanya sekadar merujuk pada hukum yang tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung oleh setiap individu dalam komunitas Muslim.

Keadilan substantif seharusnya mencakup pengaruh nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam putusan pengadilan. Ini berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya mematuhi hukum yang ada tetapi juga mencerminkan moralitas yang tinggi.¹⁹⁴ Dalam pengangkatan anak beda agama, pengadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai saling menghormati antaragama dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menciptakan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

¹⁹⁴ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*.

Dalam putusan tersebut, penting untuk mengakui hak individu terkait praktik agama masing-masing pihak. Keadilan substantif menuntut agar hak-hak agama anak diakui dan dihormati. Pengadilan harus memastikan bahwa kehadiran orang tua angkat dari agama yang berbeda tidak menghalangi anak untuk mengenal dan memahami identitas agamanya sendiri.

Selanjutnya keadilan prosedural. Keadilan prosedural oleh Majid Khadduri menjelaskan tentang aspek eksternal dari syariat dan peranannya dalam mencapai keadilan substantif. Keadilan prosedural merujuk pada tata cara dan proses penerapan hukum yang harus dijalankan dengan adil dan tidak berat sebelah. Ini dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud dalam praktik. Keadilan prosedural sering kali disebut juga sebagai keadilan formal. Khadduri menggarisbawahi bahwa meskipun keadilan substantif sangat penting, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada adanya keadilan prosedural yang kuat. Tanpa adanya proses yang teratur, netral, dan adil dalam administrasi keadilan, elemen-elemen keadilan substantif tidak akan berfungsi dengan baik, bahkan bisa jadi bersifat hampa.¹⁹⁵ Netralitas, Penegak hukum harus bertindak tanpa keberpihakan, sehingga semua pihak yang terlibat diperlakukan secara setara. Akses, Semua individu harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan peluang untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan mereka di hadapan pengadilan. Khadduri menunjukkan bahwa pemahaman akan pentingnya keadilan prosedural akan mendorong pengakuan orang-orang bahwa proses hukum yang

¹⁹⁵ Khadduri.

benar dan terang, yang mencakup pemilihan hakim dan saksi yang adil, adalah cara untuk membangun kepercayaan dalam sistem hukum.¹⁹⁶ Prosedur yang baik dan transparan juga dapat meminimalisir ketidakpuasan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi. Keadilan prosedural bukan hanya sekadar penerapan hukum, tetapi mencakup kemampuan untuk menjaga netralitas, ketelitian, dan keadilan dalam sistem hukum, yang pada gilirannya memperkuat keadilan substantif dan membangun kepercayaan dalam masyarakat.¹⁹⁷

Salah satu indikator utama dari keadilan prosedural adalah penerapan prosedur hukum yang adil dan transparan. Dalam konteks putusan ini, penting untuk mengevaluasi apakah pengadilan telah menerapkan proses hukum secara konsekuen dan tanpa bias. Hal ini mencakup keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam proses hukum, termasuk pengacara dan mungkin saksi yang relevan. Proses ini juga harus berlangsung tanpa tekanan eksternal yang dapat memengaruhi hasil akhir.¹⁹⁸

Keadilan prosedural menuntut bahwa semua pihak harus memiliki akses yang sama dalam proses hukum.¹⁹⁹ Dalam kasus pengangkatan anak, baik orang tua biologis maupun orang tua angkat harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pandangan mereka kepada pengadilan. Keberadaan penasihat hukum yang kompeten dan biaya yang terjangkau juga merupakan aspek penting dalam memastikan akses yang setara.

¹⁹⁶ Khadduri.

¹⁹⁷ Khadduri.

¹⁹⁸ Khadduri.

¹⁹⁹ Khadduri.

Pengadilan harus bersifat netral dan tidak memihak dalam memproses kasus ini.²⁰⁰ Dalam konteks putusan tentang pengangkatan anak beda agama, penting untuk menilai apakah hakim atau pihak pengadilan lainnya bertindak dengan objektif dan menghindari prasangka terhadap latar belakang agama salah satu pihak. Netralitas adalah aspek esensial dari keadilan prosedural yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil dari putusan.

Dalam menganalisis keadilan prosedural, perlu dipastikan bahwa semua prosedur hukum yang berlaku dilaksanakan dengan tepat. Ini mencakup pelaksanaan peraturan yang relevan dan keputusan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengadilan harus merujuk pada hukum syari'at serta hukum positif yang berlaku untuk memastikan bahwa proses yang diambil sesuai dengan norma yang disepakati.²⁰¹

Keadilan prosedural juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak dan hak orang tua dalam konteks pengangkatan. Dalam putusan tersebut, hakim harus mempertimbangkan hak-hak anak untuk mengetahui dan mengalami identitas budaya dan agama mereka serta hak orang tua untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan anak mereka. Proses hukum harus mempertimbangkan semua aspek ini dengan serius dalam setiap tahap.

Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, penerapan prinsip toleransi antara kelompok-kelompok agama yang berbeda merupakan indikator

²⁰⁰ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.

²⁰¹ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*.

penting dari keadilan prosedural. Pengadilan perlu menunjukkan kapasitas untuk menghargai perbedaan dan mencari solusi yang menghormati setiap latar belakang agama. Ini mencakup penilaian bahwa anak akan dibiarkan berkembang dalam lingkungan yang mempertahankan keseimbangan baik dalam nilai-nilai agama dari orang tua angkat maupun hak untuk mengenal agama aslinya.

Keadilan prosedural juga mengharuskan bahwa semua langkah dalam proses hukum dilaksanakan dengan keterbukaan dan transparansi. Ini termasuk publikasi alasan di balik keputusan pengadilan yang akan memberikan pemahaman bagi publik dan pemangku kepentingan tentang pertimbangan hukum yang diambil. Keterbukaan ini berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Walaupun keadilan prosedural penting, keadilan substantif lebih utama dalam konteks ini. Ini berarti bahwa meskipun proses hukum mengikuti prosedur yang berlaku, hasil akhir dari keputusan harus berlandaskan pada prinsip kebenaran yang mendalam dan keadilan, bukan hanya formalitas hukum. Pengadilan harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara mendalam dengan mempertimbangkan kebenaran yang relevan dalam setiap kasus

Selanjutnya persamaan hak dan prosedur judicial. Pentingnya konsep persamaan hak dalam penerapan hukum serta peranannya dalam sistem peradilan. Persamaan hak merujuk pada prinsip bahwa semua individu seharusnya diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya

diskriminasi. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini memungkinkan adanya keadilan yang lebih tinggi di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan melalui proses hukum.²⁰² Khadduri mengaitkan persamaan hak dengan pengembangan sistem peradilan di Islam. Meskipun sistem hukum Islam memiliki asas keadilan ilahi, kebutuhan akan persamaan hak tetap diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat mengakses keadilan. Di dalam sistem hukum Islam, Dewan Pengaduan, atau Mazalim, berfungsi sebagai lembaga yang menjamin adanya persamaan hak dan keadilan prosedural. Persamaan hak dalam penerapan hukum Islam serta perlunya reformasi dalam proses judicial untuk memastikan keadilan.²⁰³ Prinsip perlakuan setara di hadapan hukum dan pengakuan terhadap kebutuhan individual merupakan fondasi untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang adil dan efektif. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh cara dan proses yang digunakan untuk menerapkannya.²⁰⁴

Hak semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak. Hal ini mencakup hak orang tua biologis dan orang tua angkat untuk mengajukan argumen dan bukti mereka. Dalam konteks putusan ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kedua belah pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan posisi mereka di pengadilan, termasuk perwakilan hukum

²⁰² Khadduri.

²⁰³ Nurul Izzati, Aldy Darmawan, and Abdul Hafizh, "Pengadilan Kasasi Dalam Menjamin Keadilan : Studi Perbandingan Di Mesir Dan Indonesia" 9, no. 2 (2024).

²⁰⁴ Ruman Yustinus Suhardi, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53.

yang memadai. Prinsip persamaan hak menuntut bahwa tidak ada pihak yang diistimewakan atau diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan prosedural yang dijelaskan oleh Khadduri merupakan bagian penting dari penerapan persamaan hak. Proses hukum harus dijalankan dengan prosedur yang adil, sehingga semua pihak dapat mengakses keadilan secara setara.²⁰⁵ Dalam kasus pengangkatan anak, prosedur judisial harus memastikan bahwa penilaian pengadilan tidak hanya bersifat formalis tetapi juga substansial, sehingga mencerminkan persamaan hak di mata hukum dan moral.

Berkaitan dengan persamaan hak, sistem hukum yang berlaku harus mampu menerapkan prinsip keadilan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak. Dalam konteks putusan tentang pengangkatan anak beda agama, pengadilan harus menilai tidak hanya seberapa sesuai pengangkatan tersebut dengan hukum yang ada, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan hak asasi anak. Ini mencakup pengakuan atas perbedaan agama dan keyakinan, serta dampaknya terhadap identitas anak.

Persamaan hak seharusnya tidak hanya menjangkau orang tua tetapi juga harus melindungi hak anak terkait agama dan identitas budaya. Dalam keputusan pengadilan, hak anak untuk mengenal latar belakang agama yang berbeda dan kemampuan untuk mengakses kedua aspek agama orang tua harus dihargai. Melindungi hak anak dalam proses pengadilan adalah bagian integral dari keadilan yang seimbang dan menekankan pentingnya prinsip persamaan hak di seluruh aspek keputusan hukum.

²⁰⁵ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*.

Penerapan hukum yang akurat dan relevan dengan konteks kasus pengangkatan anak adalah indikator penting dari persamaan hak dan keadilan prosedural. Pengadilan harus meneliti dengan seksama preseden hukum yang ada selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam serta yang telah ditetapkan untuk menghormati hubungan hukum antara orang tua, anak, dan masyarakat.

Penggunaan kriteria yang adil dalam pengambilan keputusan tentang pengangkatan anak adalah penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan pada agama atau latar belakang tertentu, namun memeriksa semua aspek dengan seimbang. Ini mencakup pertimbangan tentang kesejahteraan anak dan aspirasi dari kedua orang tua serta pemenuhan kebutuhan spiritual dan emosional anak dalam masyarakat multikultural

Selanjutnya keadilan sosial dan tatanan sosial. Khadduri menyoroti bahwa meskipun ada tantangan dari pandangan skeptis dan atheistik terhadap keadilan, tidak ada cukup banyak perhatian yang diberikan kepada analisis kritis terhadap nilai-nilai moral yang dari wahyu. Para teolog cenderung lebih merespons kritik terhadap doktrin mereka daripada menawarkan analisis yang mendalam mengenai pandangan keadilan dari perspektif yang lebih positif dan pragmatis.²⁰⁶ Keadilan sosial harus dilihat dalam konteks tatanan sosial yang lebih luas. Keadilan tidak hanya merupakan masalah hukum atau etika, melainkan juga mencakup dimensi sosial yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam masyarakat.²⁰⁷ Keadilan sosial diharapkan dapat membentuk

²⁰⁶ Khadduri.

²⁰⁷ M. Abas et al., *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

tatanan sosial yang lebih harmonis, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan diperlakukan secara adil dalam konteks sosial mereka. Keadilan diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Bahwa keadilan merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang sehat.²⁰⁸ Tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan akan menghasilkan masyarakat yang tidak hanya stabil, tetapi juga berperikemanusiaan dan saling menghormati. Integrasi keadilan dalam tatanan sosial dan perlunya pemikir dan pelaksana hukum untuk memperhatikan realitas sosial dalam implementasi keadilan. Keadilan sosial bukan hanya tentang norma-norma hukum, tetapi mencakup aspek moral dan etis yang berdampak pada keberlangsungan interaksi sosial dalam masyarakat.²⁰⁹

Salah satu indikator utama dalam keadilan sosial adalah kesejahteraan anak. Dalam konteks pengangkatan anak, pengadilan harus mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil akan mendukung atau mengganggu kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual anak. Ini termasuk pertimbangan mengenai identitas budaya dan agama anak serta dampak jangka panjang dari pengangkatan tersebut pada kehidupan sosialnya dalam masyarakat yang multikultural.

Keadilan sosial dalam suatu masyarakat juga mencakup pemberdayaan keluarga dan komunitas. Analisis terhadap keputusan pengadilan harus

²⁰⁸ Arif Sugitanata, "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial Dan Politik Yang Sehat," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 253–66, <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>.

²⁰⁹ I Nengah Adi Drastawan, "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila.," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 928–39, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43189>.

mencakup bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi hubungan antara anak dan kedua orang tua (biologis dan angkat), serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dan membangun ikatan sosial yang positif dengan lingkungan. Penyertaan kesadaran sosial dalam keputusan akan memperkuat kohesi sosial dan keadilan di dalam komunitas.

Keadilan ekonomi berperan penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil.²¹⁰ Dalam analisis putusan, penting untuk mempertimbangkan apakah orang tua angkat dalam keputusan ini memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk mendukung kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan tidak hanya legal tetapi juga memberikan keseimbangan sosial dan ekonomi yang diperlukan bagi anak.

Majid Khadduri menekankan pentingnya menghormati keberagaman dalam masyarakat yang plural.²¹¹ Keputusan pengadilan harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan mempertimbangkan bahwa keluarga angkat berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak bercampur kebudayaan dan agama semuanya dihormati, dan bahwa anak tidak merasa terjebak dalam situasi konflik identitas yang dapat muncul dari perbedaan latar belakang ini.

Selanjutnya Keadilan sosial dan konsep-konsep hukum politik serta kepentingan publik. Kepentingan Publik membahas interaksi antara keadilan

²¹⁰ Wiwik Afifah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201–16.

²¹¹ Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*.

sosial, hukum politik, dan bagaimana keadilan harus dipahami dalam konteks kepentingan masyarakat. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari hukum politik, karena hukum merupakan alat untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktek. Hukum politik dalam konteks Islam semestinya berfungsi untuk mencapai tujuan keadilan sosial, yang melayani kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep “*as-Siyasah asy-Syar’iyah*” (hukum politik) dan menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan merehabilitasi kekuasaan Islam. Dia mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi panduan utama dalam pemerintahan untuk memenuhi tujuan negara. Keadilan adalah tujuan pendirian suatu negara. Tanpa keadilan, negara akan condong menuju tirani.²¹²

Oleh karena itu, keadilan sosial dianggap fundamental untuk kelangsungan dan legitimasi kekuasaan pemerintahan. Keberadaan keadilan dalam hukum dan pemerintahan adalah refleksi dari rasa kepentingan publik. Kepentingan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum dan kebijakan. Penegakan keadilan sosial membutuhkan adanya kesadaran di antara para penguasa untuk menerapkan hukum yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Keadilan yang tepat dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Keadilan sosial yang diimplementasikan melalui hukum diharapkan dapat menciptakan

²¹² Khadduri.

kesejahteraan sosial. Hal ini menuntut adanya kolaborasi antara hukum dan kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan yang adil dan makmur bagi semua anggota masyarakat. Bahwa keadilan sosial harus menjadi landasan bagi hukum politik dan bahwa pentingnya kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap aspek penyusunan dan penerapan hukum. Keadilan tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga aspek penting yang harus dipenuhi dalam pengelolaan negara untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam konteks analisis ini, penting untuk mengidentifikasi kepentingan publik yang terlibat dalam keputusan pengangkatan anak. Khadduri berargumen bahwa hukum harus mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas, dan keputusan ini harus memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak diprioritaskan. Di dalam pengambilan keputusan, pengadilan perlu mengevaluasi efek jangka panjang terhadap masyarakat dan bagaimana keluarga angkat dapat menyediakan lingkungan yang sehat secara sosial dan spiritual bagi perkembangan anak.

Keadilan sosial merupakan prinsip yang fundamental dalam kerangka hukum Islam, dan hal ini berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap setiap individu, terlepas dari latar belakang sosio-religius mereka.²¹³ Putusan pengadilan harus mendorong kesetaraan dan menghindari diskriminasi berdasarkan agama. Dengan mempertimbangkan apakah anak yang diangkat akan mendapatkan hak yang setara dalam aspek hukum, pendidikan, dan sosial di tengah masyarakat yang berbeda agama.

²¹³ Khadduri.

Dalam perspektif Khadduri, struktur hukum politik harus mampu mendukung keadilan sosial. Putusan ini perlu dinilai dalam konteks apakah hukum yang berlaku memberikan ruang untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong integrasi masyarakat secara keseluruhan. Hukum tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus adaptif terhadap kondisi sosial yang berubah. Oleh karena itu, pengadilan perlu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut dan bagaimana hukum dapat berfungsi dalam melayani kepentingan publik.²¹⁴

Keadilan sosial juga berkaitan dengan pembentukan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹⁵ Dalam kasus ini, pengadilan harus mengusulkan atau merekomendasikan kebijakan yang memperkuat institusi-institusi sosial dan keadilan bagi anak-anak dalam situasi pengangkatan. Ini dapat mencakup pembentukan kebijakan yang memfasilitasi pengangkatan lintas agama dengan ketentuan-ketentuan yang melindungi hak anak, serta menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif.

Pendidikan adalah salah satu elemen kunci dalam mencapai keadilan sosial, menurut Khadduri. Putusan pengadilan juga perlu mengklaim agar anak dalam kasus ini mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan yang sesuai dengan latar belakang budaya dan agama mereka.²¹⁶ Pendidikan harus berfungsi sebagai jembatan untuk membangun pemahaman dan penghormatan

²¹⁴ Khadduri.

²¹⁵ Khadduri.

²¹⁶ Khadduri.

antar agama, membantu anak memahami identitas mereka dalam konteks yang lebih besar.

Khadduri menegaskan bahwa hukum harus selalu dipandu oleh pertimbangan moral dan etika yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat.²¹⁷ Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya berbasis pada teks hukum, tetapi juga merefleksikan keadilan yang lebih besar dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini termasuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial dari orang tua angkat terhadap anak, serta tanggung jawab masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang kompleks.

B. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms memutus masalah permohonan penetapan adopsi atau pengangkatan anak yang berisikan penolakan permohonan pengangkatan anak yang terjadi dalam pengadilan negeri banyumas. Putusan pengadilan dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²¹⁸ Sehingga dalam kasus Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms hakim memutus ditolakanya

²¹⁷ Khadduri.

²¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

permohonan pemohon dalam pengangkatan anak karena terdapat ketidaksesuaian menurut Undang-Undang yang ada.

Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami.²¹⁹ Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan.

Kebebasan yang setara dalam kepercayaan merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan mengungkapkan keyakinan moral, religius, dan filosofis tanpa diskriminasi atau penindasan. Kebebasan berkeyakinan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memegang keyakinan mereka sendiri.²²⁰ Ini termasuk kebebasan untuk memilih agama, tidak beragama, atau memiliki prinsip moral yang berbeda. Semua individu harus diperlakukan dengan setara dalam hal keyakinan. Tidak ada satu pun keyakinan yang boleh mendominasi atau menindas keyakinan lain. Misalnya, dalam suatu masyarakat, pemeluk agama mayoritas tidak boleh menganiaya atau merugikan pemeluk agama minoritas yang berbeda. Prinsip ini biasanya dijamin oleh undang-undang dan konstitusi, yang memberikan jaminan bahwa negara tidak akan membatasi kebebasan berkeyakinan, selama tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Sehingga kebebasan yang setara dalam kepercayaan adalah sebuah

²¹⁹ Abdul Ghofar Saifudin, "Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Dalam Kitab Iṣlāh Al-Māl)," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 111–32, <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/view/132>.

²²⁰ Rawls, 259.

prinsip dasar dalam keadilan politik yang menekankan perlindungan dan penghargaan terhadap pendapat dan keyakinan individu, tanpa adanya penindasan atau dominasi dari pihak mana pun. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman dalam masyarakat.

Kebebasan yang setara dalam berkeyakinan menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang agama atau keyakinan, harus memiliki hak untuk memeluk, mengamalkan, dan menyebarkan keyakinannya. Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, prinsip ini berarti bahwa orang tua angkat yang berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda seharusnya tidak dihalangi dalam hak mereka untuk mengasuh anak, selama mereka mampu memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Keputusan pengadilan harus melindungi individu dari diskriminasi yang berbasis agama. Dalam kasus ini, pengadilan perlu menilai apakah faktor agama telah menjadi penghalang dalam proses pengangkatan, dan jika ya, ia harus berkomitmen untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan mencakup pelarangan segala bentuk pembedaan yang tidak adil dalam perolehan hak-hak anak dan keluarga.

Pengadilan harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, yang juga merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kebebasan berkeyakinan tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga mencakup hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, stabil, serta dapat memberikan bimbingan moral dan spiritual yang sesuai. Pengadilan perlu mempertimbangkan bagaimana kedua orang tua angkat dapat

memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual anak, tanpa mengindahkan perbedaan agama.

Putusan tersebut juga harus mencerminkan keterbukaan terhadap keberagaman agama yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pengadilan untuk menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai. Melalui pendekatan ini, keputusan bisa lebih melangkah lebih jauh menuju penerimaan terhadap perbedaan yang ada, membangun masyarakat yang inklusif.

Toleransi dan Kepentingan Umum merujuk pada hubungan antara kebebasan individu untuk berkeyakinan dan bertindak dalam konteks masyarakat yang lebih luas, serta bagaimana kedua elemen ini dapat berfungsi secara harmonis. Toleransi mendefinisikan sikap menerima dan menghormati perbedaan, termasuk perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan nilai-nilai moral.²²¹ Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, toleransi menjadi esensial agar individu dapat menjalani keyakinan mereka tanpa takut ditekan atau didiskriminasi. Masyarakat yang toleran menyediakan iklim sosial di mana berbagai pandangan dapat coexist. Kepentingan umum meliputi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Dalam menerapkan prinsip kebebasan yang setara, perlu ada keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan kolektif. Misalnya, meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk berkeyakinan, tindakan yang diambil berdasarkan keyakinan tersebut tidak boleh mengancam keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Kebebasan

²²¹ Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo.

berkeyakinan tidak dapat dipandang sebagai kebebasan mutlak. Ada batasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hak satu individu tidak merugikan orang lain.²²² Misalnya, jika suatu keyakinan mendorong tindakan kekerasan atau diskriminasi, maka perlu ada intervensi untuk melindungi kepentingan umum masyarakat. Sehingga perlunya penekanan interaksi yang saling menghormati antara kebebasan individu untuk berkeyakinan dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas. Dengan memastikan bahwa kedua aspek ini saling melengkapi, sebuah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.

Toleransi antar agama merupakan landasan penting dalam masyarakat pluralistik, di mana berbagai keyakinan hidup berdampingan. Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, memperkuat nilai toleransi sangat krusial. Tidak hanya orang tua angkat yang berasal dari latar belakang berbeda agama harus saling menghargai, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan harus menciptakan atmosfer yang kondusif untuk perbedaan ini. Pengadilan perlu memperhatikan bahwa pengangkatan anak dari orang tua dengan latar belakang agama yang berbeda bisa menjadi kesempatan untuk mendidik anak tentang pentingnya menghargai keberagaman, sekaligus mendorong dialog dan pemahaman antaragama yang lebih baik.

Kepentingan terbaik anak adalah prinsip utama dalam setiap keputusan hukum terkait pengasuhan. Dalam hal ini, kepentingan tersebut tidak hanya

²²² Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

mencakup kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga hak atas pendidikan moral dan spiritual. Dalam kasus pengangkatan anak beda agama, pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung pertumbuhan anak sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan. Disamping itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan orang tua angkat untuk menyediakan pendidikan yang memperkenalkan nilai-nilai dari kedua agama, sehingga anak dapat menerima dan menghargai kedua sisi.

Perlindungan hak sipil juga menjadi bagian penting dalam konteks pengangkatan anak beda agama. Setiap individu, tanpa memandang ras, agama, atau keyakinan, berhak atas organisasi komunitas, beribadah, dan mendidik anak sesuai keyakinan mereka. Pengadilan harus menegakkan hak orang tua angkat untuk mengasuh anak tanpa punahnya keyakinan agama mereka. Selain itu, untuk mencapai keseimbangan yang adil, perlu ada kebijakan yang menjamin hak untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak tanpa paksaan dari keyakinan lain. Tindakan ini tidak hanya melindungi kebebasan berkeyakinan tetapi juga memperkuat integritas identitas anak dalam jangka panjang.

Masyarakat yang Tertata merujuk pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat dapat diorganisasi dan diatur untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggotanya. Masyarakat yang tertata didasarkan pada prinsip keadilan publik, yang berarti bahwa semua anggotanya setuju dan

memahami bahwa mereka beroperasi di bawah seperangkat aturan dan norma yang adil. Setiap individu diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan yang sama, sehingga menciptakan kestabilan sosial. Konsep masyarakat yang tertata menjalin keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial. Meskipun individu memiliki hak untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara umum. Norma moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat menjadi bagian penting dari konsep ini. Masyarakat yang tertata menekankan pentingnya perkembangan moral individu dalam konteks kolektif. Ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang mendukung perilaku etis dan adil. Penerapan keadilan yang adil, partisipasi aktif anggota masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial sambil tetap menghargai dasar-dasar moral dan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi teratur, tetapi juga menjadi tempat yang dinamis dan inklusif bagi semua individu.²²³

Konsep masyarakat yang tertata menuntut adanya standar keadilan yang diakui secara publik, yang berfungsi untuk memajukan manfaat bagi semua anggota komunitas.²²⁴ Dalam pengangkatan anak beda agama, penting agar prinsip-prinsip keadilan memberikan jaminan bahwa anak akan tumbuh dalam lingkungan yang merangkul keberagaman keyakinan. Pengadilan dan lembaga

²²³ Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo.

²²⁴ Rawls.

terkait harus menciptakan dan mematuhi pedoman yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak hanya berdasarkan kelayakan individu, tetapi juga dengan mempertimbangkan implikasi sosialnya dan bagaimana anak tersebut akan dihargai di dalam masyarakat multikultural.

Salah satu ciri dari masyarakat yang tertata adalah perlindungan yang tepat terhadap hak-hak individu, termasuk hak anak.²²⁵ Dalam pengangkatan anak beda agama, harus ada perhatian serius terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan penanaman nilai-nilai yang berasal dari kedua latar belakang agama. Pengadilan seharusnya menjamin bahwa keputusan yang diambil akan memastikan anak dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai latar belakangnya, sekaligus memberi ruang untuk identitas masing-masing. Ini harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak anak untuk mengenali dan memilih keyakinan yang sesuai dengan pemahamannya ketika ia dewasa.

Masyarakat yang tertata seharusnya mampu menampung perbedaan, menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu, termasuk dalam hal agama, dengan harmoni sosial. Dalam hal ini, pengangkatan anak beda agama menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan bahwa perbedaan dapat dirangkul dalam kerangka yang positif. Proses pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua angkat, tetapi juga efek jangka panjang terhadap integrasi sosial anak dalam komunitasnya, agar lingkungan sekitarnya bersifat inklusif dan menghargai keberagaman.

²²⁵ Rawls.

Dalam masyarakat yang tertata, institusi keluarga memainkan peran kunci dalam memelihara nilai-nilai dan tradisi.²²⁶ Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, keluarga angkat berfungsi sebagai contoh bagaimana toleransi dan saling menghargai dapat diajarkan langsung dari generasi ke generasi. Penting bagi orang tua angkat untuk secara aktif mendidik anak agar memahami dan menghargai kedua keyakinan agamanya. Dengan demikian, keputusan untuk mengangkat anak beda agama bukan hanya soal kebijakan hukum, tetapi juga merupakan implikasi dari dinamika kekeluargaan yang sehat yang dapat menginspirasi kerukunan dalam masyarakat yang lebih luas.

Moralitas Otoritas membahas bagaimana hubungan antara individu dan otoritas mempengaruhi perkembangan moral seseorang, terutama pada anak-anak. Moralitas otoritas merujuk pada pemahaman moral yang berkembang dari interaksi antara individu, khususnya anak, dengan otoritas, seperti orang tua atau pengasuh. Moralitas ini terutama ditandai dengan kepatuhan kepada aturan yang diberikan oleh otoritas tanpa banyak pertanyaan. Moralitas otoritas harus dibatasi oleh prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.²²⁷ Tindakan dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas harus selalu dievaluasi menurut standar keadilan, agar tidak menjadi sewenang-wenang atau mendiskriminasi. Otoritas membentuk pemahaman moral individu, terutama dalam konteks anak-anak.²²⁸ Pemahaman ini menekankan pentingnya pendekatan yang mendidik dan

²²⁶ Rawls.

²²⁷ Rawls.

²²⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

memberikan pemahaman, bukan sekadar kepatuhan buta, untuk mencapai perkembangan moral yang sehat dan adil dalam masyarakat.

Moralitas otoritas berakar pada penghormatan terhadap orang tua atau figur otoritas yang dianggap sebagai pemegang kebenaran moral. Dalam konteks pengangkatan anak beda agama, orang tua angkat memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan nilai dan norma kepada anak. Mereka harus berusaha untuk mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta keadilan. Moralitas otoritas dapat membantu membentuk rasa kepercayaan anak terhadap nilai-nilai yang diajarkan, asalkan orang tua berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Melalui moralitas otoritas, orang tua angkat diharapkan menjadi contoh perilaku yang baik. Kualitas kepemimpinan moral mereka sangat penting, karena anak-anak belajar melalui pengamatan. Jika orang tua angkat menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan agama dan memperlakukan semua orang dengan penghormatan, anak akan cenderung meniru perilaku tersebut. Ini menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai toleransi dan pengertian dapat tumbuh.

Moralitas otoritas menuntut adanya seorang otoritas yang bertanggung jawab terhadap bimbingan anak. Dalam pengangkatan anak beda agama, orang tua angkat harus mendidik anak tentang kedua agama, tidak hanya dari sudut pandang normatif tetapi juga dari sejarah dan tradisi masing-masing. Hal ini penting untuk membantu anak memahami dan menghargai identitas keagamaan

yang beragam serta memilih keyakinan yang sesuai dengan perkembangan dirinya.

Moralitas otoritas melibatkan penerimaan dan penerapan aturan yang ditetapkan oleh figur otoritas.²²⁹ Dalam konteks ini, jika orang tua angkat memasukkan nilai-nilai dari kedua agama ke dalam pengasuhan, anak akan belajar untuk menghargai aturan dan etika yang bersumber dari keduanya. Namun, orang tua harus berhati-hati agar tidak menimpakan satu norma secara dominan, melainkan menekankan kesetaraan dan menghormati keduanya, sehingga anak tidak merasa tertekan untuk memilih satu pihak.

Moralitas otoritas juga berbicara tentang keseimbangan antara kebebasan dan disiplin.²³⁰ Dalam pengangkatan anak beda agama, penting bagi orang tua untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi nilai dan kepercayaan mereka, tetapi pada saat yang sama menetapkan batasan yang jelas dan dukungan ketika anak menghadapi dilema terkait identitas agama. Pendekatan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan memahami baik pengalaman positif maupun tantangan yang dihadapi dalam situasi mereka.

Psikologi Moral membahas hukum-hukum psikologis yang mendasari perkembangan dan pemahaman moralitas dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat. Stabilitas dari konsep keadilan sebagai *fairness* (keadilan). Rawls menunjukkan bahwa perkembangan moralitas dapat

²²⁹ Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo.

²³⁰ Rawls.

dipahami melalui lensa prinsip-prinsip psikologi yang mengatur interaksi sosial. Pertama, hukum menegaskan bahwa jika institusi keluarga dianggap adil dan orang tua menunjukkan cinta yang nyata kepada anak, maka anak akan mencintai orang tua mereka. Ini mencerminkan bagaimana kasih sayang dan keadilan dalam keluarga membentuk hubungan emosional yang positif. Kedua, berfokus pada bagaimana ikatan persahabatan berkembang dalam masyarakat di mana keadilan diakui dan dijunjung tinggi. Ketika sebuah rencana sosial adil dan diyakini oleh semua individu, maka rasa persahabatan dan kepercayaan akan tumbuh di antara mereka. bahwa moralitas otoritas bersifat temporer dan hanya relevan dalam konteks tertentu.²³¹ Moralitas ini muncul dari situasi spesifik dan pemahaman yang terbatas pada anak. Karenanya, diterapkan dalam situasi-situasi yang sejalan dengan keadilan, moralitas otoritas seharusnya tidak berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan prinsip-prinsip yang lebih universal. Sehingga prinsip-prinsip psikologi moral memiliki tempat penting dalam mengembangkan pemahaman tentang keadilan. Ini menunjukkan bahwa berbagai hipotesis tentang proses psikologis perkembangan moral harus mengintegrasikan gagasan-gagasan etis dan gagasan hukum keadilan. Pengaruh keadilan terhadap perasaan moral adalah rasa keadilan menjadi kecenderungan yang mapan dalam individu untuk beradaptasi dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada keadilan.²³² Rawls mencatat bahwa pemahaman individu tentang keadilan sangat penting dalam membentuk

²³¹ Rawls.

²³² Nur Awakia Reski, "Pengaruh Moralitas Individu Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderasi" (2023).

tindakan mereka dari sudut pandang moral. Sehingga pentingnya hubungan antara keadilan dan psikologi moral, menggarisbawahi bagaimana cinta, keadilan, dan hubungan sosial membentuk perkembangan moral individu. Penekanan diberikan pada perlunya prinsip keadilan dalam setiap konteks moralitas yang lebih luas, serta bagaimana kondisi yang baik dan adil dapat memandu interaksi dan tindakan moral dalam masyarakat.²³³

Prinsip pertama menyatakan bahwa jika institusi keluarga dianggap adil dan orang tua mencintai anak serta mengungkapkan cinta tersebut secara jelas, maka anak akan mengembangkan rasa cinta kepada orang tua mereka.²³⁴ Hubungan ini menekankan pentingnya keadilan dan cinta dalam pengasuhan, di mana anak belajar untuk mencintai dan mempercayai mereka yang merawat dan mendidik mereka. Hukum kedua berargumen bahwa jika ikatan antarindividu di lingkungan sosial dihasilkan dari pengakuan terhadap keadilan, maka individu tersebut akan mengembangkan ikatan persahabatan dan kepercayaan kepada orang lain. Ini menandakan bahwa rasa saling percaya dalam interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi akan keadilan yang ada dalam masyarakat. Hukum ketiga menggarisbawahi gagasan bahwa pemahaman dan pengetahuan individu tentang struktur moral dan keadilan sangat mempengaruhi proses pembentukan identitas moral mereka. Pemahaman tentang keadilan memberi batasan dan konteks bagi tindakan moral individu.²³⁵

²³³ Rawls, *Teori Keadilan*. *Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo*.

²³⁴ Rawls.

²³⁵ Rawls.

Landasan kesetaraan membahas tentang prinsip-prinsip kesetaraan yang menjadi dasar penerapan keadilan dalam masyarakat. Dalam bagian Landasan kesetaraan John Rawls membedakan tiga tingkatan kesetaraan yaitu Pertama, Kesetaraan dalam administrasi institusi sebagai sistem aturan publik. Ini mencakup penerapan yang adil dan konsisten terhadap aturan-aturan dan perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama. Kedua, kesetaraan dalam struktur mendasar institusi, di mana tantangan lebih besar terkait penerapan prinsip kesetaraan dalam konteks interaksi sosial dan struktur sosial. Ketiga, Kesetaraan dalam konteks yang lebih luas, berhubungan dengan hak dan kebebasan dasar yang seharusnya dimiliki setiap individu sebagai manusia. Kesetaraan harus dianggap sebagai elemen penting dalam pemahaman keadilan. Keadilan bukan hanya soal perlakuan yang sama tetapi juga memperhitungkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi yang tidak berdasar. pentingnya prinsip keadilan yang didasari pada kesetaraan sebagai nilai yang fundamental dalam hubungan sosial. Penulis mendorong pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana kesetaraan bisa dipahami dan diterapkan dalam masyarakat, serta menegaskan bahwa konsep keadilan memerlukan landasan alami dan prinsip moral yang kuat untuk terwujud secara adil dan setara.²³⁶

Dalam pengangkatan anak beda agama, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang mengatur pengangkatan anak memperlakukan semua calon orang tua angkat secara adil, tanpa memandang

²³⁶ Rawls.

agama mereka. Kebijakan yang inklusif dan adil harus dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dari semua latar belakang agama memiliki akses yang sama untuk ditempatkan dalam keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Prinsip keadilan sebagai keteraturan dalam konteks pengangkatan anak beda agama harus mencakup penciptaan norma sosial yang menegaskan bahwa semua individu termasuk anak berhak atas keadilan, terlepas dari latar belakang agama mereka. Ini termasuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang berlaku tidak merugikan anak berdasarkan agama asalnya dan memperlakukan setiap kasus pengangkatan dengan keadilan yang sama.

Keluarga angkat yang terdiri dari anggota dengan keyakinan agama yang berbeda perlu menciptakan struktur keluarga yang seimbang, di mana semua keyakinan diakui dan dihormati. Ini memungkinkan terbentuknya lingkungan yang bebas dari konflik, yang dapat berfungsi sebagai model bagi anak untuk memahami dan menghargai keragaman.

Kesetaraan yang diharapkan dalam pengangkatan anak beda agama tidak hanya mencakup keadilan hukum, tetapi juga moral. Di sini, orang tua angkat memiliki tanggung jawab moral untuk membangun pemahaman yang baik tentang keadilan baik sebagai sebuah prinsip maupun praktik dan untuk mengajarkan anak bahwa semua orang, terlepas dari agama atau latar belakangnya, berhak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan hormat.

Dari hasil putusan diatas yang ditolak menimbulkan dampak yang mengakibatkan hilangnya keadilan dan kepastian hukum yang dialami oleh

pemohon dan calon anak tersebut. Karena keinginan membentuk keluarga yang sempurna dalih menginginkan seorang anak yang mereka masih belum dikaruniai anak dan anak tersebut telah lahir dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu dan nantinya takut tidak bisa memenuhi kepentingannya.

Dalam buku *A Theory of Justice* John Rawls ada 2 prinsip keadilan yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²³⁷ Sehingga ketika hakim menolak putusan Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms karena alasan takut terjadinya pemaksaan beragama, hal ini tidak dibenarkan dalam teori keadilan John Rawls. Menurut John Rawls adalah bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan setara untuk memeluk, menjalankan, serta mengungkapkan keyakinan atau agama mereka. Ini merupakan bagian dari kebebasan dasar yang tidak boleh diabaikan atau dibatasi tanpa alasan yang sangat kuat. Rawls menegaskan bahwa negara harus bersikap netral terhadap berbagai keyakinan dan agama, tidak memihak satu agama atau kepercayaan di atas yang lain.²³⁸ Apalagi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dikala anak itu dewasa, orang tua akan memberi kebebasan untuk memeluk agama sebumnya atau tetap dengan agama yang diikuti sekarang.

²³⁷ Rawls.

²³⁸ Rawls, 258.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Maka dari itu perlunya perlindungan anak dalam memproteksi hidupnya dan memenuhi hak-haknya setelah ia dilahirkan di dunia supaya bisa menjamin kehidupannya yang baik. Hal ini didasarkan dalam peran pengasuh (Orang tua kandung atau angkat) yang mendampingi anak tersebut dalam meraihnya.

Terdapat Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi (1). non diskriminasi (2). kepentingan yang terbaik bagi anak (3). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan (4). penghargaan terhadap pendapat anak.”

Sehingga dalam memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bahwasanya perlunya pancasila sebagai dasar ideologi. Begitupun juga Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kerangka hukum dan hak-hak dasar bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. Selain dasar negara, perlindungan anak juga mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Hak-Hak anak yang meliputi Non-Diskriminasi, Kepentingan terbaik, Hak untuk hidup dan penghargaan.

Pasal 3

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pasal 13

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Menurut Rawls keadilan dapat dipahami sebagai fairness yang berarti bahwa masyarakat berkewajiban memiliki kemampuan yang berhak dinikmati

berbagai keuntungan untuk membuka harapan bagi mereka yang kekurangan untuk meningkatkan kemungkinan dalam hidupnya.²³⁹ Keadilan dapat diterima sebagai *fairness* supaya menjamin suatu kebijakan yang objektif maka teori keadilan ini harus berproses sebagai refleksi melalui sebuah prosedur yang adil guna terbentuk hasil yang adil juga.²⁴⁰

Bahwasanya ada kemungkinan hambatan bagi orang-orang yang dengan niat mulia ingin membantu anak-anak terlantar dan anak-anak yatim piatu. Hambatan ini bisa menghalangi usaha mereka untuk memberikan bantuan, terlepas dari agama yang dianut oleh anak-anak tersebut. Dengan kata lain, tindakan mulia dari mereka yang peduli bisa terhalang oleh faktor-faktor tertentu yang tidak terkait dengan agama anak-anak yang mereka ingin bantu.²⁴¹ Sehingga peristiwa ini menjadikan bahwa hilangnya keadilan dan kepastian hukum yang berdampak kepada calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang

²³⁹ Neneng Putri Siti Nurhayati Andra Triyudiana, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁴⁰ Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan."

²⁴¹ PUTUSAN Nomor 83/PUU-XX/2022

adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.²⁴² Bahwa antara calon orang tua angkat dan anak angkat mempunyai hak hak masing masing. Seperti halnya pemohon yang mempunyai hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1 yang berbunyi

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Sehingga dengan adanya pasal 28B menandakan bahwa pemohon diberikan kepastian hukum dalam mengasuh anak yang mana anak tersebut dari orang terdekatnya yang terkendala ekonomi.

Bahwa syarat "harus seagama" dalam pengangkatan anak tidak sesuai atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang tidak jelas dalam konteks perlindungan anak. Setiap orang harus memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa tujuan adopsi anak untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Sehingga frasa "harus seagama" sepertinya terlalu jauh dan seharusnya menghormati kebebasan ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghargai di dalam masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut mencerminkan rasa keadilan di masyarakat secara objektif dan empiris serta memberikan kebebasan hak konstitusional bagi siapa saja yang ingin

²⁴² Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 73.

mengadopsi anak untuk memperoleh kepastian hukum serta terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum.

Sebenarnya poin terpenting dalam adopsi anak yakni pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Karena mungkin sebelumnya anak itu diasuh oleh orang tua yang kurang mampu atau anak terlantar yang kepentingannya tidak terpenuhi. Kepentingan anak maksudnya segala sesuatu yang dianggap terbaik untuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Kepentingan ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang berkaitan dengan anak. Mungkin yang termasuk dalam kepentingan anak itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi. Hak-hak anak yang harus terpenuhi yaitu hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Identitas diri.

Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat.

Sehingga ketika titik fokus hanya tertuju kepada agama takutnya hak-hak anak yang diatas malah tidak terpenuhi bahkan karena adanya regulasi yang

mempermasalahkan karena agama, kemungkinan besar pemenuhan kepentingan anak itu bisa gagal diperoleh. Karena bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hak anak ini harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. hak-hak ini harus dipastikan keberadaannya dan tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Setiap anak harus bisa mengakses hak-haknya tanpa hambatan. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk bahaya, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi.

Menurut John Rawls bahwasannya keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.²⁴³ yaitu dengan diterbitkan suatu yurisprudensi atau hukum positif yang memberikan hasil yang menciptakan keadilan di dalamnya sehingga ketika kita menganalisis apakah putusan yang diadili oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas berupa putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms yang menolak permohonan dalam mengadopsi anak bahwasannya aturan yang ada itu seharusnya mempunyai unsur keadilan. Pentingnya keadilan dalam peraturan apapun atau yurisprudensi dalam mengatur masyarakat agar nantinya menciptakan tatanan yang dapat menguntungkan, sehingga terciptanya Undang-undang dan yurisprudensi yang adil.

Rawls mengemukakan bahwa seberapa penting suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak siapapun yang memungkinkan kebijakan tersebut lahir

²⁴³ Rawls, 3.

dari struktur yang dapat menjamin kepentingan semua kalangan masyarakat.²⁴⁴ Ada beberapa kasus tentang ditolaknya adopsi anak beda agama yang ditolak oleh lembaga negara seperti yang ada dalam latar belakang diatas. Bahwasanya kita melihat ini bahwa terdapat ketidakbahagiaan beberapa orang dalam mengadopsi anak karena terhalang oleh regulasi. Memang fungsinya dibuatnya undang-undang untuk mengatur manusia yang ada didalamnya, namun hal ini juga perlu adanya perhatian karena masih ada berbagai rang yang masih tidak mendapatkan kebahagiaan dari aturan tersebut.

Rawls mengemukakan bahwa seberapa penting suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak siapapun yang memungkinkan kebijakan tersebut lahir dari struktur yang dapat menjamin kepentingan semua kalangan masyarakat.²⁴⁵ Sehingga dengan adanya kebijakan yang baik akan menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Kecenderungan untuk mengidentifikasikan hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial yang ada. Ini adalah kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Mengingat kecenderungan ini, usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua masalah yang berbeda jatuh di bawah kecurigaan menolak sama sekali tuntutan bahwa hukum positif harus adil.

²⁴⁴ Andra Triyudiana, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila."

²⁴⁵ Andra Triyudiana.

Dengan terpenuhinya perlindungan anak sangat berkaitan dengan unsur keadilan yang mana dengan anak diperlakukan secara adil dengan anak yang lainnya. Anak yang tidak terjamin kepentingannya berhak secara adil mendapatkan kesetaraan yang sama seperti anak pada umumnya. Kepentingan anak memang sangat penting ketika disagkutpautkan dengan keadilan. Prinsip ini menjunjung tinggi kesejahteraan anak dengan memprioritaskan kepentingan terbaik mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan yang melibatkan mereka.

Bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.²⁴⁶ Dengan ditolaknya putusan menjadikan bahwa hukum tidak melindungi kepentingan-kepentingan seperti hak untuk pendidikan, hak untuk kesempatan kerja, dan hak untuk kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat kepada calon anak angkat dan calon orang tua angkat karena tidak tercapainya hal-hal diatas. Bahwasannya calon anak angkat ini berasal dari keluarga yang tidak mampu yang nantinya kedepannya tidak dapat memenuhi hak mendapatkan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan calon orang tua angkat tidak mendapatkan haknya yang terdapat dalam UUD tentang membentuk suatu keluarga dengan semputna. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan

²⁴⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam," *Al Maqashidi* 17, no. 1 (2010): 50–62.

antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.

Akan tetapi ketika pemohon mengabaikan penetapan pengadilan tersebut tetap mengasuh anak yang terhalang oleh perbedaan agama, mengakibatkan dampak bagi orang tua angkat. Dampak yang terjadi yaitu dampak pidana yang terdapat dalam Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (Lima Tahun) dan denda paling banyak denda uang sebesar 100 Juta rupiah. Dan hal ini dijelaskan secara rinci dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa ketika suatu keluarga mendapatkan izin mengadopsi atau mengangkat anak, masih ada prosedur lagi yang perlu diperiksa yakni pelaporan tentang perkembangan dari anak tersebut dan pengasuhan orang tua angkat dalam mengasuh anak itu. Hal ini tugas dari pekerja sosial yang menyampaikan laporan kepada menteri atau instansi sosial setempat.

Sehingga dengan melihat konteks diatas dimana dalam Undang-undang sudah mengatur sampai pidana dalam mengatur adopsi beda agama, menjadikan permasalahan baru yang timbul ketika calon orang tua angkat tidak mengadopsi calon anak angkat dan sebaliknya jika calon orang tua angkat tetap melanggar Undang-Undang dan keputusan hakim, maka akan mendapatkan sanksi. Padahal pengangkatan anak dengan tujuan untuk memberikan hak-haknya yang belum terpenuhi dan membantu meringankan beban orang lain adalah suatu hal yang

mulia. Namun ketika hal tersebut di sangkut pautkan dengan agama menjadikan pengangkatan anak menjadi tidak fleksibel bahkan jika tetap saja ingin mengadopsi anak beda agamakan menamatkan sanksi pidana. Sehingga menjadikan keanehan ketika dimana ada seorang ingin melakukan hak yang mulia, namun regulasi didalamnya terlalu kaku.

Akibat hukum ketika anak dikembalikan kepada orang tua kandungnya yaitu terletak pada pengasuhan. Pengasuhan orang tua dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan watak dan karakter anak, serta mempengaruhi kemampuan kognitif dan pengendalian emosi mereka. Cara orang tua mendidik, memberikan contoh, serta berinteraksi dengan anak akan membentuk dasar kepribadian yang akan dibawa anak hingga dewasa. Selain itu, pola asuh yang tepat dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir yang baik dan mengelola emosi mereka dengan lebih efektif, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang dan berdaya saing di masa depan.²⁴⁷ Sehingga ketika anak tersebut dikembalikan pada orang tua asalnya menjadikan risiko besar bagi anak karena pembentukan watak dan karakter anak dibentuk oleh orang tua yang kurang mampu. Sehingga berpengaruh bahkan takutnya berdampak lebih buruk.

Namun akibat hukum ketika tetap saja melanggar, sudah pasti orang tua angkat akan mendapatkan sanksi pidana berupa denda uang atau penjara dengan jumlah atau waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Memang hukum di

²⁴⁷ Hani Sholihah, "Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga," *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 41 Utp Surakarta* 1, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.10>.

suatu sisi dirancang untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, namun apakah pemidanaan orang dengan niat mulia dianggap adil atau tidak adil, jika hukuman tersebut tidak mempertimbangkan konteks dan niat baik di balik tindakan tersebut maka perlu dipertanyakan lagi rancangan hukum itu sendiri. Maka dari itu, kondisi ini menciptakan ketidakconsistenan hukum, ketidaktertiban dalam penegakan hukum, dan bahkan mengakibatkan ketiadaan keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketika hukum yang bertentangan diterapkan, upaya untuk mencapai keadilan bisa terganggu, karena keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Akibatnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, dan ini dapat memicu ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus yang seharusnya diatur dengan jelas dan adil.

Maka dari itu perlunya peran hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, dampak tindakan, dan kondisi lainnya sebelum menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, meskipun secara hukum suatu tindakan mungkin tidak dapat diterima, dalam beberapa kasus, penegakan hukum yang bijaksana masih diperlukan. Kebijakan ini memungkinkan adanya penyesuaian atau keringanan hukuman untuk memastikan keadilan yang lebih seimbang. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat, situasi, dan dampak tindakan, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil dan proporsional, sehingga hukum tidak hanya ditegakkan secara kaku tetapi juga dengan kemanusiaan dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks yang

ada. Dengan demikian mampu merespons kebutuhan keadilan dalam situasi yang kompleks. Dengan pendekatan ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang sesungguhnya, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.²⁴⁸ Sehingga keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan setara, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan, dan institusi yang tidak mencerminkan nilai ini akan merusak tatanan sosial yang adil. Karena itu, segala bentuk ketimpangan atau ketidakadilan dalam struktur sosial harus dilihat sebagai ancaman terhadap legitimasi dan kelangsungan hidup institusi tersebut. Hanya dengan meletakkan keadilan sebagai prioritas tertinggi, masyarakat dapat mencapai harmoni dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar efisiensi yang mengabaikan nilai moral.

C. Bagaimana Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms Tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Definisi HAM menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia

²⁴⁸ Rawls, *Teori Keadilan*. Trj. Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 4.

sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain.²⁴⁹

Demikian dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms pemohon sebagai warga negara yang sadar atas nilai hak asasi manusia tanpa membedakan bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain-lain dibuktikan dengan menerima penyerahan seorang anak perempuan untuk dijadikan anak angkatnya yang sah dari seorang ibu dengan senang hati dan akan dirawat, diasuh dan dibiayai kehidupannya sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri. Meskipun di sisi lain pemohon belum dikaruniai anak selama 9 tahun, namun pengangkatan anak dari status, ras, keturunan dan jabatan, pemohon tetap mau menerimanya.

Meskipun tidak ada hak untuk mewarisi, namun pemohon I dan Pemohon II memberikan hibah anak angkat tersebut dengan bukti surat hibah. Fenomena ini adalah pertanda bahwa pemohon I dan II atau disebut juga calon orang tua angkat bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri dengan menghibahkan sebagian tanahnya untuk anak

²⁴⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

angkatnya. Memang dalam kegiatan adopsi atau pengangkatan anak memiliki akibat dan perubahan bagi kedua belah pihak yakni terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.²⁵⁰ Tidak hanya itu saja, peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua baru yang harus dipenuhi untuk anak kedepannya, sehingga disini nasab orang tua kandung tidak hilang tetapi hanya peralihan tanggung jawab.

Hal ini juga dapat dirasakan oleh anak yang diadopsi oleh keluarga yang lebih baik untuk memenuhi kepentingan kepentingannya diperjelas dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang intinya Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga didukung dengan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendukung pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Tujuan adanya Hak Asasi di Indonesia adalah melindungi martabat manusia, menghormati kebebasan individu dan menjamin perlindungan

²⁵⁰ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.

hukum.²⁵¹ Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Diharapkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban, bertanggung jawab dan berupaya melindungi anak melalui berbagai upaya sesuai dengan kemampuannya dan tergantung situasi dan kondisi dan seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan dan keadilan anak demi kepentingan anak.²⁵²

Keberadaan hukum sudah pasti ada di tengah-tengah masyarakat, hal ini karena hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hukum memiliki tujuan untuk melindungi HAM tersebut. Menanggapi hal tersebut, PBB mengatur tentang HAM Internasional di dalam Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). yang kemudian juga pada tahun 1951 dilakukan resolusi No. 2200 A (XXI) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan telah berlaku sejak 23 Maret 1976.²⁵³

²⁵¹ Naufal Rizky, "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan" 3401 (2023): 1–7.

²⁵² Nabilla Suci Ramadhani et al., "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak" 2, no. 1 (2024): 109–14.

²⁵³ Mohd. Yusuf DM et al., "Eksistensi Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia" 5 (2023): 1987–92.

Terdapat dalam Pasal 4 UU No 39 Tahun 2009 tentang HAM bahwasannya setiap orang berhak memilih agama yang ingin dianutnya. Namun kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana karena terdapat dalam hukum positif yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 54 Tahun 2007 yang mengharuskan seagama dalam pengangkatan anak. Yang dimaksud sahnyanya dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua harus seagama dengan anak yang diadopsi. Pada pasal tersebut pelaksanaan adopsi beda agama tidak dapat dilakukannya agar tidak terdapat pemaksaan beragama. Dalam adopsi anak beda agama, HAM tetap menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, hak untuk mendapat identitas, serta kebebasan dalam menentukan keyakinan di masa depan, hal ini diperjelas dalam UU No 39 Tahun 1999.

Namun, ada yang perlu diperhtikan juga bahwasannya kebebasan beragama ini bukan karena adanya paksaan, melainkan kebebasan beragama yang tumbuh dari hati tanpa adanya paksaan. Kebebasan beragama yang sejati harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk individu, masyarakat, dan negara, sehingga setiap orang dapat menjalankan keyakinan mereka dengan niat mereka sendiri-sendiri tanpa adanya gangguan dari faktor lain. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang baik di mana keragaman agama dan keyakinan dianggap sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan bersama. Namun aneh juga ketika ada seseorang yang memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang dianutnya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan beragama. Memaksakan

keyakinan agama kepada orang lain tidak hanya melanggar hak asasi individu, tetapi juga menciptakan ketegangan dan konflik sosial. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi pihak mana pun untuk mengganggu atau menentang hak paling dasar ini, baik dengan menolak sepenuhnya maupun dengan mengurangi hak tersebut.²⁵⁴

Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Ini berarti setiap individu berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau keyakinannya tanpa tekanan, paksaan, atau diskriminasi. Bahwa hak ini harus dilindungi dari segala bentuk gangguan atau tantangan. Tidak ada pihak baik itu individu, kelompok, atau pemerintah yang boleh melanggar atau merusak kebebasan beragama seseorang. hak ini bisa terjadi melalui penolakan total terhadap hak tersebut. Misalnya, melarang seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya, atau memaksa seseorang untuk mengikuti agama atau keyakinan tertentu. Meskipun dalam konteks adopsi anak beda agama dalam Putusan Nomor 9/ Pdt.P/2018/PN.Bms, anak itu bisa dikatakan tidak ada pemaksaan beragama karena dari orang tua kandung juga menyetujui anak itu di baptis.

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang dimiliki anak. Namun, praktik adopsi di Indonesia menjadi isu yang kontroversial di dalam tiga sistem hukum yaitu hukum islam, hukum perdata dan hukum adat

²⁵⁴ Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 53–64, <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.908>.

yang masing-masing memiliki pandangan dan pengaturan yang berbeda-beda mengenai praktik pengangkatan anak.²⁵⁵ Sangat penting sekali dalam menjaga hak asasi manusia karena untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, ketertiban dan stabilitas negara, keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat, serta mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam hukum kenegaraan, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negara, serta menghormati hak asasi manusia yang diakui oleh negara.²⁵⁶

Status Indonesia sebagai negara hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum secara komprehensif, termasuk perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).²⁵⁷ Sehingga, pemerintah harus menjalankan hukum dengan adil dan melindungi hak-hak warga negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, salah satunya dalam menangani kasus adopsi atau pengangkatan anak beda agama. Sehingga konteks ini Indonesia memang memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan kebebasan beragama. Karena pada prinsipnya mengadopsi anak bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak.

Definisi dalam Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam

²⁵⁵ Wahyuningsih et al., "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak."

²⁵⁶ Rizky, "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan."

²⁵⁷ Muhammad Syahrul Ramadhan, Mohamad Guntur Saputra, and Muhammad Noer Khadafi, "Penghapusan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 07 (2024).

jauh sebelum masyarakat dunia memikirkannya, dan perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam, antara lain: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan beragama, (3) hak atas keadilan, (4) hak atas kesetaraan, (5) hak atas pendidikan, (6) hak atas kebebasan berekspresi, (7) hak atas kepemilikan.²⁵⁸ Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM yakni terdapat dalam surat Asy-Syua'ra ayat 183 yang berbunyi

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya relevan secara moral dan etis, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab.²⁵⁹

Namun jika disandingkan dengan Putusan tersebut dengan HAM perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, hal ini tidak tampak aneh karena dalam kasus

²⁵⁸ Dea Amanda et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam" 2 (2023): 195–208, <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.

²⁵⁹ Silvia Lativatul Diniah, Siti Maemunah, and Salman Bariq Suherman, "Tafsir Al-Qur' an Dalam Konteks HAM : Mengungkap Pesan-Pesan Kemanusiaan Dibalik Kalam Allah" 03, no. 04 (2024).

ini anak yang lahir dalam keluarga Islam kemudian diadopsi oleh keluarga Katolik sehingga tidak cocok ketika dilihat dari sudut pandang tersebut. Karena HAM ini sifatnya bisa diterapkan dalam konteks hukum adopsi umum atau yang lebih bersifat universal, pendekatannya cenderung mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan hak individu tanpa memandang latar belakang agama. Dalam hal ini, hak-hak anak diakui dan dilindungi berdasarkan asas-asas umum kemanusiaan. Namun, ketika dihadapkan dengan norma-norma agama seperti dalam Islam, yang memiliki aturan spesifik mengenai adopsi dan penjagaan akidah, mungkin muncul perbedaan pandangan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara penerapan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan hukum agama yang dipegang oleh individu atau keluarga yang terlibat dalam adopsi tersebut.

Jelas dalam dalam Putusan Nomor 9/ Pdt.P/2018/PN.Bms bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan hak dan status yang sama atas nama dan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan adanya pasal 39 ayat 4 UU No 35 tentang Perlindungan anak bahwasannya kata “harus seagama” menjadikan pembatasan hak-hak anak tersebut. anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan kehidupan yang layak dibatasi oleh “seagama”.

Namun dalam sub bab bagian bukti bukti surat, atas nama pemohon I dan pemohon II memberi kebebasan memeluk agama kepada anak angkat kelak dewasa. Bahwasannya hal ini tidak terdapat adanya pemaksaan beragama dalam kasus ini, hal tertera bahwa pemohon I dan pemohon II memberi kebebasan

memeluk agama kepada anak angkat kelak dewasa. Sehingga peneliti menafsirkan bahwasannya bila nanti anak itu sudah mencapai umur dewasa, para orang tua angkat memberikan kebebasan terhadap anak tersebut untuk memilih agama yang diyakininya atau tetap mengikuti agama orang tua angkatnya.

Memberikan kebebasan kepada anak angkat untuk memeluk agama ketika dewasa adalah bentuk penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan individu. Dalam Islam, prinsip "tidak ada paksaan dalam beragama" (Al-Baqarah: 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sehingga dalam ayat diatas menjadi landasan kuat untuk tidak memaksakan keyakinan tertentu, termasuk kepada anak angkat. Meskipun orang tua angkat berhak membimbing dan memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya, keputusan akhir tentang agama yang akan dianut sepenuhnya diserahkan kepada anak tersebut ketika ia mencapai usia dewasa. Tindakan ini mencerminkan sikap toleransi, penghargaan terhadap pilihan pribadi, serta kasih sayang yang tidak terbatas oleh perbedaan keyakinan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pertama pasal 52 yang berbunyi

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²⁶⁰

Pengadilan menganggap bahwa identitas keagamaan merupakan bagian dari hak anak yang harus dilindungi. Meskipun orang tua kandung tidak keberatan jika anak memeluk agama Katolik, pengadilan memandang perubahan agama ini sebagai bentuk potensi "pemaksaan keyakinan" yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Di satu sisi, anak berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga (dalam hal ini calon keluarga angkat yang mampu secara ekonomi dan bersedia merawat). Di sisi lain, anak juga berhak mendapatkan perlindungan identitas keagamaannya. Pengadilan menafsirkan bahwa kesamaan agama merupakan syarat wajib dalam pengangkatan anak, karena merupakan bagian dari perlindungan identitas anak dan untuk mencegah konflik identitas di kemudian hari. Negara berkewajiban memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi melalui proses hukum yang benar, termasuk dalam proses adopsi. Apakah penolakan adopsi ini benar-benar "kepentingan terbaik bagi anak" jika dibandingkan dengan manfaat mendapatkan keluarga angkat yang secara ekonomi mampu memberikan kehidupan yang layak? Dalam konteks Indonesia yang menganut pluralisme hukum dengan pengaruh kuat dari hukum agama, keputusan pengadilan mencerminkan pendekatan yang memprioritaskan aspek identitas keagamaan

²⁶⁰ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

sebagai komponen penting dari "kepentingan terbaik anak" yang dilindungi dalam Pasal 52. Penting untuk dicatat bahwa putusan ini mencerminkan interpretasi spesifik tentang bagaimana perlindungan hak anak seharusnya diterapkan dalam konteks adopsi lintas agama di Indonesia, yang mungkin berbeda dengan interpretasi di negara-negara lain dengan sistem hukum dan nilai sosial yang berbeda.

Kedua pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.²⁶¹

Secara filosofis, putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang hierarki perlindungan, apakah perlindungan identitas keagamaan harus selalu diposisikan lebih tinggi daripada kesempatan untuk mendapatkan keluarga yang secara finansial mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia yang menempatkan aspek keagamaan sebagai komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengadilan tampaknya mengambil sikap bahwa identitas keagamaan merupakan aspek fundamental dari "kepentingan terbaik anak" yang tidak dapat dikompromikan, meskipun hal itu potensial membatasi kesempatan anak untuk mendapatkan peningkatan taraf hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 53. Perlu dicatat bahwa putusan ini mencerminkan interpretasi spesifik dalam sistem hukum Indonesia, dan

²⁶¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mungkin akan berbeda di negara lain dengan nilai sosial dan hukum yang berbeda terkait dengan adopsi anak dan perlindungan identitas keagamaan.

Pasal 53 dengan jelas menyebutkan bahwa anak berhak "meningkatkan taraf kehidupannya." Dalam konteks kasus ini, para pemohon (calon orang tua angkat) terbukti memiliki kemampuan ekonomi yang baik untuk memberikan penghidupan yang layak bagi anak. Penolakan adopsi oleh pengadilan dapat dilihat sebagai potensial menghalangi kesempatan anak untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik secara material.

Pasal 53 juga menggarisbawahi hak anak atas "suatu nama dan status." Pengangkatan anak secara hukum akan memberikan status hukum yang jelas bagi anak, termasuk hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Penolakan adopsi berpotensi membatasi kepastian status hukum anak tersebut dalam keluarga yang merawatnya. Meskipun pengadilan berupaya melindungi identitas keagamaan anak, perlu dipertanyakan apakah keputusan tersebut sepenuhnya mempertimbangkan "kepentingan terbaik anak" secara holistik sesuai dengan Pasal 53. Apakah penolakan adopsi ini lebih mengutamakan prinsip kesamaan agama dibandingkan dengan kesempatan anak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Terdapat ketegangan antara kebijakan adopsi yang mengharuskan kesamaan agama dengan prinsip meningkatkan taraf kehidupan anak. Pertanyaannya adalah mana yang lebih diutamakan identitas keagamaan atau peningkatan taraf hidup anak. Sehingga dalam kasus ini, pengadilan menginterpretasikan "perlindungan" lebih kepada perlindungan identitas

keagamaan dibandingkan dengan perlindungan kesejahteraan material, yang juga merupakan aspek penting dari hak anak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.*²⁶²

Putusan ini mencerminkan pendekatan preventif dan protektif terhadap identitas keagamaan anak. Pengadilan memprioritaskan kontinuitas lingkungan keagamaan di atas pertimbangan lain, meskipun terdapat potensi manfaat dari adopsi tersebut. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas tentang hak anak untuk berkembang, berpikir, dan berekspresi, putusan ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan yang terlalu kaku dalam menafsirkan syarat kesamaan agama benar-benar sesuai dengan konsep "kepentingan terbaik anak" secara komprehensif, terutama jika anak tersebut masih sangat muda dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas keagamaannya. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa putusan ini mengasumsikan bahwa adopsi oleh orang tua berbeda agama pasti akan mengubah agama anak, padahal dalam praktiknya, banyak keluarga multiagama yang mampu membesarkan anak dengan menghormati identitas keagamaan yang berbeda dalam satu keluarga.

²⁶² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶³

Putusan pengadilan ini mencerminkan perspektif bahwa meskipun pengangkatan anak merupakan solusi yang diakui ketika orang tua kandung tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai (sesuai Pasal 56), pelaksanaannya harus tetap memenuhi seluruh persyaratan hukum, termasuk kesamaan agama. Namun, dari sudut pandang yang lebih luas tentang "kepentingan terbaik anak", putusan ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan yang sangat ketat terhadap syarat kesamaan agama justru dapat bertentangan dengan semangat Pasal 56 yang bertujuan memastikan anak mendapatkan pengasuhan alternatif yang layak ketika orang tua kandung tidak mampu. Di banyak negara, interpretasi "kepentingan terbaik anak" dalam kasus adopsi melibatkan penilaian lebih komprehensif yang menyeimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan material, stabilitas emosional, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik, tidak hanya terfokus pada kesamaan identitas keagamaan. Pendekatan yang lebih fleksibel mungkin lebih sesuai dengan semangat Pasal 56 yang menekankan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik.

²⁶³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.²⁶⁴

Menariknya, Pasal 57 ayat (1) menyebutkan hak anak untuk "dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing" secara komprehensif, tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan. Putusan pengadilan yang terlalu menekankan pada aspek kesamaan agama dapat dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan holistik yang digariskan dalam Pasal 57 ayat (1). Jika dilihat dari perspektif "kepentingan terbaik anak" secara komprehensif, pertanyaan yang muncul adalah: apakah lebih baik bagi anak untuk tetap tanpa orang tua angkat yang resmi secara hukum (karena syarat kesamaan agama tidak terpenuhi), atau mendapatkan orang tua angkat berbeda agama yang mampu memenuhi aspek-aspek pengasuhan lainnya seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan? Dalam banyak yurisdiksi, terjadi pergeseran interpretasi "kepentingan terbaik anak" dalam kasus adopsi menuju

²⁶⁴ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pendekatan yang lebih holistik dan fleksibel, yang mempertimbangkan totalitas faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, tidak hanya kesamaan identitas keagamaan. Pendekatan seperti ini mungkin lebih mencerminkan semangat komprehensif dari Pasal 57 yang mencakup berbagai aspek pengasuhan anak.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.²⁶⁵

Dalam konteks perlindungan yang digariskan Pasal 58, putusan pengadilan ini menimbulkan pertanyaan manakah yang lebih berpotensi menyebabkan "penelantaran" terhadap anak, diadopsi oleh keluarga dengan agama berbeda atau tidak mendapatkan keluarga angkat yang secara resmi diakui hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa "perlindungan" identitas keagamaan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan "perlindungan" dari potensi penelantaran material atau ketidakpastian status hukum. Namun, pendekatan yang lebih seimbang mungkin akan mempertimbangkan totalitas perlindungan yang dibutuhkan anak, termasuk perlindungan dari penelantaran ekonomi, perlindungan melalui kepastian status hukum, perlindungan melalui

²⁶⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

stabilitas keluarga, perlindungan identitas keagamaan. Sistem hukum di berbagai negara semakin menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kasus adopsi lintas agama, mengakui bahwa "perlindungan" yang dimaksud dalam ketentuan seperti Pasal 58 harus ditafsirkan secara holistik, dengan mempertimbangkan totalitas kesejahteraan anak, tidak hanya terfokus pada satu aspek identitas.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.²⁶⁶

Putusan pengadilan ini mencerminkan interpretasi yang memprioritaskan kontinuitas identitas keagamaan di atas pertimbangan pengembangan pribadi secara holistik. Namun, dari perspektif Pasal 60, dapat diargumentasikan bahwa pendekatan yang lebih seimbang akan mempertimbangkan bagaimana adopsi oleh keluarga yang mampu secara ekonomi dapat mendukung hak anak untuk pengembangan pribadi melalui akses pendidikan berkualitas. Dalam banyak diskursus modern tentang pengembangan anak, terdapat pengakuan bahwa paparan terhadap keberagaman nilai dan perspektif (termasuk keberagaman keagamaan) dapat

²⁶⁶ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menjadi komponen penting dalam pengembangan pribadi yang komprehensif. Paparan ini dapat membantu anak mengembangkan kapasitas berpikir kritis, toleransi, dan pemahaman tentang kompleksitas dunia. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah apakah penerapan syarat kesamaan agama secara kaku benar-benar mendukung semangat "pengembangan pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, atau justru berpotensi membatasi kesempatan anak untuk pengembangan pribadi yang optimal melalui akses pendidikan dan eksposur terhadap keberagaman nilai. Putusan ini juga menimbulkan refleksi tentang bagaimana menyeimbangkan berbagai aspek kepentingan anak, kontinuitas identitas keagamaan, kesempatan pendidikan, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan material, semuanya merupakan komponen penting dalam "pengembangan pribadi" yang digariskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kesimpulan Putusan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Ditinjau dari Teori Keadilan Islam Majid Khadduri menyatakan bahwa hakim dalam putusan tersebut tidak menerapkan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, keputusan hakim terkesan mengabaikan unsur keadilan sosial yang seharusnya diwujudkan dalam proses pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat penindasan ketika tidak mencapai keseimbangan dalam masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dengan demikian, keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi standar keadilan yang diajukan oleh Majid Khadduri seperti keadilan prosedural, prinsip persamaan hak keadilan sosial adaptasi nilai-nilai agama dan moral dan keputusan berbasis kesejahteraan sosial dalam teori keadilannya, yang menekankan pentingnya tujuan sosial dan nilai-nilai dalam hukum Islam.
2. Kesimpulan dari Implikasi Hukum Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms tentang Penolakan Pengangkatan Anak Beda Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap prinsip keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls. 1. Ketidakadilan dan Ketidakpastian

Hukum. Putusan ini menciptakan ketidakadilan bagi pemohon yang ingin membentuk keluarga melalui pengangkatan anak, serta mengecewakan harapan mereka untuk memiliki anak. Ini bertentangan dengan prinsip Rawls tentang "keadilan sebagai fairness," di mana setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hak dalam masyarakat.

2. Pengabaian Terhadap Kesejahteraan Anak dengan menolak permohonan pengangkatan anak, keputusan tersebut juga mengabaikan kesejahteraan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perawatan yang baik, terlepas dari latar belakang agama orang tua angkat. Hal ini melanggar prinsip Rawls yang mengedepankan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

3. Kekosongan dalam Kepastian Hukum. Implikasi hukum dari putusan ini dapat menciptakan ketidakpastian tidak hanya bagi pemohon tetapi juga bagi calon anak angkat. Rawls berpendapat bahwa keadilan harus memberikan kepastian hukum sehingga semua pihak dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka dalam konteks hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan Rawls, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi individu dan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan pembentukan keluarga yang sejahtera.

3. Ketika Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms ditinjau menurut bahwa konsep hak asasi manusia, hal ini justru tidak mempermasalahkan karena

dalam ham sendiri menjunjung tinggi apa itu kebebasan (selama itu tidak ada paksaan). Namun putusan ini justru seperti ada pembatasan atau mempermasalahkan perihal agama. Bahwasannya dalam Hak Asasi Manusia, ada hak-hak anak yang harus dipenuhi mulai dari pasal 52 sampai pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam kasus ini, pengadilan menginterpretasikan "perlindungan" lebih kepada perlindungan identitas keagamaan dibandingkan dengan perlindungan kesejahteraan material, yang juga merupakan aspek penting dari hak anak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, karena terdapat pada pasal 52, 53, 55, 56, 57, 58 dan 60 yang tidak terpenuhinya hak-hak anak.

B. Saran.

Saran untuk peneliti selanjutnya memang penelitian dengan tema adopsi atau pengangkatan anak beda agama belum banyak yang meneliti. Kebanyakan masih menjabarkan hukum positif yang ada. Namun diluar sana banyak sekali orang-orang yang belum mempunyai anak atau kesulitan mempunyai anak yang ingin mengadopsi anak kesulitan karena ada kata "seagama". Sehingga mungkin perlunya research dan pengembangan lebih lanjut lagi tentang penelitian ini mulai dari menganalisis undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak terutama beda agama atau pandangan-pandangan dari tokoh agama atau dari kisah-kisah nabi dan rasul tiap agama. Karena hal ini sangat perlu untuk dibahas karena berkembangnya zaman dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat sehingga perlunya pembaharuan dan pembuatan

hukum tersebut harus didasarkan oleh keadaan lapangan yang sedang terjadi dan pembuatan Undang-undang dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<https://peraturan.go.id/files/UUD1945.pdf>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Fokusmedia, 2017.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
<https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/undang-undang-nomor-35-tahun-2014>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165.
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.
https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP_NO_54_2007.pdf

Jurnal dan Laporan Penelitian.

Afifah, Wiwik. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa.” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 201–16.

Aflisia, Noza, Afrial Afrial, and Asri Karolina. “Konsep Kewajiban Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam.” *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.3273>.

Alfiansyah Busri, Umam. “Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Agama,” 2022.
[http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/518/%0Ahttp://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/Megamawarni New.pdf](http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/518/%0Ahttp://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/518/1/Megamawarni%20New.pdf).

Ali, Mahrus. “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 2 (2008): 229–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art6>.

Alim, Muhammad. “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam.” *Al Maqashidi* 17, no. 1 (2010): 50–62.

Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

Amanda, Dea, Rizki Febri Yanti, Afriadi Amin, and Abdul Karim Batubara. “Hak

- Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam” 2 (2023): 195–208. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75>.
- Amin, Muhammad. “Pemikiran Politik Al-Mawardi.” *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016): 117–36. <https://doi.org/10.24252/jpp.v4i2.2744>.
- Anastasov, Blagojche, and Jasminka Kochoska. “Adoption of a Child - an Act of Noble Character.” *Technium Social Sciences Journal* 8 (2020). <https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.535>.
- Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati. “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- AAsrullah, Asrullah, Fadli Yasser Arafat Juanda, and Ika Novitasari. “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 3, no. 1 (2020): 38–53. <https://doi.org/10.31605/j-law.v3i1.599>.
- Blareq, Yoseph Koverino Gedu, and Fabrizio Olie Valdo Metodius. “Menyoal Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santriwati Di Bandung.” *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 33–41. <https://doi.org/10.37567/jif.v8i2.1194>.
- Burhanudin, Muhammad. “Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil.” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 23–56.
- Cimi, Severinus Savio, and Edison R.L. Tinambunan. “Penegakan Hak-Hak Ekologis Masyarakat Setempat Sebagai Wujud Pengakuan Eksistensi Manusia Menurut Armada Riyanto.” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 128–43. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2089>.
- Damanhuri Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawl.” *Jurnal TAPIs* 9, no. 2 (2013): hlm 35.
- Daulay, Mhd Nur Husein, and Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru. “Kepastian Hukum Atas Perlindungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai” 3, no. 1 (2021): 125–44.
- Diniah, Silvia Lativatul, Siti Maemunah, and Salman Bariq Suherman. “Tafsir Al-Qur ’ an Dalam Konteks HAM : Mengungkap Pesan-Pesan Kemanusiaan Dibalik Kalam Allah” 03, no. 04 (2024).
- DM, Mohd. Yusuf, Rinaldi, Sapta, Nely, and Geofani Milthree Saragih. “Eksistensi Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia” 5 (2023): 1987–92.

- Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2022): 928–39. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43189>.
- Fachri, Moh. "Keadilan Dalam Perspektif Agama Dan Filsafat Moral." *Hakam : Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 83, no. 1 (2018): 75–96.
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 117–34. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022): 156–66.
- Hidayah, Noor. "Adopsi Anak Diluar Pengadilan Kota Palangkaraya." Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Ismail, Khalid Bin. "Islam and the Concept of Justice." *Mosque*, 2024, 125–36. <https://doi.org/10.4324/9781003401001-13>.
- Izzati, Nurul, Aldy Darmawan, and Abdul Hafizh. "Pengadilan Kasasi Dalam Menjamin Keadilan : Studi Perbandingan Di Mesir Dan Indonesia" 9, no. 2 (2024).
- Jemaru, Salesius, and Roida Hutabalian. "Pengangkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Perspektif Perlindungan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. I (2021): 83–97. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.5>.
- Kashani, Mohammad Reza Akhzarian. "An Introduction to Concepts of Justice in Islam." *Advances in Social Sciences Research Journal* 5, no. 11 (2018): 342–53. <https://doi.org/10.14738/assrj.511.5554>.
- Khair, Abdul. "Rekonstruksi Hukum Pengatiran Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217. <https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>.
- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.

- Novtrianti, Silvi, Zahrah Nabila, Firman Syaputra, and Universitas Muhammadiyah Riau. "Keutamaan Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Dalam Membangun Ketakwaan Dan Ketaatan" 1, no. 4 (2024).
- Philip, Christanugra. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* IV, no. 2 (2016): 33–37.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum" 19 (2022).
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia," 2018.
- Rahmadi, Fuji. "Teori Keadilan (Theorie of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.
- Ramadhan, Muhammad Syahrul, Mohamad Guntur Saputra, and Muhammad Noer Khadafi. "Penghapusan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 07 (2024).
- Ramadhani, Nabilla Suci, Salsabila Lubis, Afifa Tohira, and Usiono4. "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak" 2, no. 1 (2024): 109–14.
- Reski, Nur Awakia. "Pengaruh Moralitas Individu Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dengan Love of Money Sebagai Variabel Moderasi," 2023.
- Riyanti, Apriani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, et al. *Hukum Dan Ham*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Rizky, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan" 3401 (2023): 1–7.
- Ruman Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53.
- Saifudin, Abdul Ghofar. "Distribusi Kekayaan Dalam Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Dalam Kitab Iṣlāh Al-Māl)." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 111–32. <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/132>.
- Sholihah, Hani. "Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga." *Prosiding Seminar Nasional*

Dies Natalis 41 Utp Surakarta 1, no. 01 (2021).
<https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.10>.

Sirait, Sangkot. "The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri" 5, no. 1 (n.d.): 43–62.

Suheri, Ana. "Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *Jurnal Morality* 4 (2018).

Sriyanah, Nour, and Suradi Efendi. *Buku Ajar: Keperawatan Anak*. Banyumas: Omera Pustaka, n.d.

Sugitanata, Arif. "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial Dan Politik Yang Sehat." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 253–66.
<https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>.

Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11.
<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.
<https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

Syamsul Bahri, and Besse Hadijah Abbas. "Kedudukan Dakwah Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.55623/au.v1i2.9>.

Syavira, Nanda. "Adopsi Anak Berbeda Agama Dengan Orang Tua Angkat Menurut Fatwa Mui Tahun 1984 Dan Peraturan Pemerintah No . 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Dan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Medan Baru" 4, no. 3 (2023): 17–43.

Tandilangi, Imanuel. "Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan." Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Taqiyuddin, Hafidz. "Konsep Islam Tentang Keadilan." *Aqlania* 10, no. 2 (2019): 157. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311>.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Hilda Novyana, Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, and Satino. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.
- Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. "HAM Islam Dan Duham PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 428–50. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.
- Wijayanti, Tri Yuliana. "Kebebasan Beragama Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 1 (2019): 53–64. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.908>.
- Yusuf, M, A K Azizah, and I N M Saputri. "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Ijmus* 3, no. 2 (2022): 60–68. <http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index.php/ijmus/article/view/47>.
- Zulkarnain. "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam" 3 (2021): 1–19.

Buku

- Abas, M., Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum, Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020.

Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Edited by Moh. Nasrudin. Pekalongan: NEM, 2022.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Budiarsih. *Sekilas Tentang Konsep Teori Keadilan*. Bojonegoro: Madza, 2023.

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch. Juli Pudjiono. *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.

Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: Stain Press Jember, 2014.

Khadduri, Majid. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Lonto, Apeles Lexi, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Theodorus Pangalila. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2015.

Madiong, Baso, and Lidya Resty Amalia. *Filsafat Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: IN-HILL-CO, 1992.

———. *Pers, Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 19th ed. Jakarta: Kencana, 2024.

Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B. Miles, A Michael Huberman, Trjrh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press, 1992.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Kajian Islam Aktual*. Jakarta: Gaung Persada Press,

2011.

Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2023.

Nasution, Muhammad Iqbal dan Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

Nuridin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022.

Purwanto. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia," 2018.

Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2023.

Rakhmad, Muhammad. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV Warta Bagja, 2015.

Rawls, John. *Teori Keadilan*. Trjoh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Riyanti, Apriani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, et al. *Hukum Dan Ham*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.

Sinaulan, Ramlani Lina. *Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi*. Yogyakarta: Kepel Press, 2012.

Sirajuddin, Fathkurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2016.

Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

1. **PEMOHON I**, lahir di Banyumas, Agama Khatolik, pekerjaan Pedagang;
2. **PEMOHON II**, lahir di Jakarta, Agama Khatolik, pekerjaan Pedagang; Keduanya bertempat tinggal di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas; Selanjutnya disebut

sebagai----- **PARA PEMOHON:**

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas
perkara; Telah mendengar para pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dengan No Reg. 9/Pdt.P/2018/PN.Bms, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara syah pada tanggal pada Juni 2009 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa selama masa perkawinannya (9 Tahun) Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak kandungpun;
- Bahwa pada tanggal Juni 2017 Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak Perempuan untuk dijadikan anak angkatnya yang sah dari Seorang Ibu yang kemudian diberi nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas tanggal dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto.
- Bahwa Para Pemohon menerima penyerahan anak tersebut dengan senang hati dan akan dirawat, diasuh dan dibiayai kehidupannya sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut Pemohon Suami Istri mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk berkenan menerima permohonan Para Pemohon yang selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II terhadap seorang anak Perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas Juni 2017 dari Seorang Ibu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto, apabila penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan penetapan tersebut telah diperlihatkan kepadanya untuk mencatat dalam Register Kelahiran/ Akta Kelahiran dan mencatat pula dipinggir dalam Kutipan Akta Juni 2017 atas nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas Juni 2017 dari Seorang Ibu tentang pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh PARA PEMOHON bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Membebaskan PARA PEMOHON untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Kabid PJRS Kabupaten Banyumas, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diberi tanda bukti P-3;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Permohonan Ijin pengangkatan anak atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan motivasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Januari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Januari 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Pernyataan memberikan hak dan status yang sama atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Januari 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Pernyataan akan pemberian hibah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Januari 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto kopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atas nama PEMOHON I, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto kopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atas nama PEMOHON II, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atas nama PEMOHON I, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto kopi Berita Acara Penyerahan Anak yang diadopsi diberi tanda bukti P-15;
16. Foto kopi Surat Pernyataan Ibu Kandung diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto kopi Surat Keterangan Baptis atas nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHONdiberi tanda bukti P-17;
18. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I diberi tanda bukti P-18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON II diberi tanda bukti P-19;
20. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II Juni 2009, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto kopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON I dan Nomor : atas nama PEMOHON II diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Ibu Kandung CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Asli Surat Pernyataan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II memberi kebebasan memeluk agama kepada anak angkat kelak dewasa, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, diberi tanda bukti P-27 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari calon anak angkat;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Pageralang, Kecamatan Kemaranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa para pemohon hendak mengangkat anak kandung saksi, berjenis kelamin perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas Juni 2017;
- Bahwa anak tersebut lahirnya di Rumah Sakit Umum Banyumas;
- Bahwa sejak lahir anak kandung saksi yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah diasuh oleh para pemohon sehari sejak anak tersebut dilahirkan sampai dengan sekarang;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah meminta anak saksi tersebut sejak anak tersebut saat saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di luar perkawinan;
- Bahwa saksi menikah siri dengan Ayah kandung CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sekarang;
- Bahwa baik saksi, maupun ibu saksi tidak berkeberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon;
- Bahwa yang memberi nama anak kandung saksi tersebut adalah para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri belum yang memiliki anak yang telah menikah lama;
- Bahwa agama saksi adalah Islam;
- Bahwa agama para pemohon adalah Khatolik;
- Bahwa saksi berdomisili di Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak tentu;
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai pedagang yang memiliki toko kelontong;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa tempat para pemohon tinggal;
- Bahwa para pemohon hendak mengangkat anak berjenis kelamin perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas Juni 2017;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah diasuh para pemohon selama kurang lebih 4 (bulan) dikarenakan saksi pernah diundang pemohon untuk menghadiri acara selamatan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak dari Manisem;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon telah menikah secara agama Khatolik kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut adalah Manisem yang hanya menikah secara siri saja dengan Ayah Kandung CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri penyerahan anak dari Saksi I kepada para pemohon;
- Bahwa para pemohon beragama Khatolik sedangkan ibu kandung calon anak angkat beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung calon anak angkat dari warga yang tidak mampu secara ekonomi, sedangkan para pemohon memiliki toko kelontong yang menjual keperluan sehari-hari sehingga dirasa mampu untuk membiayai seorang anak;
- Bahwa antara Ibu kandung calon anak angkat dengan para pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;

3. Saksi III:

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat para pemohon tinggal;
- Bahwa para pemohon hendak mengangkat anak berjenis kelamin perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Banyumas tanggal 2 Juni 2017;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sudah diasuh para pemohon selama kurang lebih 4 (bulan) dikarenakan saksi pernah diundang pemohon untuk menghadiri acara selamatan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak dari Manisem;
- Bahwa setahu saksi, para pemohon telah menikah secara agama Khatolik kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut hanya menikah secara siri saja dengan ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak menghadiri penyerahan anak dari ibu kandung kepada para pemohon;
- Bahwa para pemohon beragama Khatolik sedangkan ibu kandung calon anak angkat beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Ibu kandung calon anak angkat dari warga yang tidak mampu secara ekonomi, sedangkan para pemohon memiliki toko kelontong yang menjual keperluan sehari-hari sehingga dirasa mampu untuk membiayai seorang anak;
- Bahwa penghasilan para pemohon kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ibu kandung calon anak angkat dengan para pemohon tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa domisili ibu kandung Kecamatan Kemaranjen, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar pernyataan langsung dari Para Pemohon tentang kesediaannya untuk mengasuh dan mendidik anak angkatnya tersebut selayaknya anak sendiri yang nantinya juga akan mendapat bagian waris darinya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan atau pengesahan pengangkatan anak adalah merupakan Kompetensi yurisdiksi voluntair karenanya Permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan menurut acara ini;

Menimbang, bahwa tentang adopsi saat ini diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak serta SEMA No. 6 tahun 1983. Dalam SEMA tersebut dinyatakan permohonan tentang pengesahan/pengangkatan anak diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak yang akan dimintakan pengangkatannya tersebut lahir di Banyumas (berdasarkan bukti P-11 yaitu berupa foto kopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Banyumas). Domisili dari ibu kandung calon anak angkat adalah di Desa Pageralang, Kecamatan Kemaranjen, Kabupaten Banyumas (bukti P-20). Juga dikarenakan sang calon anak angkat sejak dilahirkan sampai dengan sekarang telah tinggal bersama para pemohon yang berdasarkan bukti P-26 dan P-27 juga keterangan para saksi, para pemohon tersebut bertempat tinggal di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 2 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak serta SEMA No 6 Tahun 1983 mensyaratkan bahwa pengangkatan anak haruslah ditujukan guna kepentingan yang terbaik bagi sang anak. Disamping itu berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal 3 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyatakan Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata diketahui Ibu kandung calon anak angkat adalah beragama Islam sedangkan para pemohon pemeluk agama Khatolik. Dikarenakan agama seorang anak mengikut pada agama yang dianut oleh orang tua kandungnya. Sehingga dalam perkara ini calon anak angkat adalah beragama Islam sedangkan para pemohon beragama Khatolik. Oleh karena itu diketahui bahwa agama calon anak angkat berbeda atau tidak seagama dengan para pemohon selaku calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua kandung calon anak angkat tidak berkeberatan calon anak angkat memeluk agama Khatolik (bukti P-16) namun pernyataan tersebut jelas bertentangannya dengan ketentuan perundang-undangan diatas sehingga pengadilan kesampingkan.;

Menimbang, bahwa salah satu alasan peraturan-peraturan diatas mensyaratkan calon anak angkat harus seagama dengan calon orang tua angkat adalah untuk menghindari adanya pemaksaan agama kepada calon anak angkat. Berdasarkan bukti P-17 diketahui bahwa calon anak angkat telah dibaptis. Hal tersebut nyata-nyata wujud dari pemaksaan agama kepada calon anak angkat untuk memeluk agama Khatolik yang dilakukan oleh para pemohon. Dikarenakan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, calon anak angkat terlahir dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengadilan sudah menyatakan agama calon anak angkat berbeda atau tidak seagama dengan calon orang tua angkat. juga dikarenakan syarat tersebut adalah syarat wajib dari peraturan perundangan namun ternyata tidak dipenuhi oleh para pemohon, maka sudah seharusnya permohonan para pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohonan para pemohon ditolak maka secara mutatis mutandis permohonan para pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 39, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 2, pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007, Pasal 87 Perpres No. 25 tahun 2008 serta SEMA No. 6 tahun 1983, SEMA No. 2 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **22 Februari 2017** oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUSENO** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t t d.-

t t d.-

S U S E N O
SH

RANDI JASTIAN AFANDI,

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	50.000,-
4. PNBP	: Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	: Rp.	6.000,-

6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 146.000,-

(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi.

Nama : Naufal Irsyaad Immaduddien.

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 01 Maret 1998

Email : fafanaufal59@gmail.com

Riwayat Pendidikan.

SD Muhammadiyah 08 Dau.	2004-2010
Mts Negeri Batu.	2010-2012
MA Bilingual Batu.	2012-2015
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	2016-2021